



DHARMOTTAMA SETYA PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka pembangunan di Kabupaten Semarang perlu diarahkan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

18. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
19. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
22. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
23. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Telantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

42. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peranserta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
dan
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 – 2031

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang;
2. Bupati adalah Bupati Semarang;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya;
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional;
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya;
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang;
12. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang;
13. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat;
14. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
15. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
17. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
18. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang;
19. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
20. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang selanjutnya disebut RTRW Daerah;
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis serta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional;
22. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi;

23. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa Kecamatan;
24. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa Desa;
25. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar Desa;
26. Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) adalah gabungan dari beberapa kecamatan yang memiliki kondisi fisik, sosial dan budaya yang sama, berada dalam satu pola aliran barang dan jangkauan pelayanan yang sama;
27. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya;
28. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;
29. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
30. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
31. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
32. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis;
33. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan;
34. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap pengembangan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, pertahanan keamanan, serta penyelamatan lingkungan hidup;
35. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia;
36. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan / atau lingkungan;
37. Kawasan Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat KSD adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan / atau lingkungan serta pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi;
38. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan / atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
39. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km²;

40. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau kelaut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan;
41. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
42. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang / jalur dan / atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, serta sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
43. Wilayah Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat WPP adalah kawasan yang mempunyai kesatuan geografis yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi guna pengembangan kepariwisataan;
44. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok / zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang;
45. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang disyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
46. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan / atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang;
47. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
48. Penyidikan Tindak Pidana di bidang tata ruang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang tata ruang yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
49. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
50. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
51. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Semarang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang RTRW Daerah ini mencakup strategi, struktur dan pola ruang wilayah daerah yang meliputi ruang daratan, dan ruang udara menurut Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ruang Lingkup dan Muatan RTRW Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah.
 - b. Rencana Struktur Ruang Wilayah.
 - c. Rencana Pola Ruang Wilayah.
 - d. Penetapan Kawasan Strategis Wilayah.
 - e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah.
 - f. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah.
 - g. Hak, Kewajiban, Peran Masyarakat dan Kelembagaan.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 3

Tujuan penataan ruang wilayah adalah terwujudnya Daerah sebagai penyangga Ibukota Provinsi Jawa Tengah dan kawasan pertumbuhan berbasis industri, pertanian dan pariwisata yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Paragraf 1

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah daerah.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyediaan ruang wilayah dan prasarana wilayah sebagai penyangga perekonomian utamanya dengan pengembangan kawasan untuk fungsi permukiman perkotaan, industri, pertanian, pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - b. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - c. pemerataan sarana dan prasarana permukiman, jasa pendukung dan prasarana wilayah lainnya di seluruh wilayah; dan
 - d. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Paragraf 2

Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 5

- (1) Strategi penyediaan ruang wilayah dan prasarana wilayah sebagai penyangga perekonomian utamanya dengan pengembangan kawasan untuk fungsi permukiman, industri, pertanian, pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. meningkatkan fungsi dan peran perkotaan Ungaran terutama bagian timur sebagai pusat kegiatan ekonomi baru dan kawasan permukiman pendukung kawasan metropolitan Daerah;
 - b. meningkatkan peran perkotaan Ambarawa sebagai pusat kegiatan bagi wilayah sekitarnya;
 - c. meningkatkan fungsi perkotaan Suruh dan Tenganan sebagai pusat kegiatan di Daerah bagian selatan;
 - d. mengembangkan kawasan industri di Pringapus, Bawen, Tenganan, Susukan dan Kaliwungu sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan peluang pembangunan jalan tol Semarang-Solo;
 - e. meningkatkan pengelolaan kawasan cepat berkembang di sekitar koridor jalan arteri primer Ungaran-Bawen sebagai kawasan strategis bagi pertumbuhan ekonomi wilayah;

- f. mempertahankan luasan lahan sawah beririgasi teknis sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan sekaligus mewujudkan Daerah sebagai salah satu lumbung padi di Provinsi Jawa Tengah;
 - g. mengembangkan kawasan pertanian produktif melalui sistem agropolitan terutama di Kecamatan Sumowono, Bandungan, Jambu, Getasan, Suruh, Susukan, Kaliwungu, Pabelan, Bringin dan Bancak didukung penyediaan infrastruktur penunjang; dan
 - h. mengembangkan kawasan pariwisata berbasis budaya, alam dan agrowisata terutama di Kecamatan Bandungan, Sumowono, Ambarawa, Tuntang, Banyubiru, Ungaran Barat, Ungaran Timur dan Getasan.
- (2) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. mempertahankan fungsi hutan lindung sebagai pendukung sistem penyangga kehidupan;
 - b. mempertahankan fungsi kawasan resapan air di seluruh wilayah;
 - c. mempertahankan fungsi lindung dan meningkatkan pengelolaan kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar Rawa Pening, dan kawasan sempadan sekitar mata air dari bahaya kerusakan ekologi;
 - d. mempertahankan fungsi lindung dan meningkatkan pengelolaan kawasan cagar budaya; dan
 - e. meningkatkan penanganan pada kawasan rawan banjir terutama pada kawasan sekitar Rawa Pening, kecamatan Ungaran Timur dan Bancak, kawasan rawan gerakan tanah dan longsor, serta kawasan rawan bencana letusan gunung berapi.
- (3) Strategi pemerataan sarana dan prasarana permukiman, jasa pendukung dan prasarana wilayah lainnya di seluruh wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. mengembangkan kawasan permukiman yang nyaman, aman, dan seimbang serta mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
 - b. meningkatkan fungsi sistem jaringan jalan dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan wilayah dengan memperhatikan tingkat pelayanan, daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik kerawanan terhadap bencana;
 - c. mengembangkan sistem angkutan umum massal secara lebih merata di seluruh wilayah untuk mendukung arus perekonomian;
 - d. melakukan pengaturan dan pemisahan moda transportasi di wilayah perkotaan Ungaran dan Ambarawa melalui jalan lingkar;
 - e. meningkatkan pelayanan terminal penumpang yang memadai pada setiap kawasan perkotaan, kawasan pariwisata, dan kawasan agropolitan;
 - f. melakukan revitalisasi dan pengembangan jalur kereta api untuk jalur komuter dan wisata pada jalur kereta api Bedono-Ambarawa-Tuntang-Bringin-Kedungjati, serta pengembangan dan revitalisasi stasiun kereta api di Tuntang, Ambarawa, Bringin, Jambu dan Bedono untuk mendukung pariwisata;
 - g. mengembangkan sumber daya energi pembangkit listrik seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangkit listrik tenaga biogas, serta sumber energi alternatif lainnya;
 - h. meningkatkan penampungan air melalui pembangunan waduk dan embung;
 - i. membatasi penggunaan air bawah tanah serta mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan untuk air baku irigasi, perikanan, industri, dan air minum;
 - j. mengoptimalisasi dan memperluas lahan pemrosesan akhir sampah di Blondo Kecamatan Bawen dengan sistem sanitary landfill serta pembuatan zona penyangga (buffer zone) di sekeliling kawasan TPA Blondo di Kecamatan Bawen serta meningkatkan pengelolaan persampahan; dan
 - k. Penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum untuk mendukung kawasan permukiman.

- (4) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan / atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - d. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan negara.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah.

Bagian Kedua Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 7

Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :

- a. pusat pelayanan kegiatan; dan
- b. sistem perwilayahan.

Pasal 8

- (1) Rencana pusat pelayanan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
- a. PKN Kedungsepur meliputi perkotaan PKL Ungaran;
 - b. PKL perkotaan Ambarawa;
 - c. PKLp meliputi perkotaan Tenganan dan Suruh;
 - d. PPK meliputi perkotaan Bergas, Pringapus, Bandungan, Sumowono, Jambu, Banyubiru, Tuntang, Getasan, Pabelan, Susukan, Kaliwungu, Bancak dan Bringin;
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan pada setiap pusat Desa; dan
 - f. kawasan agropolitan meliputi kawasan Sumowono, Bandungan, Jambu, Getasan, Suruh, Susukan, Kaliwungu, Pabelan, Bringin dan Bancak.
- (2) Fungsi pusat pelayanan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. PKL Ungaran sebagai bagian dari PKN Kedungsepur berfungsi sebagai kawasan perkotaan pendukung kawasan metropolitan Semarang dalam pelayanan permukiman dan jasa-jasa perkotaan lainnya skala beberapa Kecamatan di sekitarnya;
 - b. PKL Ambarawa berfungsi sebagai pusat pelayanan permukiman, perdagangan dan jasa, pusat pengembangan pariwisata, pertanian, serta perikanan skala beberapa Kecamatan di sekitarnya;
 - c. PKLp Tenganan dan Suruh berfungsi sebagai pusat pelayanan permukiman, perdagangan dan jasa, serta pengembangan industri dan pertanian skala beberapa kecamatan pada wilayah Daerah bagian selatan;

- d. PPK Bawen, Bergas, Pringapus, Bandungan, Sumowono, Jambu, Banyubiru, Tuntang, Getasan, Pabelan, Susukan, Kaliwungu, Bancak dan Bringin berfungsi sebagai pusat pelayanan permukiman, perdagangan dan jasa, serta pengembangan ekonomi lokal skala Kecamatan;
 - e. PPL pada setiap Desa berfungsi sebagai pusat pelayanan permukiman, perdagangan dan jasa, serta pengembangan ekonomi lokal skala Desa; dan
 - f. kawasan agropolitan Sumowono, Bandungan, Jambu, Getasan, Suruh, Susukan, Kaliwungu, Pabelan, Bringin dan Bancak berfungsi sebagai pusat pelayanan, pemasaran produk pertanian lokal, pengembangan industri pertanian (agroindustri), dan /atau pariwisata berbasis pertanian (agrowisata).
- (3) Sistem perwilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi :
- a. SWP-1 yaitu kawasan yang ditetapkan menjadi bagian dari ibukota Kabupaten serta kawasan sekitarnya yang termasuk dalam jangkauan pelayanannya meliputi Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, dan Pringapus dengan pusat pengembangan di perkotaan Ungaran;
 - b. SWP-2 yaitu kawasan yang menjadi wilayah pengaruh dari Kota Ambarawa meliputi Kecamatan Ambarawa, Tuntang, Banyubiru, Bandungan, Jambu, Bawen dan Sumowono dengan pusat pengembangan di perkotaan Ambarawa; dan
 - c. SWP-3 yaitu kawasan yang berada di Daerah selatan meliputi Kecamatan Suruh, Tenganan, Getasan, Susukan, Kaliwungu, Pabelan, Bancak dan Bringin dengan pusat pengembangan di perkotaan Suruh dan Tenganan.
- (4) SWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan mempunyai fungsi utama sesuai dengan potensi wilayah masing-masing, yaitu :
- a. SWP-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diarahkan mempunyai fungsi industri, pertanian, pariwisata, pemerintahan, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, permukiman, dengan fungsi pusat SWP adalah pelayanan fasilitas umum, perdagangan dan jasa, pusat pemerintahan skala Kabupaten serta permukiman perkotaan;
 - b. SWP-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diarahkan mempunyai fungsi industri, pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, permukiman, perikanan, serta pertahanan dan keamanan dengan fungsi pusat SWP adalah perdagangan dan jasa agribisnis, serta fasilitas umum; dan
 - c. SWP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diarahkan mempunyai fungsi industri, pertanian, pariwisata, dan perikanan, dengan fungsi pusat SWP adalah pusat industri, agribisnis, perdagangan dan jasa, serta pusat fasilitas umum penunjang agropolitan.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :

- a. sistem prasarana utama; dan
- b. sistem prasarana lainnya

Paragraf 1

Sistem Prasarana Utama

Pasal 10

- (1) Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan dengan mengembangkan sistem jaringan transportasi.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi meliputi :
 - a. jaringan transportasi darat; dan
 - b. jaringan perkeretaapian.

Pasal 11

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah jaringan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi :

- a. jaringan jalan; dan
- b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a adalah jaringan jalan primer yang meliputi :
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal primer; dan
 - d. jalan tol.
- (2) Rencana jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ruas:
 - a. Jalan Ungaran – Bawen.
 - b. Jalan Bawen – Salatiga.
 - c. Jalan Salatiga – Boyolali.
 - d. Jalan Bawen – Pringsurat.
 - e. Jalan lingkar Ambarawa.
 - f. Jalan lingkar Ungaran.
 - g. Jalan Letjend Suprpto – akses Jalan Tol Ungaran.
- (3) Rencana jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ruas :
 - a. Jalan Ungaran - Cangkiran.
 - b. Jalan Lemahbang - Kaloran
 - c. Jalan Ngablak - Salatiga.
 - d. Jalan Kedungjati - Salatiga.
 - e. Jalan Sruwen - Karanggede.
 - f. Jalan Ambarawa - Bandungan.
 - g. Jalan Tingkir - Barukan - Suruh - Bonomerto - Karanggede.
 - h. Jalan Sumowono - Kemawi - Kendal.
 - i. Jalan Ambarawa - Banyubiru - Kecandran - Salatiga.
 - j. Jalan Tuntang - Karanglo.
 - k. Jalan Rengas - Dolog.
 - l. Jalan alternatif Kelurahan - Bedono.
 - m. Jalan Karangjati - Pringapus - Bringin.
 - n. Jalan Kalirejo - Kalongan - Kawengen - Batas Kabupaten Demak.
 - o. Jalan Kelurahan - Banyubiru.
 - p. Jalan Delik - Watuagung - Salatiga.
 - q. Jalan Ki Sarino Mangunpranoto Ungaran.
 - r. Jalan Butuh - Getasan.
 - s. Jalan Bedono - Lanjan.
 - t. Papringan - Pager.
- (4) Rencana jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi 103 (seratus tiga) ruas jalan sebagaimana dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (5) Rencana jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi ruas:
 - a. Jalan tol Semarang – Bawen.
 - b. Jalan tol Bawen – Surakarta.
 - c. Jalan tol Bawen – Yogyakarta.

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
 - a. terminal angkutan penumpang; dan
 - b. terminal angkutan barang dan / atau terminal peti kemas.
- (2) Rencana terminal angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pengembangan terminal penumpang tipe B di Bawen dan Ungaran; dan
 - b. pengembangan terminal penumpang tipe C di kawasan perkotaan Bringin, Sruwen, Suruh, Pringapus, Bancak, Banyubiru, Ambarawa, Kaliwungu, kawasan pariwisata Bandungan, Candi Gedongsongo dan Kopeng.
- (3) Rencana terminal angkutan barang dan / atau terminal peti kemas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berlokasi di Kecamatan Bawen, Tengaran, Bergas, Tuntang dan Jambu.

Pasal 14

- (1) Rencana pengembangan jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. pengembangan jalur kereta api untuk komuter dan wisata; dan
 - b. pengembangan dan revitalisasi stasiun kereta api.
- (2) Rencana pengembangan jaringan jalur kereta api komuter dan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah konservasi dan revitalisasi jaringan jalur kereta api wisata dan pengembangan kereta api komuter meliputi :
 - a. jalur kereta api wisata dan komuter ruas Kedungjati - Bringin - Tuntang - Ambarawa; dan
 - b. jalur kereta api wisata ruas Bedono - Jambu - Ambarawa - Tuntang.
- (3) Rencana pengembangan dan revitalisasi stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan di Stasiun Kereta Api Bedono, Jambu, Ambarawa dan Tuntang.

Paragraf 2 Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 15

Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air;
- d. sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan; dan
- e. pengembangan jalur evakuasi bencana.

Pasal 16

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi :
 - a. pengembangan pembangkit tenaga listrik dan prasarana kelistrikan; dan
 - b. pengembangan prasarana energi Bahan Bakar Minyak dan Gas.

- (2) Rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pengoptimalan Pembangkit Listrik Tenaga Air Jelok dan Timo di Kecamatan Tuntang agar dapat memberikan peningkatan pasokan energi listrik ke sistem transmisi dan distribusi Jawa-Bali;
 - b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di kawasan Gunung Ungaran, Gunung Telomoyo; dan
 - c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, pembangkit listrik tenaga biogas, tenaga surya, tenaga diesel, serta pemanfaatan sumber energi alternatif lainnya yang tersebar di seluruh Kecamatan.
- (3) Pengembangan jaringan prasarana kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabarkan dalam rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik dan gardu induk distribusi tenaga listrik.
- (4) Rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik dan gardu induk distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 500 (lima ratus) Kilo Volt Ampere dan Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 (seratus lima puluh) Kilo Volt Ampere yang melintasi Kecamatan Jambu, Ambarawa, Bawen, Tuntang, Pabelan, Tengar, Kaliwungu, Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, dan Pringapus.
 - b. pengembangan gardu induk distribusi tenaga listrik yang berada di Kecamatan Ungaran Barat dan Bawen.
- (5) Rencana pengembangan prasarana energi Bahan Bakar Minyak dan Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pembangunan pipa Bahan Bakar Minyak pada jalur Teras (Kabupaten Boyolali) hingga Kota Semarang melalui wilayah Daerah
- (6) Pengelolaan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berada di bawah otorita tersendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi :
 - a. pengembangan jaringan telekomunikasi sistem jaringan kabel; dan
 - b. pengembangan jaringan telekomunikasi sistem jaringan nirkabel.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa :
 - a. pengembangan jaringan primer dengan menggunakan kabel tanam berkapasitas tinggi di Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, Bawen, Tuntang, Tengar, Ambarawa, Jambu; dan
 - b. pengoptimalan jaringan kabel yang telah tersedia bagi komunikasi suara dan data di seluruh Kecamatan.
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan pengembangan menara telekomunikasi terpadu yaitu satu menara untuk beberapa penyedia jasa telekomunikasi dengan pengelolaan secara bersama di seluruh Kecamatan.
- (4) Pengelolaan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berada di bawah kewenangan tersendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi :
 - a. pengelolaan DAS dan Sub-DAS;
 - b. pembangunan waduk atau embung;
 - c. pengembangan jaringan irigasi;
 - d. pengembangan jaringan air baku untuk air minum; dan
 - e. pengembangan sistem pengendali banjir.
- (2) Rencana pengelolaan DAS dan Sub-DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. koordinasi dalam pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan sumber daya air terutama wilayah sungai strategis nasional yaitu WS Jratunseluna meliputi DAS Garang, DAS Babon, DAS Dolog, DAS Jragung, DAS Tuntang dan DAS Serang Lusi, serta WS lintas Kabupaten yaitu WS Bodri-Kuto yang meliputi DAS Bodri;
 - b. rekayasa daerah tangkapan air untuk meningkatkan resapan air dengan membuat dam penahan, sumur resapan, biopori dan bangunan lainnya terutama di Kecamatan Jambu, Ambarawa, Sumowono, Getasan, Bandungan, Bergas, Banyubiru dan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Tuntang, Tengaran; dan
 - c. revitalisasi dan optimalisasi fungsi waduk alam Rawa Pening.
- (3) Rencana pembangunan waduk atau embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pada :
 - a. Sungai Dolok Hulu kiri di Desa Gondoriyo Kecamatan Bergas.
 - b. Sungai Dolok Hulu kanan di Desa Wonorejo Kecamatan Pringapus.
 - c. Anak Sungai Dolok di Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur.
 - d. Sungai Trimo Hilir di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus.
 - e. Sungai Lutung / Klampok di Desa Wonoyoso Kecamatan Pringapus.
 - f. Sungai Gajihan / Gujahan di Desa Gogodalem Kecamatan Bringin.
 - g. Sungai Senjoyo di Desa Lebak Kecamatan Bringin.
 - h. Sungai Bade Hulu di Desa Kandangan Kecamatan Bawen.
 - i. Sungai Bade Hilir di Desa Jatirunggo Kecamatan Pringapus.
 - j. Sungai Tinalun di Desa Klepu Kecamatan Pringapus.
 - k. Sungai Jambe di Desa Gogodalem Kecamatan Bringin.
 - l. Sungai Parang di Desa Mluweh Kecamatan Ungaran Timur.
 - m. Sungai Pangus / Kalisusuk di Desa Kalisidi / Lerep Kecamatan Ungaran Barat.
 - n. Sungai Loning / Sadang di Desa Mluweh Kecamatan Ungaran Timur.
 - o. Sungai Sililin di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas.
 - p. Sungai Garang di Desa Gebugan Kecamatan Bergas.
 - q. Sungai Ringin di Desa Keseneng Kecamatan Sumowono.
 - r. Sungai Jlamprang di Desa Gemawang Kecamatan Jambu.
 - s. Sungai Galeh di Desa Kelurahan Kecamatan Jambu.
 - t. Sungai Panjang di Desa Pasekan Kecamatan Ambarawa.
 - u. Sungai Babon di Desa Pasekan Kecamatan Ambarawa.
 - v. Sungai Rengas di Kelurahan Baran Kecamatan Ambarawa.
 - w. Sungai Pentung di Kelurahan Baran Kecamatan Ambarawa.
 - x. Sungai Klegung di Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru.
 - y. Sungai Banding di Desa Segiri Kecamatan Pabelan.
 - z. Sungai Dersi di Desa Dadapayam Kecamatan Kecamatan Suruh.
 - aa. Sungai Mugur di Desa Ketanggi Kecamatan Suruh.
 - bb. Sungai Parat Hulu di Desa Ngrawan Kecamatan Getasan.
 - cc. Sungai Parat Hilir di Desa Polobogo Kecamatan Getasan.
 - dd. Sungai Wuluh di Desa Manggihan Kecamatan Getasan.
 - ee. Sungai Serang/Gading di Desa Tengaran Kecamatan Tengaran.
 - ff. Sungai Senjoyo di Desa Nyamat Kecamatan Tengaran.
 - gg. Sungai Senjoyo di Desa Pakis Kecamatan Bringin.
 - hh. Sungai Kreo di kawasan Mundingan Kecamatan Ungaran Barat.
 - ii. Sungai Babon di kawasan Penggaron Kecamatan Ungaran Timur.

- (4) Rencana pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. melindungi daerah aliran air, baik itu saluran irigasi dan daerah aliran sungai;
 - b. mencegah pendangkalan melalui normalisasi jaringan irigasi;
 - c. pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi, bendung, dan pintu-pintu air; dan
 - d. meningkatkan kapasitas Perkumpulan Petani Pemakai Air / Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air pada semua Daerah Irigasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana pengairan, meliputi 11 (sebelas) Daerah Irigasi lintas Kabupaten / Kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan 716 (tujuh ratus enam belas) Daerah Irigasi di dalam wilayah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.

- (5) Rencana pengembangan jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. meningkatkan dan mengembangkan sistem instalasi pengolahan air minum di seluruh Kecamatan yang mempunyai potensi air baku untuk sumber air;
 - b. memanfaatkan air permukaan terutama pada Kali Garang, Kali Tuntang, Kali Senjoyo dan Rawa Pening;
 - c. memanfaatkan sumber air yang tersebar di wilayah Kabupaten Semarang;
 - d. memanfaatkan air tanah dangkal pada kawasan permukiman; dan
 - e. mengendalikan pemanfaatan potensi air tanah dalam di seluruh Kecamatan dengan perijinan dan pengawasan oleh instansi yang berwenang.

- (6) Rencana pengembangan sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. membentuk gugus tugas penanganan dan pengendalian banjir;
 - b. mengendalikan banjir dengan pembangunan infrastruktur pengendali banjir di Kecamatan Bancak, Ungaran Timur dan dataran banjir sekitar Rawa Pening;
 - c. melakukan konservasi tanah dan air berupa terasiring, bangunan terjun, dam penahan (check dam), dam pengendali sedimen, penghijauan dan reboisasi serta pembuatan sumur resapan di Sub-DAS Rawa Pening, Sub-DAS Bancak dan DAS Garang.
 - d. menata ruang dan rekayasa pada Sub-DAS Rawa Pening, Sub-DAS Bancak dan DAS Garang sehingga pembudidayaan / pendayagunaan lahan tidak merusak kondisi hidrologi DAS dan tidak memperbesar masalah banjir.

Pasal 19

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi :
 - a. sistem persampahan;
 - b. sistem sanitasi lingkungan;
 - c. sistem jaringan air minum; dan
 - d. sistem jaringan drainase.

- (2) Rencana pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pengembangan dan optimalisasi lokasi untuk TPA sesuai dengan persyaratan teknis dan daya dukung lingkungan pada TPA Blondo di Kecamatan Bawen;
 - b. pengurangan masukan sampah ke TPA Blondo Kecamatan Bawen dengan konsep mengurangi – menggunakan kembali – mengolah kembali (reduce-reuse-recycle) di sekitar wilayah sumber sampah;
 - c. rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana persampahan bergerak dan tidak bergerak di seluruh Kecamatan; dan
 - d. mengembangkan kemitraan dengan swasta dan / atau kerjasama dengan Kabupaten / Kota sekitarnya dalam pengelolaan sampah dan pengembangan TPA Blondo sebagai TPA skala regional.

- (3) Rencana pengembangan sistem sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. penerapan sistem pembuangan setempat (on site sanitation), serta menerapkan sistem komunal pada wilayah-wilayah padat penduduk di seluruh Kecamatan;
 - b. mewajibkan setiap Rumah Sakit / Puskesmas di seluruh Kecamatan untuk mempunyai fasilitas dan peralatan pengolahan limbah medis dan melakukan pengelolaan secara baik dengan melakukan pemisahan antara limbah berbahaya dan limbah tidak berbahaya;
 - c. mewajibkan setiap usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan limbah untuk mempunyai fasilitas pengolahan limbah setempat maupun komunal;
 - d. mewajibkan kepada setiap pihak yang menghasilkan, menyimpan, dan memanfaatkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun harus memiliki instalasi pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan
 - e. mengembangkan sistem Instalasi Pemrosesan Lumpur Tinja yang berada terpadu dengan TPA Blondo di Kecamatan Bawen.
- (4) Rencana pengembangan sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. penyediaan dan pengembangan jaringan air minum pada kawasan perkotaan diarahkan dengan sistem perpipaan yang dikelola oleh badan usaha pengelola air minum; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan pelayanan air minum pada kawasan perdesaan dilakukan dengan pengembangan sistem pelayanan air minum sederhana yang dikelola oleh masyarakat.
- (5) Rencana pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan pembangunan dan penanganan saluran drainase melalui :
- a. normalisasi dan perawatan saluran drainase; dan
 - b. penataan sistem drainase di kawasan perkotaan.

Pasal 20

Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e adalah pemanfaatan pada ruas jalan, meliputi :

- a. Jalur evakuasi bencana gunung berapi meliputi ruas jalan :
 - 1) Sumowono - Bandungan - Ambarawa,
 - 2) Gedongsongo - Candi,
 - 3) Branjangan - Lerep,
 - 4) Candirejo - Langensari,
 - 5) Sidomukti - Jimbaran,
 - 6) Kopeng - Getasan - Salatiga,
 - 7) Tajuk - Sumogawe,
 - 8) Keji - Mapagan, dan
 - 9) Batur - Getasan.
- b. Jalur evakuasi bencana banjir meliputi ruas jalan :
 - 1) Ambarawa - Banyubiru - Kecandran - Salatiga,
 - 2) Tapen - Kecandran,
 - 3) Banyubiru - Kelurahan,
 - 4) Boto - Bancak, dan
 - 5) Susukan - Kalirejo.
- c. Jalur evakuasi bencana longsor meliputi ruas jalan :
 - 1) Pagergedoh - Wirogomo - Sepakung - Banyubiru,
 - 2) Kebondowo - Sepakung - Ngrawan,
 - 3) Banyukuning - Pasekan - Ambarawa,
 - 4) Kuwarasan - Jambu,

- 5) Keseneng - Sumowono,
- 6) Duren - Kemitir,
- 7) Kemawi - Sumowono,
- 8) Kalikayen - Mluweh - Susukan,
- 9) Kawengen - Kalongan,
- 10) Candirejo - Kemasan - Pringapus,
- 11) Borangan - Candirejo,
- 12) Banger - Candirejo, dan
- 13) Ngajaran - Tlompakan - Bringin.

Pasal 21

Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Pasal 22

Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Bagian Kesatu Pola Ruang Kawasan Lindung

Pasal 23

Pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, meliputi :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam; dan
- f. kawasan lindung geologi.

Pasal 24

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, seluas kurang lebih 1.593 (seribu lima ratus sembilan puluh tiga) hektar, tersebar di kawasan Gunung Ungaran dan Gunung Telomoyo.

Pasal 25

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b adalah kawasan resapan air di Daerah meliputi wilayah Kecamatan Getasan, Banyubiru, Jambu, Sumowono, Bandungan, Bergas dan Ungaran Barat seluas kurang lebih 6.045 (enam ribu empat puluh lima) hektar.

Pasal 26

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi:
 - a. kawasan sempadan sungai;
 - b. kawasan sekitar waduk atau danau;
 - c. kawasan sekitar mata air; dan
 - d. kawasan RTH perkotaan.

- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter dari tepi kiri - kanan tanggul pada sungai bertanggul di kawasan perkotaan;
 - b. sekurang-kurangnya 5 (lima) meter dari tepi kiri - kanan tanggul pada sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan;
 - c. sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri - kanan sungai tidak bertanggul dengan kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter di kawasan perkotaan;
 - d. sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari tepi kiri - kanan sungai tidak bertanggul dengan kedalaman 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter di kawasan perkotaan;
 - e. sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri - kanan sungai tidak bertanggul dengan kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter di kawasan perkotaan;
 - f. sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri - kanan sungai tidak bertanggul yang berada di luar kawasan perkotaan.
- (3) Kawasan perlindungan setempat sekitar waduk atau danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kawasan sepanjang tepian waduk atau danau yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk atau danau sepanjang 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan kecuali pada daerah yang telah terbangun diperlukan penanganan fisik tersendiri yang tidak mengganggu fungsi lindung.
- (4) Kawasan perlindungan setempat sekitar waduk atau danau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada daerah sekitar Rawa Pening seluas kurang lebih 24 (dua puluh empat) hektar.
- (5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air pada 125 (seratus dua puluh lima) mata air yang tersebar di seluruh Kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
- (6) Kawasan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dengan luas paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan seluas kurang lebih 2.067 (dua ribu enam puluh tujuh) hektar.

Pasal 27

- (1) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d adalah cagar alam yang meliputi Cagar Alam Gebugan di Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan Bergas seluas kurang lebih 2 (dua) hektar dan Cagar Alam Sepakung di Kecamatan Banyubiru seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar.
- (2) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d adalah kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu di Kecamatan Getasan seluas kurang lebih 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) hektar.
- (3) Kawasan cagar budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, meliputi :
 - a. lingkungan bangunan non gedung; dan
 - b. lingkungan bangunan gedung dan halamannya.

- (4) Lingkungan bangunan non gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. Makam kuno Desa Nyatnyono di Kecamatan Ungaran Barat.
 - b. Monumen Perjuangan Lemahabang di Kecamatan Bergas.
 - c. Situs Candi Ngempon di Kecamatan Bergas.
 - d. Munumen Wonorejo di Kecamatan Pringapus.
 - e. Situs Candi Bubrah Desa Candirejo di Kecamatan Pringapus.
 - f. Makam Dr. Cipto Mangunkusumo di Kecamatan Ambarawa.
 - g. Makam Jenderal Gatot Subroto di Kecamatan Ungaran Timur.
 - h. Monumen Palagan Ambarawa di Kecamatan Ambarawa.
 - i. Candi Gedongsongo di Kecamatan Bandungan.
 - j. Situs Watu Lumpuk Kyai Renggani Sura Desa Jubelan Kecamatan Sumowono.
 - k. Tugu Desa Kelurahan di Kecamatan Jambu.
 - l. Situs Brawijaya Candi Dukuh Desa Rowoboni di Kecamatan Banyubiru.
 - m. Makam Cukilan di Kecamatan Suruh.
 - n. Situs Senjaya di Kecamatan Tenganan.
 - o. Situs Klero di Kecamatan Tenganan.
 - p. Jalur rel kereta api Tuntang - Ambarawa - Bedono.
 - q. Situs Candirejo di Kecamatan Ungaran Barat.
 - r. Ganesha besar (mbah Dul Jalal) Sikunir di Kecamatan Bergas.
 - s. Situs Kalitaman di Kecamatan Bawen.
 - t. Situs Kalibeji di Kecamatan Tuntang.
 - u. Lingkungan makam Kusumabantala di Kecamatan Jambu.
 - v. Lingkungan makam Kebon Ijo di Kecamatan Banyubiru.
 - w. Rumah air Jelok di Kecamatan Tuntang.
 - x. Situs Slumprit di Kecamatan Ungaran Timur.
 - y. Situs Ngrawan di Kecamatan Getasan.
 - z. Situs Prasasti Tajuk di Kecamatan Getasan.
 - aa. Situs Balai Panjang di Kecamatan Suruh.
 - bb. Situs Muncul di Kecamatan Banyubiru.
- (5) Lingkungan bangunan gedung dan halamannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :
- a. Benteng Williem I di Kecamatan Ambarawa.
 - b. Benteng Williem II di Kecamatan Ungaran Barat.
 - c. Gedung kuno Asrama Korsik di Kecamatan Ungaran Timur.
 - d. Gedung Kuning di Kecamatan Ungaran Barat.
 - e. Gedung SMP 1 di Kecamatan Ungaran Timur.
 - f. Gereja Jago Kelurahan Panjang di Kecamatan Ambarawa.
 - g. Pendopo Kantor Kecamatan di Kecamatan Ambarawa.
 - h. Rumah kuno Kelurahan Panjang di Kecamatan Ambarawa.
 - i. Museum dan Stasiun Kereta Api di Kecamatan Ambarawa.
 - j. Stasiun Kereta Api Tuntang di Kecamatan Tuntang.
 - k. Stasiun Kereta Api Jambu di Kecamatan Jambu.
 - l. Stasiun Kereta Apu Bringin di Kecamatan Bringin.
 - m. Wisma Bandungan Indah di Kecamatan Bandungan.
 - n. Klenteng Kelurahan Kranggan di Kecamatan Ambarawa.
 - o. Rumah Batu Putih Kyai Pandanmurti Desa Candigaron Kecamatan Sumowono.
 - p. Stasiun Kereta Api Bedono di Kecamatan Jambu.
 - q. Masjid Kauman Ungaran di Kecamatan Ungaran Barat.
 - r. Masjid Kauman Desa Suruh di Kecamatan Suruh.
 - s. Masjid Desa Jatirejo di Kecamatan Suruh.
 - t. Gereja Desa Nyemoh di Kecamatan Bringin.
 - u. Rumah tinggal Gatot Subroto di Kecamatan Ungaran Barat.
 - v. Bangunan bekas Kantor Kawedanan di Kecamatan Ungaran Barat.
 - w. Masjid Kuno Gogodalem di Kecamatan Bringin.
 - x. Lingkungan rumah tinggal dan makam pada kawasan PTP Getas di Kecamatan Pabelan.
 - y. Rumah pemotongan hewan di Kecamatan Ambarawa.
 - z. Rumah Dinas Bupati Semarang di Desa Pager Kecamatan Kaliwungu.

Pasal 28

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi :
 - a. kawasan rawan banjir ; dan
 - b. kawasan rawan tanah longsor.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kawasan di sekitar Rawa Pening di Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Tuntang, dan Kecamatan Bawen, dan dataran sekitar Sungai Gung di Ungaran Timur, serta di dataran sekitar Sungai Bancak di Kecamatan Bancak.
- (3) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh Kecamatan seluas kurang lebih 7.576 (tujuh ribu lima ratus tujuh puluh enam) hektar dengan konsentrasi terutama pada wilayah Kecamatan Sumowono, Ungaran Barat, Bergas, Bandungan, Bawen, Jambu, Banyubiru, Tuntang, Ambarawa, Getasan, Suruh dan Susukan.

Pasal 29

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, meliputi :
 - a. kawasan rawan bencana alam letusan gunung berapi; dan
 - b. kawasan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan rawan bencana alam letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kawasan kerucut Gunung Ungaran dan Gunung Merbabu.
- (3) Kawasan rawan bencana alam letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kawasan sangat rawan yaitu daerah pada jarak 0 (nol) kilometer sampai 5 (lima) kilometer dari puncak gunung dan kawasan agak rawan yaitu daerah pada jarak lebih dari 5 (lima) kilometer dari puncak gunung.
- (4) Kawasan perlindungan terhadap air tanah atau kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Cekungan Air Tanah Ungaran;
 - b. Cekungan Air Tanah Sidomulyo;
 - c. Cekungan Air Tanah Rawapening;
 - d. Cekungan Air Tanah Salatiga;
 - e. Cekungan Air Tanah Karanganyar-Boyolali;
 - f. Cekungan Air Tanah Semarang-Demak; dan
 - g. Cekungan Air Tanah Magelang-Temanggung.

Bagian Kedua Pola Ruang Kawasan Budidaya

Pasal 30

Pola ruang kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, meliputi :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi dan hutan rakyat;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata; dan
- g. kawasan peruntukan permukiman.

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, terbagi menjadi hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas.
- (2) Luas keseluruhan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) kurang lebih 9.301 (sembilan ribu tiga ratus satu) hektar, meliputi :
 - a. hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 1.690 (seribu enam ratus sembilan puluh) hektar yang tersebar di Kecamatan Sumowono, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Bergas, Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Ungaran Timur, Kecamatan Pringapus, dan Kecamatan Banyubiru, dan
 - b. hutan produksi tetap seluas kurang lebih 7.612 (tujuh ribu enam ratus dua belas) hektar yang tersebar di Kecamatan Bergas, Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Ungaran Timur, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Bringin, dan Kecamatan Bancak.
- (3) Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Semarang, dengan luas keseluruhan kurang lebih 15.618 (lima belas ribu enam ratus delapan belas) hektar.

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi :
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Semarang, dengan luas keseluruhan kurang lebih 24.340 (dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh) hektar.
- (3) Luas kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperuntukkan untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kurang lebih 22.896 (dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam) hektar, tersebar di seluruh Kecamatan di Daerah kecuali di Kecamatan Getasan.
- (4) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh Kecamatan di Daerah, dengan luas keseluruhan kurang lebih 9.046 (sembilan ribu empat puluh enam) hektar.
- (5) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh Kecamatan di Daerah, dengan luas keseluruhan kurang lebih 12.140 (dua belas ribu seratus empat puluh) hektar.
- (6) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi peternakan skala besar dan peternakan skala kecil.
- (7) Kawasan peternakan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berlokasi pada seluruh Kecamatan di luar kawasan perkotaan dan kawasan pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8) Kawasan peternakan skala kecil diarahkan dalam bentuk sentra peternakan di kawasan perdesaan yang diarahkan di seluruh Kecamatan yang dikelola secara terpadu dengan kegiatan pertanian lainnya.

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi kawasan peruntukan untuk penangkapan dan budidaya perikanan darat yang dikembangkan di kolam, sungai dan waduk, serta pengembangan kawasan perikanan terpadu minapolitan.
- (2) Kawasan peruntukan budidaya perikanan kolam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di seluruh Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan tangkap berbasis budidaya pada perairan waduk dan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan di perairan Rawa Pening dan sungai di Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Banyubiru, dan Kecamatan Bawen.
- (4) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan minapolitan pada Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bawen, Kecamatan Jambu dan Kecamatan Tuntang.

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, meliputi :
 - a. kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
 - b. kawasan peruntukan pertambangan panas bumi; dan
 - c. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada :
 - a. kawasan Bakalrejo dan Karangsalam di Kecamatan Susukan;
 - b. kawasan Gunung Mergi di Kecamatan Bergas dan Kecamatan Ungaran Timur;
 - c. kawasan Kandangan dan Polosiri di Kecamatan Bawen;
 - d. kawasan Delik di Kecamatan Tuntang;
 - e. kawasan Pucung di Kecamatan Bancak;
 - f. kawasan sekitar Sungai Senjoyo di Kecamatan Bringin dan Kecamatan Bancak;
 - g. kawasan sekitar Sungai Gading di Kecamatan Suruh;
 - h. kawasan kawasan Boto dan Plumutan di Kecamatan Bancak;
 - i. kawasan di seluruh Kecamatan khusus untuk pengambilan material tanah urug dengan ketentuan tidak pada kawasan lindung dan tidak merusak lingkungan; dan
 - j. kawasan Rawa Pening.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di kawasan Gunung Ungaran dan Gunung Telomoyo.
- (4) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Bringin dan Bancak.
- (5) Kegiatan pertambangan pada kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan.

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, meliputi :
 - a. kawasan peruntukan industri;
 - b. kawasan industri; dan
 - c. kawasan peruntukan industri kecil.

- (2) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlokasi di Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Ungaran Timur, Kecamatan Bawen, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Susukan, Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Bergas.
- (3) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang menggunakan bahan baku dan / atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus dapat didirikan di seluruh Kecamatan sesuai Ketentuan Perundangan yang berlaku.
- (4) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan di Kecamatan Pringapus, Kecamatan Bawen, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Susukan dan Kecamatan Kaliwungu.
- (5) Kawasan peruntukan industri dan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, keseluruhan ditetapkan seluas kurang lebih 1.234 (seribu dua ratus tiga puluh empat) hektar.
- (6) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengelola sampah, limbah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (7) Kawasan peruntukan industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diarahkan di seluruh Kecamatan terpadu dengan kawasan permukiman dengan syarat melakukan pengelolaan lingkungan sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan.

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f diarahkan pada pembentukan WPP yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan sesuai potensi dan daya tarik wisata wilayah tersebut.
- (2) Pembentukan WPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. WPP 1 meliputi Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, Pringapus dan Bawen dengan pusat pengembangan di Kota Ungaran dengan potensi daya tarik wisata meliputi :
 - 1) Wana Wisata Penggaron;
 - 2) Tirtoargo;
 - 3) Air Terjun Semirang;
 - 4) Cagar Alam Puncak Suroloyo;
 - 5) Gunung Kalong;
 - 6) Makam dan Masjid Nyatnyono;
 - 7) Benteng Williem II Ungaran;
 - 8) Makam Ibu Isriati Munadi;
 - 9) Makam Jendral Gatot Subroto;
 - 10) Taman Batas Kota;
 - 11) Curug Lawe;
 - 12) Makam Ki Gedhe Ungaran;
 - 13) Candi Ngempon;
 - 14) Air Panas Diwak;
 - 15) Agrowisata Asinan;
 - 16) Gunung Kendalisodo;
 - 17) Pemandian Air Panas Samban;
 - 18) Wisata industri di Kecamatan Ungaran Timur, Kecamatan Bergas, Kecamatan Pringapus dan Kecamatan Bawen;
 - 19) Kampung Kopi Banaran;
 - 20) Kampung Seni Lerep;
 - 21) Desa Wisata Lerep dan Keji;
 - 22) RTH Ungaran Timur;
 - 23) Makam Mount Carmel; dan
 - 24) Petirtaan Derekan.

- b. WPP 2 meliputi Kecamatan Bandungan, Sumowono, dan Jambu dengan pusat pengembangan di Kawasan Bandungan dengan potensi daya tarik wisata meliputi :
- 1) Candi Gedongsongo;
 - 2) Wisata Geologi sumber panas bumi Gedongsongo;
 - 3) Mata Air Masam Banyukuning;
 - 4) Taman Safari Sumowono;
 - 5) Pereng Putih;
 - 6) Pendakian Gunung Ungaran;
 - 7) Budidaya Bunga Bandungan;
 - 8) Pemancingan Jimbaran;
 - 9) Gua dan Air Terjun Panglebur Gongso;
 - 10) Air Terjun Tujuh Bidadari;
 - 11) Sumber Api Abadi Losari;
 - 12) Puncak Wana Kasihan;
 - 13) Gua Gunung Watu dan Kampung Batik Gemawang;
 - 14) Kopi Eva Restoran;
 - 15) Kopi Banaran Bedono;
 - 16) Agrowisata Brongkol;
 - 17) Agrowisata Umbul Sidomukti; dan
 - 18) Desa Wisata Genting.
- c. WPP 3 meliputi Kecamatan Ambarawa, Banyubiru, Tuntang dan Getasan dengan pusat pengembangan di Kawasan Kopeng dan Ambarawa dengan potensi daya tarik wisata meliputi :
- 1) Monumen Palagan;
 - 2) Makam Dr. Cipto Mangunkusumo;
 - 3) Benteng Williem I Ambarawa;
 - 4) Museum Kereta Api Ambarawa;
 - 5) Gua Maria Kerep;
 - 6) Taman wisata Rawa Pening
 - 7) Bukit Cinta;
 - 8) Situs Brawijaya;
 - 9) Pemandian Muncul;
 - 10) Bukit Candi Dukuh;
 - 11) Taman Rekreasi Langen Tirto Muncul;
 - 12) Agrowisata Tlogo;
 - 13) Taman Rekreasi Rawa Permai;
 - 14) Pasar Kriya Lopait;
 - 15) Kerajinan Perahu Asinan;
 - 16) Air Terjun Pager Gedhog;
 - 17) Pemandian Kopeng;
 - 18) Wana Wisata Umbul Songo;
 - 19) Air Terjun Kalipancur Nagasaren;
 - 20) Puncak Gunung Gajah;
 - 21) Pendakian Gunung Merbabu;
 - 22) Kopeng Treetop;
 - 23) Curug Kembar Bolodhewo Wirogomo;
 - 24) Gua Maria Mustika Banyu Urip Tuntang;
 - 25) Taman Rekreasi Kelinci Kalibeji;
 - 26) Cagar Alam Sepakung;
 - 27) Wisata Kereta Api Tuntang-Bedono
 - 28) Gua Rong Tlogo Tuntang; dan
 - 29) Desa Wisata Ngrapah.

- d. WPP 4 meliputi Kecamatan Tenganan, Susukan, Suruh, Pabelan, Bringin, Bancak dan Kaliwungu dengan pusat pengembangan di kawasan Tenganan dengan potensi daya tarik wisata meliputi :
- 1) Mata Air Senjoyo;
 - 2) Candi Klero;
 - 3) Sumber Api Abadi Boto;
 - 4) Makam Ki Ageng Cukilan; dan
 - 5) Umbul Ngrancah Udanwuh Kaliwungu.

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, meliputi kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman perkotaan.
- (2) Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi permukiman perdesaan yang tersebar di seluruh Kecamatan, dikembangkan dengan berbasis perkebunan, agrowisata, pertanian tanaman pangan, perikanan darat dan peternakan disertai pengolahan hasil atau agroindustri.
- (3) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan-kawasan dengan cakupan administrasi Desa/Kelurahan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- (4) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) seluas kurang lebih 19.839 (sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) hektar yang tersebar di seluruh Kecamatan, meliputi kawasan permukiman perkotaan seluas lebih kurang 6.887 (enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) hektar dan kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 12.953 (dua belas ribu sembilan ratus lima puluh tiga) hektar.

Pasal 38

Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 39

- (1) Penetapan KSK memperhatikan KSN dan KSP;
- (2) KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu KSN Kedungsepur;
- (3) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. KSP bidang pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Perkotaan Kedungsepur;
 - b. KSP bidang sosial dan budaya yaitu Kawasan Candi Gedongsongo;
 - c. KSP bidang pendayagunaan sumber daya alam dan / atau teknologi tinggi yaitu kawasan pemanfaatan panas bumi di Gunung Ungaran; dan
 - d. KSP bidang perlindungan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi kawasan Taman Nasional Merbabu, kawasan Rawa Pening, dan kawasan DAS Garang.
- (4) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. KSK bidang pertumbuhan ekonomi;
 - b. KSK bidang sosial dan budaya ;
 - c. KSK bidang pendayagunaan sumber daya alam dan / atau teknologi tinggi;
 - d. KSK perlindungan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - e. KSK bidang pertahanan dan keamanan.

- (5) KSK bidang pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Industri di Kecamatan Pringapus, Kecamatan Bawen, Kecamatan Tenganan; Kecamatan Susukan, dan Kecamatan Kaliwungu;
 - b. kawasan perkotaan strategis pada kawasan perkotaan Ungaran, Ambarawa, Suruh dan Tenganan;
 - c. kawasan cepat berkembang di sekitar Jalan Tol Semarang - Solo dan di sekitar Jalan Ungaran - Bawen; dan
 - d. kawasan pusat pengembangan pariwisata pada kawasan pariwisata Bandungan dan kawasan pariwisata Kopeng.
- (6) KSK bidang sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah Kawasan Kota Bersejarah Ambarawa.
- (7) KSK bidang pendayagunaan sumber daya alam dan / atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi :
 - a. kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air Jelok dan Timo ; dan
 - b. kawasan pemanfaatan panas bumi di Gunung Telomoyo.
- (8) KSK perlindungan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, meliputi :
 - a. kawasan lindung Gunung Ungaran dan Gunung Telomoyo ; dan
 - b. kawasan hulu Daerah Aliran Sungai Bodri di Kecamatan Sumowono.
- (9) KSK bidang pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e meliputi :
 - a. kawasan peruntukan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional adalah kawasan militer di Kecamatan Ambarawa; dan
 - b. kawasan peruntukan bagi basis militer, daerah latihan militer, dan daerah uji coba sistem persenjataan adalah kawasan latihan militer di Kecamatan Sumowono, kawasan Gunung Telomoyo dan kawasan Gunung Ungaran.

Pasal 40

Penetapan kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pasal 41

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah berpedoman pada rencana struktur dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan melalui penyusunan, sinkronisasi, dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan dan program lima tahun pertama sebagaimana dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang, investasi swasta dan / atau kerjasama daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 43

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan umum perizinan;
- c. ketentuan umum pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. ketentuan arahan sanksi.

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 44

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi, meliputi ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang dan pola ruang wilayah.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 45

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ruang untuk mendukung berfungsinya sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah;
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah;
- c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah;
- d. peraturan zonasi untuk PKN, PKL dan PKLp, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.
- e. peraturan zonasi untuk PPK, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kecamatan atau beberapa desa yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.

Pasal 46

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan :
 - a. jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan ruang milik jalan paling sedikit 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
 - d. jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c harus tetap terpenuhi;
 - e. lebar ruang pengawasan jalan arteri primer minimal 15 (lima belas) meter dari tepi badan jalan;
 - f. persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c; dan
 - g. jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan:
 - 1) pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.
 - 2) ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional; dan
 - 3) penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan Nasional / Provinsi / Kabupaten yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (2) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan :
 - a. jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar ruang milik jalan paling sedikit 15 (lima belas) meter;
 - b. jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b masih tetap terpenuhi;
 - d. persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c;
 - e. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan / atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 - f. lebar ruang pengawasan jalan kolektor primer minimal 10 (sepuluh) meter dari tepi jalan.
- (3) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan :
 - a. jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan ruang milik jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter; dan
 - b. jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus.
- (4) Ruang pengawasan jembatan pada jalur jalan arteri primer, kolektor primer dan lokal primer adalah 100 (seratus) meter dari tepi sisi jembatan ke arah hulu dan hilir sungai.

Pasal 47

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, disusun dengan memperhatikan :

- a. pembangunan terminal harus disesuaikan dengan permintaan perjalanan yang ada;
- b. pembangunan terminal harus memperhatikan hirarki fungsi kota sehingga dapat mewujudkan efisiensi kinerja terminal;
- c. pembangunan terminal harus memperhatikan keterpaduan antar moda angkutan; dan
- d. rencana pembangunan terminal harus dilakukan dengan studi kelayakan terlebih dahulu.

Pasal 48

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ruang disepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas rendah yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
- c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
- d. pembatasan jumlah pelintasan sebidang antara jaringan kereta api dan jalan; dan
- e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api umum.

Pasal 49

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, disusun dengan memperhatikan :

- a. peraturan zonasi untuk pembangkit listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dan harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
- b. peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. peraturan zonasi untuk jaringan Bahan Bakar Minyak dan Gas disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 50

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan jaringan kabel telekomunikasi maupun menara telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

Pasal 51

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, disusun dengan memperhatikan :

- a. peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan
- b. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai harus selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sekitarnya.

Pasal 52

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, disusun dengan memperhatikan :

- a. kegiatan yang dapat dikembangkan adalah kegiatan yang menunjang pengelolaan lingkungan bagi kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
- b. pelarangan bagi kegiatan lain diluar kegiatan pengelolaan lingkungan bagi kawasan perkotaan dan perdesaan.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 53

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disusun dengan memperhatikan :

- a. kegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata alam terbatas dengan syarat tidak boleh merubah bentang alam;
- b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
- c. kegiatan yang diperbolehkan di kawasan hutan lindung mengikuti Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disusun dengan memperhatikan :

- a. kegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata alam terbatas dengan syarat tidak boleh merubah bentang alam;
- b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan resapan air dan tutupan vegetasi; dan
- c. kegiatan budidaya tersebut hanya diizinkan untuk penduduk setempat dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat.

Pasal 55

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disusun dengan memperhatikan :

- a. kegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata dengan syarat tidak boleh merubah bentang alam, dan kegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentu;
- b. bangunan yang diperbolehkan adalah papan reklame, rambu-rambu, pemasangan kabel listrik, telepon, pemasangan prasarana air minum, prasarana irigasi, tiang jembatan dengan persyaratan tidak boleh merubah bentang alam;
- c. penetapan kawasan penyangga di luar kawasan sempadan waduk dengan jarak 1.000 (seribu) meter.
- d. perlindungan setempat kawasan sekitar sumber mata air di luar kawasan permukiman ditetapkan minimal radius 200 (dua ratus) meter;
- e. perlindungan setempat kawasan sekitar sumber mata air di kawasan permukiman ditetapkan minimal radius 100 (seratus) meter;
- f. kawasan dengan radius 15 (lima belas) meter dari sumber mata air harus bebas dari bangunan kecuali bangunan penyaluran air; dan
- g. penetapan kawasan perlindungan setempat mengacu pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 56

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. dilarang menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan perlindungan plasma nutfah;
- b. kegiatan lain yang masih dapat berlangsung di dalam kawasan ini adalah kegiatan perlindungan plasma nutfah, kegiatan ekowisata yang tidak mengubah bentang lahan, penelitian atau peningkatan ilmu pengetahuan yang tidak merusak lingkungan, dan pengawasan dalam rangka melindungi ekosistem atau flora / fauna langka; dan
- c. kegiatan yang sudah ada di dalam kawasan yang mengganggu fungsi kawasan secara bertahap akan dipindahkan dengan diberi penggantian yang layak oleh pemerintah.

Pasal 57

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak diperbolehkan adanya alih fungsi kawasan dan / atau hanya dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian, pendidikan, pariwisata, dan religi;
- b. dilarang melakukan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
- c. zona inti kawasan cagar budaya hanya diperuntukkan untuk perlindungan cagar budaya;
- d. zona peyangga cagar budaya berfungsi sebagai penyangga bagi pelestarian cagar budaya dan dapat didirikan sarana dan prasarana penunjang sepanjang tidak mengganggu kelestarian cagar budaya; dan
- e. zona pengembangan / penunjang cagar budaya berfungsi untuk pengembangan sosial, ekonomi, budaya masyarakat lokal.

Pasal 58

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penetapan batas dataran banjir;
 - b. perbaikan kualitas dan peningkatan fungsi sistem drainase;
 - c. diizinkan untuk kegiatan budidaya dengan tetap memperhatikan sistem drainase yang memadai, pembuatan sumur resapan, pembuatan penampungan air, dan pembuatan tanggul pada sungai yang berpotensi rawan banjir;
 - d. pemanfaatan sempadan sungai sebagai kawasan hijau; dan
 - e. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk.
- (2) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk kawasan di luar kawasan permukiman yang telah ada tidak boleh dibangun dan mutlak harus dilindungi;
 - b. untuk kawasan yang terletak pada permukiman yang telah ada perlu dilakukan upaya-upaya perkuatan kestabilan lereng sesuai dengan daya dukung tanah;
 - c. pembatasan jenis kegiatan yang diizinkan dengan persyaratan yang ketat, kegiatan pariwisata alam secara terbatas dan kegiatan perkebunan tanaman keras;
 - d. penerapan sistem drainase lereng dan sistem perkuatan lereng yang tepat;
 - e. rencana jaringan transportasi mengikuti kontur dan tidak mengganggu kestabilan lereng; dan
 - f. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk.

Pasal 59

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan rawan bencana alam letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan :
 - a. dapat dikembangkan menjadi kawasan budidaya dan berbagai infrastruktur namun tetap perlu memperhatikan karakteristik, jenis dan ancaman bencana; dan
 - b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk.
- (2) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan :
 - a. dapat dikembangkan menjadi kawasan budidaya dan berbagai infrastruktur namun tetap menjaga kelestarian air tanah untuk mempertahankan kualitasnya; dan
 - b. pengendalian pemanfaatan air tanah.

Pasal 60

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disusun dengan memperhatikan :

- a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
- b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
- c. kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan wisata alam seperti outbound dan perkemahan dengan tidak merubah bentang alam maupun penanaman tanaman sela di antara pohon-pohon utama; dan
- d. ketentuan alih fungsi hutan produksi dapat dilakukan untuk pembangunan bagi kepentingan umum dengan persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 61

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ruang untuk permukiman penduduk setempat dengan kepadatan rendah dan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pertanian termasuk agrowisata hanya diperbolehkan di lahan sawah yang tidak beririgasi pada hamparan yang menyatu dengan permukiman yang telah ada;
- b. mencegah alih fungsi lahan pertanian lahan basah terutama lahan sawah beririgasi menjadi lahan budidaya non pertanian; dan
- c. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan pertanian lahan basah beririgasi menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan kepentingan umum harus mengacu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 62

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk permukiman masyarakat setempat dengan kepadatan rendah diperbolehkan pada lahan dengan kelerengan kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus) dan pada hamparan yang menyatu dengan permukiman yang telah ada;
- b. pembangunan sarana dan prasarana pendukung pertanian termasuk agrowisata hanya diperbolehkan pada lahan dengan kelerengan kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus);
- c. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan pertanian lahan kering menjadi lahan budidaya non pertanian harus mengacu Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 63

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ruang untuk permukiman masyarakat setempat dengan kepadatan rendah diperbolehkan pada lahan dengan kelerengan kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus) dan pada hamparan yang menyatu dengan permukiman yang telah ada;
- b. pembangunan sarana dan prasarana pendukung perkebunan termasuk agrowisata hanya diperbolehkan pada lahan dengan kelerengan kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus);
- c. budidaya perkebunan diarahkan pada jenis tanaman tahunan produktif dengan memperhatikan aspek konservasi lingkungan; dan
- d. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan perkebunan menjadi lahan budidaya non pertanian harus mengacu Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 64

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d disusun dengan memperhatikan :

- a. peternakan dapat dikembangkan terpadu dengan pertanian tanaman pangan tadah hujan, hortikultura, dan perkebunan dengan memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan;
- b. perlu adanya pengelolaan limbah dan jalur hijau di sekeliling kawasan peternakan skala besar;
- c. jarak antara kawasan peternakan skala besar dengan kawasan permukiman, pariwisata, dan perkotaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; dan
- d. khusus peternakan babi dibatasi pada wilayah tertentu.

Pasal 65

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disusun dengan memperhatikan :

- a. peruntukan perikanan dapat dikembangkan terpadu dengan peruntukan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan; dan
- b. perlu adanya pengolahan sumber daya air secara terpadu untuk peruntukan perikanan terpadu dengan pemanfaatan air untuk kepentingan lain.

Pasal 66

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disusun dengan memperhatikan :

- a. pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat;
- b. perlu pengaturan bangunan di sekitar lokasi kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. kegiatan lain yang diperbolehkan di kawasan peruntukan pertambangan adalah pertanian, perkebunan dan industri pengolahan hasil pertambangan; dan
- d. setiap penambang diharuskan untuk melakukan reklamasi pada lahan bekas tambang serta perlu adanya kajian analisis dampak lingkungan untuk penambangan dalam skala besar.

Pasal 67

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disusun dengan memperhatikan :

- a. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum diperbolehkan berkembang di sekitar dan pada kawasan peruntukan industri dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum yang dikembangkan adalah permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan para pekerja dan kebutuhan industri yang dibatasi pengembangannya; dan
- c. kegiatan industri wajib melakukan pengelolaan sampah, limbah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Pasal 68

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau; dan
- c. pengendalian dan pembatasan pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata yang tidak sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan terutama pada kawasan Bandungan, kawasan Kopeng, kawasan Banyubiru, dan kawasan Tuntang.

Pasal 69

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 untuk kawasan peruntukan permukiman disusun dengan memperhatikan :

- a. kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan harus dapat menjadi tempat hunian yang aman, nyaman, dan produktif, serta didukung oleh sarana dan prasarana permukiman;
- b. setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai hierarki dan tingkat pelayanan masing-masing; dan
- c. setiap pengembangan kawasan permukiman harus memegang kaidah lingkungan hidup dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Perizinan

Pasal 70

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, adalah proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- (2) Jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Izin Lokasi / Penetapan Lokasi;
 - b. Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian menjadi Non Pertanian; dan
 - c. Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus memperoleh izin dalam rangka pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRW Daerah;
- (4) Pelaksanaan izin dalam rangka pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi dari BKPRD; dan
- (5) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Ketentuan Umum Insentif dan Disinsentif

Pasal 71

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c diberikan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya dengan tetap menghormati hak masyarakat sesuai ketentuan terhadap pelaksanaan kegiatan/pemanfaatan ruang yang mendukung dan tidak mendukung terwujudnya arahan RTRW Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, berupa:
 - a. keringanan pajak atau retribusi, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan penyertaan modal;
 - b. pembangunan atau penyediaan infrastruktur pendukung;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau unsur pemerintah.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, berupa:
 - a. pengenaan pajak atau retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan sanksi; dan
 - c. penambahan persyaratan khusus dalam proses perizinan.
- (4) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan badan hukum atau perusahaan swasta, serta unsur pemerintah di daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Arahan Sanksi

Pasal 72

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan ijin;
 - f. pembatalan ijin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan dan Peraturan Bupati.

Pasal 73

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan kawasan budidaya dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 74

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan / atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 75

- (1) Masyarakat dapat mengetahui RTRW Daerah yang telah ditetapkan melalui penyebarluasan informasi oleh Pemerintah Daerah dan / atau dilakukan kerjasama dengan swasta.
- (2) Kewajiban untuk penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sosialisasi dan atau penempelan / pemasangan peta rencana tata ruang pada tempat - tempat umum, media massa / elektronik, serta melalui pembangunan sistem informasi tata ruang.

Pasal 76

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan / atau penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang dan perkembangan wilayah, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 77

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTRW Daerah diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 78

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat wajib :

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai hak milik umum.

Pasal 79

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat dan Kelembagaan

Pasal 80

Dalam penataan ruang wilayah, peran masyarakat dapat dilakukan pada tahap :

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 81

Dalam perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang, peran masyarakat dapat berbentuk :

- a. memberikan masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai;
- b. mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan, termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah, dan termasuk pula perencanaan tata ruang kawasan;
- c. memberikan bantuan untuk merumuskan perencanaan tata ruang wilayah;
- d. memberikan informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah;
- e. mengajukan keberatan terhadap Rancangan RTRW Daerah;
- f. melakukan kerja sama dengan Pemerintah dalam penelitian dan pengembangan dan atau bantuan tenaga ahli;
- g. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, agama, adat dan / atau kebiasaan yang berlaku;
- h. menyelenggarakan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- i. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Daerah; dan
- j. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumber daya air.

Pasal 82

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran masyarakat dapat berbentuk :

- a. mengawasi pemanfaatan ruang wilayah termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dimaksud; dan
- b. memberikan bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Pasal 83

Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Bupati dan / atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 84

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor dan / atau antar daerah yang lain di bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (2) Tugas, fungsi, dan susunan organisasi serta tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 85

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 86

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 87

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 78 huruf a dan huruf b, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda dan/atau kematian orang, dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 88

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 78 huruf b, yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, dipidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 89

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 78 huruf c dan huruf d, yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dan tidak memberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 90

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum

Pasal 91

- (1) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.

Pasal 92

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 93

Untuk mengarahkan dan sebagai pedoman kegiatan di wilayah Kecamatan dan kawasan, maka perlu disusun rencana rinci berupa Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, meliputi:

- a. kawasan perkotaan Ungaran dan Ambarawa yang merupakan PKL;
- b. kawasan perkotaan Tenganan dan Suruh yang merupakan PKLp;
- c. kawasan perkotaan ibukota kecamatan lainnya yang merupakan PPK; dan
- d. kawasan strategis Kabupaten.

Pasal 94

RTRW Daerah digunakan sebagai pedoman dan rujukan bagi :

- a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang wilayah;
- b. terwujudnya keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor;
- c. pengarahannya lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan / atau masyarakat; dan
- d. pengawasan terhadap perijinan lokasi pembangunan.

Pasal 95

- (1) Jangka waktu RTRW Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu Tahun 2011 – 2031 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan / atau perubahan batas teritorial daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan, RTRW Daerah dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang daerah dan/atau dinamika internal daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

- b. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

Pasal 97

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 16 - 06 - 2011

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 17 - 06 - 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah

CAP TTD

ANWAR HUDAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 6.

Diperbanyak sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

CAP TTD

JATI TRIMULYANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2011-2031

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang perairan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa wilayah Kabupaten yang berkedudukan sebagai wilayah administrasi, terdiri atas wilayah darat dan wilayah perairan. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain disebutkan bahwa pemberian kedudukan Kabupaten sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai wilayah administrasi dilakukan dengan pertimbangan untuk memelihara hubungan serasi antara pusat, provinsi dan daerah, untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas Kabupaten.

Ruang merupakan suatu wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk lain hidup dan melakukan kegiatannya yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola. Ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Ruang sebagai salah satu sumberdaya alam tidak mengenal batas wilayah. Berkaitan dengan pengaturannya, diperlukan kejelasan batas, fungsi dan sistem dalam satu ketentuan.

Wilayah Kabupaten Semarang meliputi daratan, perairan dan udara, terdiri dari wilayah Kecamatan yang masing-masing merupakan suatu ekosistem. Masing-masing subsistem meliputi aspek politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan yang lainnya. Penataan Ruang daerah adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Penataan ruang daerah yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem lainnya dan pada pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan serta dalam pengaturan ruang yang dikembangkan perlu suatu kebijakan penataan ruang daerah yang memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang.

Selanjutnya dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Semarang harus sesuai dengan rencana tata ruang, agar dalam pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan substansi RTRW Daerah yang disepakati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Tujuan penataan ruang wilayah adalah terwujudnya daerah sebagai penyangga ibukota Provinsi Jawa Tengah dan kawasan pertumbuhan berbasis industri, pertanian dan pariwisata yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu :

1. Sebagai penyangga ibukota Provinsi Jawa Tengah dalam arti penyangga perekonomian wilayah terutama pada sektor industri, jasa-jasa, dan pertanian, serta penyangga ekologi wilayah berkaitan dengan keberadaan kawasan lindung dan pemanfaatan sumberdaya air lintas wilayah; dan
2. Sebagai kawasan pertumbuhan dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Semarang berbasis industri, pertanian dan pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e :

Yang dimaksud kawasan cepat berkembang di sekitar koridor jalan arteri primer Ungaran-Bawen adalah lahan di kanan-kiri jalan arteri primer Ungaran-Bawen dengan ketentuan :

1. Tidak termasuk kawasan sawah beririgasi teknis.
2. Tidak termasuk kawasan fungsi perlindungan setempat.
3. Tidak termasuk kawasan dengan kemiringan 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Struktur Ruang Wilayah adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah, yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah, yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah selain untuk melayani kegiatan skala daerah yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, serta prasarana lainnya yang memiliki skala layanan satu daerah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala beberapa kecamatan yang dipromosikan. Untuk Kabupaten Semarang sekaligus berfungsi sebagai pusat pengembangan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

SWP memiliki fungsi :

1. menciptakan keserasian dan keseimbangan struktur ruang wilayah;
2. sebagai pusat pertumbuhan bagi wilayah hinterlandnya;
3. sebagai motor penggerak pembangunan;
4. sebagai motor penggerak perekonomian wilayah; dan
5. sebagai stimulator bagi perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian wilayah.

Ayat (4)

Yang dimaksud fasilitas umum meliputi fasilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, pemerintahan, sosial dan kebudayaan, dan pemakaman umum.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rencana pengembangan terminal angkutan umum penumpang pada terminal penumpang tipe B di Bawen dapat dikaji untuk dikembangkan menjadi terminal tipe A.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Sistem jaringan energi adalah pemanfaatan sebagian dari sumberdaya alam sebagai sumber energi dan atau energi baik secara langsung maupun dengan proses konservasi dimana pengelolaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan panas bumi sebagai penggerak turbin generator.

Huruf c :

Pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan terjunan air skala kecil sebagai penggerak generator. Pembangkit listrik tenaga biogas adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan biogas hasil fermentasi sampah organik sebagai bahan bakar penggerak turbin generator.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sistem jaringan kabel adalah sistem yang memanfaatkan jaringan kabel logam maupun kabel serat optik sebagai sarana komunikasi suara maupun data.

Ayat (3)

Sistem jaringan nirkabel adalah sistem yang memanfaatkan gelombang radio yang diterima dan dipancarkan melalui menara telekomunikasi sebagai sarana komunikasi suara maupun data.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Infrastruktur pengendali banjir dapat dilakukan dengan membuat tanggul baru atau mempertinggi tanggul yang sudah ada, normalisasi sungai, membuat bangunan-bangunan pelindung tebing pada tempat yang rawan longsor, pemasangan pompa banjir pada kawasan terindikasi rawan banjir.

Dataran banjir di sekitar Rawa Pening masuk dalam wilayah Kecamatan Ambarawa, Banyubiru, Tuntang dan Bawen.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Konsep mengurangi – menggunakan kembali – mengolah kembali (reduce-reuse-recycle) adalah konsep dalam mengurangi jumlah volume sampah yang semakin meningkat. Konsep tersebut meliputi mengurangi timbulan sampah, menggunakan kembali sampah yang masih dapat dimanfaatkan, dan mengolah kembali sampah menjadi produk lainnya.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Sistem pembuangan setempat (on site sanitation) adalah sistem pembuangan limbah cair dengan menggunakan fasilitas pengolahan limbah yang berlokasi pada lahan yang menyatu dengan sumber limbah dengan sistem tersendiri tidak terkait dengan sistem pembuangan limbah dari sumber lain.

Sistem komunal adalah sistem pembuangan limbah cair terpadu untuk beberapa sumber limbah dengan menggunakan fasilitas pengolahan limbah secara bersama-sama pada lokasi tertentu dan terdapat pengangkutan limbah dari sumber limbah menuju fasilitas pengolahan baik dengan jaringan perpipaan atau non perpipaan.

Huruf b

Limbah medis adalah limbah yang dihasilkan oleh Rumah Sakit / Puskesmas dalam bentuk limbah padat maupun limbah cair dan mempunyai indikasi dapat membahayakan lingkungan. Limbah tersebut harus dimusnahkan untuk menghindari mewabahnya suatu penyakit dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja adalah instalasi pengolahan lumpur tinja yang terintegrasi yang memanfaatkan teknologi penguraian air yang mengandung lumpur tinja sebelum dibuang kembali ke sungai. Hasil lumpur tinja dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Sistem jaringan drainase adalah sistem usaha untuk mengurangi timbunan air akibat aktivitas alam maupun buatan sehingga tidak menimbulkan genangan air dalam waktu lama.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten 20 (dua puluh) tahun yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya perencanaan 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 23

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

Pasal 24

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.

Luasan hutan lindung di Kabupaten Semarang mengacu pada Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Jawa Tengah yang telah mendapatkan Persetujuan Substansi Menteri Kehutanan Nomor S.933 / Menhut-VII / 2009 tanggal 11 Desember 2009 yang telah diperbaharui.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Kawasan perlindungan setempat adalah merupakan kawasan yang digunakan untuk melindungi sumber daya alam seperti kawasan sekitar danau / waduk, kawasan sempadan sungai dan kawasan di sekitar mata air, serta kawasan RTH perkotaan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.

Ayat (2)

Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan-kiri sungai, termasuk sungai buatan / kanal / saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai.

Ayat (3)

Kawasan sekitar waduk atau danau merupakan kawasan tertentu di sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau atau waduk.

Penetapan titik pasang tertinggi ditentukan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang secara teknis mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sumberdaya air.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

kawasan sekitar mata air adalah daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air.

Ayat (6)

Pemenuhan RTH publik sekurang-kurangnya adalah 20 % (dua puluh perseratus) dari luas kawasan perkotaan. RTH dapat berupa RTH pekarangan, RTH taman dan hutan kota, RTH jalur hijau jalan, RTH sempadan, RTH jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, dan RTH Pemakaman Umum.

Pasal 27

Ayat (1)

Luasan cagar alam di Kabupaten Semarang mengacu pada Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Jawa Tengah yang telah mendapatkan Persetujuan Substansi Menteri Kehutanan Nomor S.933/Menhut-VII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang telah diperbaharui.

Ayat (2)

Luasan Taman Nasional Merbabu mengacu pada Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Jawa Tengah yang telah mendapatkan Persetujuan Substansi Menteri Kehutanan Nomor S.933 / Menhut-VII / 2009 tanggal 11 Desember 2009 yang telah diperbaharui.

Ayat (3)

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah tempat serta ruang disekitar bangunan bernilai tinggi, situs purbakala.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kawasan rawan tanah longsor adalah kawasan dengan kondisi geologi yang sangat peka terhadap gangguan luar, baik bersifat alami maupun aktifitas manusia sebagai faktor pemicu gerakan tanah, sehingga berpotensi longsor.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kawasan rawan letusan gunung berapi adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana letusan gunung berapi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Pasal 31

Ayat (1)

kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan yang dibudidayakan dengan tujuan diambil hasil hutannya baik hasil hutan kayu maupun non kayu.

Ayat (2)

Luasan hutan produksi di Kabupaten Semarang mengacu pada Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Jawa Tengah yang telah mendapatkan Persetujuan Substansi Menteri Kehutanan Nomor S.933 / Menhut-VII / 2009 tanggal 11 Desember 2009 yang telah diperbaharui.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kawasan pertanian tanaman pangan merupakan lahan pertanian sawah atau lahan basah yang digunakan untuk tanaman pangan sesuai dengan pola tanamnya yang perairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis.

Ayat (3)

Luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan dipenuhi dari luas kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang dipertahankan keseluruhan atau sekurang-kurangnya seluas kurang lebih 22.896 (dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam) hektar.

Ayat (4)

Kawasan hortikultura merupakan lahan kering yang digunakan untuk tanaman hortikultura atau dapat digunakan pula untuk tanaman pangan sesuai dengan pola tanamnya.

Ayat (5)

Kawasan perkebunan adalah lahan yang digunakan bagi tanaman perkebunan atau tanaman tahunan yang menghasilkan bahan pangan dan / atau bahan baku industri.

Kawasan perkebunan atau tanaman tahunan diarahkan untuk meningkatkan peran, efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan, dengan mengembangkan kawasan pengembangan utama komoditi perkebunan, hutan rakyat dan / atau tanaman tahunan yang sekaligus berfungsi sebagai kawasan resapan air.

Ayat (6)

kawasan peruntukan peternakan adalah kawasan yang digunakan sebagai budidaya ternak.

Ayat (7)

Kawasan peternakan skala besar adalah meliputi budidaya ternak dan pembibitan skala besar yaitu dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peternakan ayam (petelur/pedaging) dengan jumlah lebih dari 10.000 ekor.
2. Peternakan burung puyuh atau burung dara dan sejenisnya dengan jumlah 25.000 ekor.
3. Peternakan itik atau kalkun dengan jumlah lebih dari 10.000 ekor.
4. Peternakan sapi perah dengan jumlah lebih dari 50 ekor.
5. Peternakan sapi atau kerbau potong dengan jumlah lebih dari 50 ekor.
6. Peternakan kambing / domba dengan jumlah lebih dari 200 ekor.
7. Peternakan babi dengan jumlah lebih dari 50 ekor.
8. Peternakan kuda dengan jumlah lebih dari 25 ekor.
9. Peternakan kelinci dan sejenisnya dengan jumlah lebih dari 2.000 ekor.
10. Pembibitan ayam (petelur/pedaging) dengan jumlah produksi lebih dari 500.000 ekor per tahun.
11. Pembibitan burung puyuh atau burung dara dan sejenisnya dengan jumlah produksi lebih dari 2.500.000 ekor per tahun.
12. Pembibitan itik atau kalkun dengan jumlah produksi lebih dari 500.000 ekor per tahun.
13. Pembibitan sapi / kerbau (perah / potong) dengan jumlah produksi lebih dari 50 ekor per tahun.
14. Pembibitan kambing / domba dengan jumlah produksi lebih dari 500 ekor per tahun.
15. Pembibitan babi dengan jumlah produksi lebih dari 500 ekor per tahun.
16. Pembibitan kuda dengan jumlah produksi lebih dari 25 ekor per tahun.
17. Pembibitan kelinci dengan jumlah produksi lebih dari 5.000 ekor per tahun.
18. Mani beku dengan produksi lebih dari 500.000 dosis per tahun.

Ayat (8)

Kawasan peternakan skala kecil adalah untuk usaha peternakan dengan jumlah kurang dari ketentuan peternakan skala besar sebagaimana pada ayat (7).

Pasal 33

Ayat (1)

Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang digunakan sebagai perikanan budidaya berupa budidaya ikan air tawar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan yang digunakan dikarenakan terdapat sumber daya tambang yang potensial untuk diolah guna menunjang pembangunan.

Ayat (2)

Jenis pertambangan mineral bukan logam dan batuan untuk setiap kawasan pertambangan adalah sebagai berikut :

- a. kawasan pertambangan pada kawasan Bakalrejo dan Karangsalam di Kecamatan Susukan dipergunakan untuk pertambangan bentonit;
- b. kawasan pertambangan pada kawasan Gunung Mergi di Kecamatan Bergas dan Kecamatan Ungaran Timur dipergunakan untuk pertambangan batu andesit;
- c. kawasan pertambangan pada kawasan Kandangan dan Polosiri di Kecamatan Bawen dipergunakan untuk pertambangan batu andesit dan breksi vulkanik;
- d. kawasan pertambangan pada kawasan Delik di Kecamatan Tuntang dipergunakan untuk pertambangan batu basalt;
- e. kawasan pertambangan pada kawasan Pucung di Kecamatan Bancak dipergunakan untuk pertambangan batu andesit;
- f. kawasan pertambangan pada kawasan sekitar Sungai Senjoyo di Kecamatan Bringin dan Kecamatan Bancak dipergunakan untuk pertambangan batu boulder kerakal andesit;
- g. kawasan pertambangan pada kawasan sekitar Sungai Gading di Kecamatan Suruh dipergunakan untuk pertambangan batu boulder andesit;
- h. kawasan pertambangan pada kawasan Boto dan Plumutan di Kecamatan Bancak dipergunakan untuk pertambangan tanah liat;
- i. kawasan di seluruh Kecamatan khusus untuk pengambilan material tanah urug dengan ketentuan tidak pada kawasan lindung dan tidak merusak lingkungan; dan
- j. kawasan pertambangan pada kawasan Rawa Pening dipergunakan untuk pengambilan material tanah gambut atau tanah organik untuk berbagai keperluan seperti bahan pembuatan pupuk;

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Untuk memenuhi kegiatan pertambangan yang mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara berkelanjutan maka sebelum dimulai kegiatan pertambangan harus dilakukan kajian kelayakan kegiatan yang mendapat persetujuan teknis dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang energi dan sumberdaya mineral.

Pasal 35

Ayat (1)

Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Industri baru dapat berlokasi pada kawasan peruntukan industri sepanjang belum tersedia kawasan industri.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "industri yang menggunakan bahan baku dan / atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus" antara lain industri pengolahan hasil pertambangan, industri pupuk, industri kertas, dan industri pengolahan hasil-hasil pertanian dalam arti luas, dan industri dalam mendukung kegiatan pembangunan strategis seperti jalan tol.

Ayat (4)

Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki ijin usaha kawasan industri.

Perusahaan kawasan industri dapat berbentuk:

1. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
2. Koperasi; atau
3. Badan usaha swasta.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pengolahan limbah pada kawasan peruntukan industri menjadi tanggungjawab pengusaha industri sementara pengolahan limbah pada kawasan industri menjadi tanggung jawab pengembang atau pengelola kawasan industri.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

kawasan pariwisata merupakan kawasan dengan luasan tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

kawasan peruntukan permukiman merupakan kawasan yang diperuntukan sebagai perkembangan lahan permukiman dan tidak berlokasi pada area konservasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

Huruf b

Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

Huruf c

Pemberian Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Huruf d

Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Yang dimaksud dengan plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik.

Pasal 61

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Kawasan perkebunan terdiri dari perkebunan rakyat dan perkebunan Negara atau perusahaan perkebunan.

Pasal 64

Pengaturan lokasi peternakan babi diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Insentif lain dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dapat berupa:

1. Pemilik / penguasa tanah perorangan / badan hukum yang memanfaatkan tanah sebelum penetapan rencana yang mampu mewujudkan fungsi kawasan lindung di atas tanahnya sendiri, berhak mendapatkan pengurangan pengenaan pajak bumi dan bangunan serta pungutan lainnya yang diperhitungkan karena penguasaan atau pemilikan tanah.
2. Pemberian subsidi atau bantuan program kepada pemilik / penguasa lahan berupa bantuan bibit, pembinaan teknis dan modal kerja dalam rangka perwujudan konservasi lahan pada kawasan lindung.
3. Penguasaan tanah negara oleh masyarakat yang belum memperoleh hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria , bila kegiatan penggarapnya sesuai dengan fungsi lindung, pada tahap pertama dapat diberikan Hak Pakai dengan persyaratan peningkatan intensitas penggunaan tanah mengutamakan fungsi lindung. Apabila fungsi lindung telah tercapai secara optimal dapat ditingkatkan menjadi hak milik.

4. Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang memberikan dukungan pada aspek fungsi lindung kawasan (contoh embung, cek dam, dam penahan).
5. Untuk daerah yang sudah terbangun pada kawasan rawan bencana, dapat diberikan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan / relokasi.

Insentif lain dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya dapat berupa :

1. Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana dalam mewujudkan kawasan budidaya (misalnya pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, jalan usaha tani, jalan industri).
2. Program pencetakan sawah baru pada kawasan pertanian berupa tegalan atau kebun yang potensial memperoleh irigasi dan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah.

Ayat (3)

Disinsentif lain dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dapat berupa:

1. Pengembang kawasan budidaya di kawasan lindung dikenai pajak / retribusi khusus secara progresif yang digunakan untuk kompensasi biaya pemulihan dan pemeliharaan lingkungan, yang nilainya dihitung berdasarkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
2. Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung.
3. Untuk hak atas tanah, khususnya Hak Guna Bangunan di kawasan lindung dapat tidak diperpanjang, kecuali bila difungsikan untuk konservasi tanah dan air.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 6.

Lampiran I : Peraturan Daerah kabupaten Semarang
Nomor : 6 Tahun 2011
Tanggal : 16-06-2011

DAFTAR RUAS JALAN LOKAL PRIMER DI KABUPATEN SEMARANG

Ruas Jalan	Keterangan
1) Susukan - Kalikayen	(batas Kota Semarang)
2) Kawengen – Kalikayen	(batas Kota Semarang)
3) Candirejo – Borangan	(batas Kab. Grobogan)
4) Gogodalem – Plumutan	
5) Gedangan – Sumogawe	(batas Kota Salatiga)
6) Sumurgunung – Kalisidi	(batas Kota Semarang)
7) Wringinputih – Penawangan	(batas Kab. Demak)
8) Getas Kumbang – Kali Jambe	
9) Kawengen – Mluweh	(batas Kota Semarang)
10) Jetis – Papringan	(batas Kab. Boyolali)
11) Papringan - Wonogiri	(batas Kab. Boyolali)
12) Gedangan - Miranda	(batas Kota Salatiga)
13) Mukiran – Pager	(batas Kab. Boyolali)
14) Lanjan – Pingit	(batas Kab. Temanggung)
15) Candigarono – Ngadikerso	
16) Kalongan – Topo Gunung	
17) Pringapus - Kemasan	
18) Lemahireng – Pringapus	
19) Pringapus - Polosiri	
20) Candi – Gedongsongo	
21) Jelok – Polosiri	
22) Jambu – Banyubiru	
23) Tambakboyo – Tuntang	
24) Plumutan - Dadapayam	
25) Gondoriyo -Kebondalem	
26) Suruh – Krandonlor	
27) Suruh – Semagu	
28) Klero – Semagu	
29) Cukil – Susukan	
30) Susukan – Semagu	
31) Lerep – Branjang	
32) Langensari – Candirejo	
33) Wringinputih – Kalongan	
34) Klepu – Kemasan	
35) Ngempon – Derekan	
36) Lemahireng – Kandangan	
37) Tegalpanas – Jimbaran	
38) Harjosari – Dopleng	
39) Losari – Keseneng	
40) Kemitir – Duren	

Ruas Jalan	Keterangan
41) Bringin – Kalikurmo	
42) Bringin – Banding	
43) Gogodalem – Kalikurmo	
44) Jambu – Candi	
45) Jambu – Kebondalem	
46) Jambu – Brongkol	
47) Tapen – Candran	
48) Tlogo – Karangtengah	
49) Pakis – Sendang	
50) Rejosari – Lembu	
51) Semowo – Sendang	
52) Semowo – Dadapayam	
53) Banyubiru – Sepakung	
54) Banyubiru – Wirogomo	
55) Wirogomo – Pagergedoh	
56) Kemasari – Mendiro	
57) Kauman Lor – Semowo	
58) Bapi – Sukoharjo	
59) Setro – Tukang	
60) Banding – Boto	
61) Gamolan - Semowo	
62) Kemasari – Candirejo	
63) Getasan – Batur	
64) Kedayon – Salaran	
65) Tolokan – Nogosaren	
66) Nogosaren – Sepakung	
67) Barukan – Sumberejo	
68) Medayu – Kedungringin	
69) Gunungtumpeng – Cukilan	
70) Plumbon – Kenteng	
71) Suruh – Ketanggi	
72) Muncar – Dersansari	
73) Karangduren – Keboan	
74) Bener – Kalijali	
75) Cukil – Duren	
76) Tawang – Simo	(batas Kab. Boyolali)
77) Kaliwungu – Mukiran	
78) Kaibon – Kaliwungu	
79) Doplang – Milir	
80) Bawen – Polosiri	
81) Ujung-ujung – Dadapayam	(batas Kota Salatiga)
82) Kebondowo – Sepakung	
83) Tegaron – Sepakung	
84) Kauman Kidul – Semowo	
85) Sumberejo – Semowo	
86) Sumogawe – Tajuk	
87) Barukan – Klero	

Ruas Jalan	Keterangan
88) Gentan – Timpik	
89) Jetis - Mukiran	
90) Ambarawa-Pasekan	
91) Pasekan-Banyukuning	
92) Kedungringin-Randurancang	(batas Kab. Boyolali)
93) Sukorejo-Ngangkruk	(batas Kab. Boyolali)
94) Rowoboni-Rowosari	
95) Harjosari-Samban	
96) Delik-Polosiri	
97) Jimbaran-Sidomukti	
98) Langensari-Bergas	
99) Doplang-Bawen	
100) Patemon – Pasar Kembang Sari	
101) Sukoharjo-Tembalangan	(batas Kota Salatiga)
102) Rejosari-Truko	
103) Pager – Siwal	(batas Kab. Boyolali)

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Lampiran II : Peraturan Daerah kabupaten Semarang
Nomor : 6 Tahun 2011
Tanggal : 16-06-2011

DAFTAR DAERAH IRIGASI (DI) DI KABUPATEN SEMARANG

A. DI Lintas Kabupaten/Kota

No	Nama Daerah Irigasi	Luas (hektar)	Keterangan
1.	DI. Sidopangus	413	DI kewenangan Pemerintah Provinsi
2.	DI. Padasklorot	660	DI kewenangan Pemerintah Provinsi
3.	DI. Rejoso	402	DI kewenangan Pemerintah Provinsi
4.	DI. Senjoyo	2.294	DI kewenangan Pemerintah Provinsi
5.	DI. Sinongko	35	DI kewenangan Pemerintah Provinsi
6.	DI. Sucen	523	DI kewenangan Pemerintah Provinsi
7.	DI. Wonoto	118	DI kewenangan Pemerintah Provinsi
8.	DI. Isep-isep	22	DI kewenangan Pemerintah Provinsi
9.	DI. Ajigetas	91	DI kewenangan Pemerintah Provinsi
10.	DI. Parean	13	DI kewenangan Pemerintah Provinsi
11.	DI. Garat	86	DI kewenangan Pemerintah Provinsi

B. DI Utuh dalam Satu Kabupaten (kewenangan Pemerintah Kabupaten)

No Urt	Daerah Irigasi	Areal (Ha)	Desa	Kecamatan	Luas Sawah Irigasi (Ha)				Panjang Saluran (M)
					Teknis	Semi Teknis	Sederhana	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ANCAR	15	Kalisidi	Ungaran Barat	-	-	15	15	400
2	SIANCAR	50	Kalisidi	Ungaran Barat	-	-	50	50	400
3	KALISUSUK	40	Kalisidi	Ungaran Barat	-	-	40	40	1.500
4	SILERI I	30	Kalisidi	Ungaran Barat	-	-	30	30	250
5	PANGUS/CENGINING	34	Kalisidi	Ungaran Barat	-	-	34	34	1.000
6	SIPASINAN	90	Kalisidi	Ungaran Barat	-	90	-	90	1.000
7	GUJI	11	Kalisidi	Ungaran Barat	-	-	11	11	650
8	SIKENTENG	25	Kalisidi	Ungaran Barat	-	-	25	25	1.000
9	SICANGKOK	30	Kalisidi	Ungaran Barat	-	-	30	30	500
10	JAMBON	19	Ungaran	Ungaran Barat	-	-	19	19	1.000
11	KALITEKI	30	Genuk	Ungaran Barat	-	-	30	30	500
12	CEMANGGAL II	16	Genuk	Ungaran Barat	-	-	16	16	500
13	AJIGARANG/SIRANCANG	96	Genuk	Ungaran Barat	96	-	-	96	8.800
14	SISONO	19	Genuk	Ungaran Barat	-	-	19	19	600
15	SEMIRANG	25	Genuk	Ungaran Barat	-	-	25	25	750
16	GUYANGSARI	11	Langensari	Ungaran Barat	-	-	11	11	500
17	LANGENSARI	31	Langensari	Ungaran Barat	-	-	31	31	2.000
18	KALIDOH	150	Langensari	Ungaran Barat	150	-	-	150	3.250
19	MUDAL	16	Candirejo	Ungaran Barat	-	-	16	16	600
20	SIKLOTOK	81	Candirejo	Ungaran Barat	-	81	-	81	1.000
21	SIMACANAN	19	Candirejo	Ungaran Barat	-	-	19	19	500
22	SIPETIR	30	Candirejo	Ungaran Barat	-	-	30	30	900
23	SIMALING	25	Candirejo	Ungaran Barat	-	-	25	25	750
24	REJOSARI	20	Candirejo	Ungaran Barat	-	-	20	20	760
25	SIGAMBANG	22	Lerep	Ungaran Barat	-	-	22	22	400
26	SISARANGAN	25	Kalisidi	Ungaran Barat	-	-	25	25	500
27	SIBENGGOL	25	Candirejo	Ungaran Barat	-	-	25	25	600
28	SIJATI	15	Candirejo	Ungaran Barat	-	-	15	15	400
29	SILERI II	16	Candirejo	Ungaran Barat	-	-	16	16	800
30	MINTOROGO	71	Lerep	Ungaran Barat	-	-	71	71	3.000
31	PONCOURO	25	Lerep	Ungaran Barat	-	-	25	25	400
32	SIBULUS	16	Lerep	Ungaran Barat	-	-	16	16	1.500
33	SIDELUK	20	Lerep	Ungaran Barat	-	-	20	20	500
34	SIMENDUT	15	Lerep	Ungaran Barat	-	-	15	15	700
35	SIMUSO	87	Lerep	Ungaran Barat	-	-	87	87	5.000
36	SEMARANGAN	17	Lerep	Ungaran Barat	-	-	17	17	700
37	WONOSARI	17	Lerep	Ungaran Barat	-	-	17	17	400
38	KARANGBOLO	15	Lerep	Ungaran Barat	-	-	15	15	300
39	SIBUGEL	19	Lerep	Ungaran Barat	-	-	19	19	900
40	SITEKI	48	Lerep	Ungaran Barat	-	-	48	48	800
41	SIGUMPIL	12	Lerep	Ungaran Barat	-	-	12	12	750
42	SISENDANG	15	Kalisidi	Ungaran Barat	-	-	15	15	300
43	SIKROCOKAN	20	Lerep	Ungaran Barat	-	-	20	20	400
44	K. KEMBANG	21	Lerep	Ungaran Barat	-	-	21	21	500
45	LEREP	16	Lerep	Ungaran Barat	-	-	16	16	700
46	SIJENGKOLAN	17	Nyatnyono	Ungaran Barat	-	-	17	17	300
47	SIROTO	18	Nyatnyono	Ungaran Barat	-	-	18	18	400
48	BIANTEN	10	Nyatnyono	Ungaran Barat	-	-	10	10	400
49	SENDANG PUTRI	10	Nyatnyono	Ungaran Barat	-	-	10	10	500
50	SIWARENG	25	Gogik	Ungaran Barat	-	-	25	25	500
51	SUKOPONCO	40	Gogik	Ungaran Barat	-	-	40	40	1.000
52	SITULUNG	18	Gogik	Ungaran Barat	-	-	18	18	500
53	JENGGLONG	10	Gogik	Ungaran Barat	-	-	10	10	300
54	SIJRAKAH	40	Gogik	Ungaran Barat	-	-	40	40	500
55	SIDANDANG	20	Branjang	Ungaran Barat	-	-	20	20	400
56	SIPLEM	20	Branjang	Ungaran Barat	-	-	20	20	500
57	SIDAWUNG	20	Branjang	Ungaran Barat	-	-	20	20	500
58	SIKEPYUR	25	Branjang	Ungaran Barat	-	-	25	25	500
59	SIPAKEL	30	Branjang	Ungaran Barat	-	-	30	30	500
60	SITENGGEN	40	Branjang	Ungaran Barat	-	-	40	40	600
61	SUSUKAN	96	Susukan	Ungaran Timur	-	96	-	96	1.300
62	DAWUHAN	25	Beji	Ungaran Timur	-	25	-	25	400
63	SIDRUJU	10	Beji	Ungaran Timur	-	10	-	10	500
64	SINATAH	85	Beji	Ungaran Timur	-	85	-	85	3.000
65	SIGETAK	18	Beji	Ungaran Timur	-	18	-	18	550
66	CURUGUPIT	30	Leyangan	Ungaran Timur	-	30	-	30	250
67	JETIS	21	Leyangan	Ungaran Timur	-	21	-	21	500
68	SIMANTREN	37	Leyangan	Ungaran Timur	-	37	-	37	500
69	SILO	25	Leyangan	Ungaran Timur	-	-	37	37	150
70	SURUHAN	35	Leyangan	Ungaran Timur	-	35	-	35	500
71	KALIKAYEN	150	Kalikayen	Ungaran Timur	-	150	-	150	1.200
72	KEDUNG WIROK	14	Kalikayen	Ungaran Timur	-	14	-	14	950
73	WATU KEBO	12	Kalikayen	Ungaran Timur	-	12	-	12	700
74	KALONGAN II	43	Kalongan	Ungaran Timur	-	43	-	43	1.000
75	MENDIRO	16	Kalongan	Ungaran Timur	-	16	-	16	600

No Urt	Daerah Irigasi	Areal (Ha)	Desa	Kecamatan	Luas Sawah Irigasi (Ha)				Panjang Saluran (M)
					Teknis	Semi Teknis	Sederhana	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	SIGUDIG	90	Kalongan	Ungaran Timur	-	90	-	90	500
77	SILERI	37	Kelirejo	Ungaran Timur	-	25	-	25	400
78	SIMONGKONG	57	Kalirejo	Ungaran Timur	-	57	-	57	1.000
79	SINANAS	76	Mluweh	Ungaran Timur	-	-	76	76	1.200
80	GEBANG	18	Mluweh	Ungaran Timur	-	18	-	18	1.700
81	KALI LATENG	16	Mluweh	Ungaran Timur	-	16	-	16	2.000
82	KALI PAWON I	58	Mluweh	Ungaran Timur	-	58	-	58	3.500
83	KALI PAWON II	52	Mluweh	Ungaran Timur	-	52	-	52	2.200
84	KEDUNG GONDANG	42	Jatirunggo	Pringapus	-	42	-	42	450
85	KASATAN	42	Jatirunggo	Pringapus	-	42	-	42	600
86	KEDUNG JERUK	68	Jatirunggo	Pringapus	68	-	-	68	1.600
87	KUNCI PUTIH	66	Jatirunggo	Pringapus	-	66	-	66	1.550
88	SIWUNI	25	Derekan	Pringapus	-	-	25	25	1.350
89	LUMUT	60	Derekan	Pringapus	-	60	-	60	800
90	ANDONG	8	Derekan	Pringapus	-	8	-	8	300
91	SONGO	17	Derekan	Pringapus	-	17	-	17	400
92	GOGOTAN	14	Derekan	Pringapus	-	14	-	14	900
93	SIBULU	13	Derekan	Pringapus	-	13	-	13	2.200
94	BEJI	60	Derekan	Pringapus	-	60	-	60	400
95	CEGATAN	12	Derekan	Pringapus	-	12	-	12	500
96	LONGAN	45	Derekan	Pringapus	-	45	-	45	2.100
97	WATU GAJAH	30	Candirejo	Pringapus	-	30	-	30	1.500
98	TULUNG	16	Candirejo	Pringapus	-	16	-	16	450
99	SEKEN	34	Wonorejo	Pringapus	-	34	-	34	500
100	SIJEBLUK	34	Wonorejo	Pringapus	-	34	-	34	1.500
101	LARANGAN	14	Wonoyoso	Pringapus	-	14	-	14	800
102	TINALUN	994	Pringapus	Pringapus	994	-	-	994	20.630
103	WIYONGGO	220	Pringapus	Pringapus	220	-	-	220	4.500
104	PETET	86	Pringapus	Pringapus	86	-	-	86	1.950
105	KALI KIDANG	10	Pringapus	Pringapus	-	10	-	10	1.250
106	KASEH	11	Pringapus	Pringapus	-	11	-	11	525
107	GAYAM	25	Klepu	Pringapus	-	25	-	25	1.400
108	KALIULO	15	Klepu	Pringapus	-	15	-	15	700
109	SERIWIL	20	Klepu	Pringapus	-	20	-	20	700
110	BEGAHAH	55	Jatijajar	BERGAS	-	-	55	55	425
111	SIRONDO	49	Jatijajar	BERGAS	-	49	-	49	1.500
112	SENDEN	20	Jatijajar	BERGAS	-	20	-	20	800
113	KEBONAN	13	Jatijajar	BERGAS	-	13	-	13	1.000
114	SEAPRINGAN	11	Jatijajar	BERGAS	-	11	-	11	500
115	GRANDANGAN	45	Jatijajar	BERGAS	-	45	-	45	1.000
116	PECANGAKAN	12	Jatijajar	BERGAS	-	-	12	12	400
117	BENING	10	Gondorio	BERGAS	-	-	10	10	900
118	JIMBARAN	25	Gondorio	BERGAS	-	-	25	25	500
119	KLESEM	35	Gondorio	BERGAS	-	-	35	35	700
120	ROWO	16	Gondorio	BERGAS	-	-	16	16	500
121	TEMPEL	30	Gondorio	BERGAS	-	30	-	30	800
122	NGIMBUN	14	Gondorio	BERGAS	-	14	-	14	600
123	SENAYU	13	Gondorio	BERGAS	-	13	-	13	600
124	SILILIN	50	Wringinputih	BERGAS	-	50	-	50	750
125	CONGOL	20	Wringinputih	BERGAS	-	-	20	20	550
126	WATU GAJAH	30	Wringinputih	BERGAS	-	-	30	30	800
127	KAJAR	232	Pagersari	BERGAS	-	232	-	232	4.680
128	PAGERSARI	45	Pagersari	BERGAS	-	-	45	45	800
129	KALIMAN/TUK TAMAN	40	Wujil	BERGAS	-	-	40	40	1.000
130	LEREP	16	Wujil	BERGAS	-	-	16	16	300
131	SIRINGIN	35	Wujil	BERGAS	-	-	35	35	500
132	SUROTOPO	12	Wujil	BERGAS	-	-	12	12	400
133	SICANGKRING II	14	Gebugan	BERGAS	-	14	-	14	800
134	SICOBLONG	37	Gebugan	BERGAS	-	37	-	37	1.200
135	AJIGEBUGAN	81	Gebugan	BERGAS	-	-	81	81	1.300
136	CEMANGGAL I	25	Gebugan	BERGAS	-	-	25	25	900
137	KALIGADING	20	Gebugan	BERGAS	-	20	-	20	400
138	LEMPUYANGAN	10	Gebugan	BERGAS	-	-	10	10	400
139	SISALAM	41	Gebugan	BERGAS	-	-	41	41	500
140	GEBUGAN	25	Gebugan	BERGAS	-	25	-	25	500
141	TEGAL MELIK	8	Gebugan	BERGAS	-	-	8	8	350
142	SEBAYANAN	34	Gebugan	BERGAS	-	-	34	34	700
143	SILESES	11	Gebugan	BERGAS	-	-	11	11	500
144	SUKORINI	20	Gebugan	BERGAS	-	20	-	20	600
145	KALIDUREN	22	Gebugan	BERGAS	-	-	22	22	500
146	SIDADAP	28	Munding	BERGAS	-	28	-	28	625
147	SITUK	14	Munding	BERGAS	-	-	14	14	410
148	MUNDING	37	Munding	BERGAS	-	-	37	37	2.600
149	SIDUKUH	32	Munding	BERGAS	-	-	32	32	400
150	SIDUREN	8	Bergas Lor	BERGAS	-	-	8	8	500
151	SITUNJANG	67	Bergas Lor	BERGAS	-	67	-	67	1.000
152	SILONTAR	42	Bergas Lor	BERGAS	-	-	42	42	1.000
153	GISIKAN	12	Bergas Kidul	BERGAS	-	-	12	12	430
154	SITRETES	16	Bergas Kidul	BERGAS	-	16	-	16	375
155	PUTIH	10	Bergas Kidul	BERGAS	-	-	10	10	900

No Urt	Daerah Irigasi	Areal (Ha)	Desa	Kecamatan	Luas Sawah Irigasi (Ha)				Panjang Saluran (M)
					Teknis	Semi Teknis	Sederhana	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
156	MENDUR	35	Bergas Kidul	BERGAS	-	35	-	35	800
157	TURUSAN	50	Bergas Kidul	BERGAS	-	50	-	50	600
158	WONOBOYO	29	Bergas Kidul	BERGAS	-	29	-	29	2.500
159	PARENGPUTIH	22	Bergas Kidul	BERGAS	-	22	-	22	410
160	KEBON KLIWON	57	Bergas Kidul	BERGAS	-	57	-	57	1.500
161	GRENJENG	12	Ngempon	BERGAS	-	-	12	12	600
162	BONILI	12	Ngempon	BERGAS	-	-	12	12	400
163	KASEH	11	Klepu	BERGAS	-	11	-	11	500
164	JURANG GUNTING	13	Randu Gunting	BERGAS	-	-	13	13	100
165	DIWAK	20	Diwak	BERGAS	-	-	20	20	500
166	KLAWAH	25	Lemah Ireng	BAWEN	-	25	-	25	500
167	BODE	10	Lemah Ireng	BAWEN	-	10	-	10	1.900
168	KERBAN	80	Bawen	BAWEN	-	80	-	80	300
169	NGRAWAN	16	Bawen	BAWEN	-	-	16	16	400
170	BUYUTAN	14	Bawen	BAWEN	-	-	14	14	800
171	SIPANDAN	51	Bawen	BAWEN	-	51	-	51	2.300
172	SIJOHO	25	Samban	BAWEN	-	25	-	25	900
173	SIGATOT	127	Samban	BAWEN	-	127	-	127	1.270
174	SIJAMBE	113	Harjosari	BAWEN	-	113	-	113	1.000
175	RANCAH	21	Harjosari	BAWEN	-	-	21	21	475
176	SIPETET	18	Poncouro	BAWEN	-	18	-	18	700
177	SIASON	48	Poncouro	BAWEN	-	48	-	48	500
178	SIBLIMBING	86	Poncouro	BAWEN	-	86	-	86	3.000
179	SICEKEL	48	Polosiri	BAWEN	-	48	-	48	1.300
180	TAPEN	59	Polosiri	BAWEN	-	59	-	59	3.000
181	SLOMOT	53	Polosiri	BAWEN	-	53	-	53	2.200
182	WADAS MALANG	21	Polosiri	BAWEN	-	-	21	21	1.200
183	DALEMAN	50	Doplang	BAWEN	-	50	-	50	1.400
184	DOPLANG	44	Doplang	BAWEN	-	44	-	44	1.200
185	SIPLOSO	16	Doplang	BAWEN	-	16	-	16	800
186	SICANGAK	10	Doplang	BAWEN	-	10	-	10	800
187	SIKLUWIH	25	Doplang	BAWEN	-	25	-	25	500
188	SIWERON	20	Doplang	BAWEN	-	20	-	20	200
189	SIBLOBOK	33	Asinan	BAWEN	-	33	-	33	1.000
190	SIGEMPOL	21	Asinan	BAWEN	-	21	-	21	900
191	PANCURAN	40	Kandangan	BAWEN	-	40	-	40	1.500
192	DERES	15	Kandangan	BAWEN	-	15	-	15	400
193	JAMBON	45	Polosiri	BAWEN	-	-	45	45	1.000
194	BEJALEN	60	Bejalen	AMBARAWA	-	60	-	60	400
195	GALEHA	32	Pojoksari	AMBARAWA	-	-	32	32	1.000
196	KEREP	74	Panjang	AMBARAWA	74	-	-	74	1.800
197	TAMBAKSELO	20	Pasekan	AMBARAWA	-	-	20	20	1.000
198	KALIBABON	30	Pasekan	AMBARAWA	-	30	-	30	1.000
199	KALILURUK	60	Pasekan	AMBARAWA	-	-	60	60	500
200	KADIPIRO	37	Pasekan	AMBARAWA	-	37	-	37	1.250
201	KEDUNGWANGAN	93	Pasekan	AMBARAWA	-	93	-	93	3.500
202	GAJAH BARONG	76	Kupang	AMBARAWA	76	-	-	76	250
203	KUPANG	30	Kupang	AMBARAWA	-	30	-	30	1.000
204	RENGAS	45	Kupang	AMBARAWA	45	-	-	45	500
205	SIKERIS	23	Kupang	AMBARAWA	-	23	-	23	1.100
206	SIWAKUL	25	Kupang	AMBARAWA	-	25	-	25	300
207	SIWULUH	25	Kupang	AMBARAWA	-	25	-	25	500
208	LODOYONG	11	Lodoyong	AMBARAWA	-	-	11	11	800
209	PERENGSAARI	110	Lodoyong	AMBARAWA	110	-	-	110	1.200
210	SIDUWET	18	Lodoyong	AMBARAWA	-	18	-	18	1.100
211	SICANGKRING IV	22	Tambakboyo	AMBARAWA	-	-	22	22	900
212	SIJANGKANG	30	Tambakboyo	AMBARAWA	-	30	-	30	300
213	TAMBAKBOYO	30	Tambakboyo	AMBARAWA	-	-	30	30	1.600
214	SIMODIN	17	Tambakboyo	AMBARAWA	-	17	-	17	800
215	NGAGLIK	18	Tambakboyo	AMBARAWA	-	-	18	18	300
216	JURANG GUNUNG	14	Baran	AMBARAWA	-	-	14	14	250
217	SEDOYO	18	Baran	AMBARAWA	-	-	18	18	2.500
218	SEBALAKAN	20	Baran	AMBARAWA	-	20	-	20	2.200
219	SEDORO	47	Baran	AMBARAWA	-	47	-	47	500
220	SEGUNUNG	43	Baran	AMBARAWA	-	43	-	43	1.500
221	SEKAUM	18	Baran	AMBARAWA	-	-	18	18	1.000
222	SEKAWAH	10	Baran	AMBARAWA	-	-	10	10	1.450
223	SIKENTENG	10	Baran	AMBARAWA	-	-	10	10	1.000
224	SELAMONGAN	15	Baran	AMBARAWA	-	-	15	15	220
225	SIKUWON	15	Baran	AMBARAWA	-	15	-	15	1.800
226	SILEBIHAN	28	Baran	AMBARAWA	-	-	28	28	2.000
227	SIMENTER II	17	Baran	AMBARAWA	-	-	17	17	1.800
228	SIPENGOK I	21	Baran	AMBARAWA	-	21	-	21	2.000
229	SIRANDU	14	Baran	AMBARAWA	-	-	14	14	1.500
230	SIWEDI	15	Baran	AMBARAWA	-	15	-	15	1.600
231	SIWERU	15	Baran	AMBARAWA	-	15	-	15	250
232	SIWUNI	20	Baran	AMBARAWA	-	20	-	20	500
233	SUKAN SIRECO	40	Baran	AMBARAWA	-	40	-	40	3.600
234	SIJENGKOL	21	Baran	AMBARAWA	-	-	21	21	500
235	SIROJENG	14	Baran	AMBARAWA	-	-	14	14	1.500

No Urt	Daerah Irigasi	Areal (Ha)	Desa	Kecamatan	Luas Sawah Irigasi (Ha)				Panjang Saluran (M)
					Teknis	Semi Teknis	Sederhana	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
237	NGAMPIN	43	Ngampin	AMBARAWA	-	-	43	43	1.000
238	GARUNG	42	Ngampin	AMBARAWA	-	-	42	42	2.100
239	KALIGUWO	10	Ngampin	AMBARAWA	-	10	-	10	400
240	GEMPOL	10	Milir	BANDUNGAN	-	-	10	10	1.500
241	SIKIDANG	30	Jimbaran	BANDUNGAN	-	30	-	30	500
242	SUTIMAN	30	Jimbaran	BANDUNGAN	-	30	-	30	900
243	SANTRI LULANG	38	Jimbaran	BANDUNGAN	-	38	-	38	400
244	BAKALAN	10	Jetis	BANDUNGAN	-	10	-	10	700
245	DAWUHAN	25	Jetis	BANDUNGAN	-	-	25	25	1.900
246	KEJI PANJANG	43	Jetis	BANDUNGAN	-	43	-	43	2.500
247	SIBENING	44	Jetis	BANDUNGAN	-	-	44	44	2.300
248	SIGEMBYUK	20	Jetis	BANDUNGAN	-	-	20	20	2.300
249	SIBLEDER	74	Duren	BANDUNGAN	74	-	-	74	2.000
250	LEGOWO	24	Duren	BANDUNGAN	-	-	24	24	1.750
251	TENGARAN	10	Duren	BANDUNGAN	-	-	10	10	1.100
252	LEGOK	23	Duren	BANDUNGAN	-	-	23	23	1.600
253	DUREN SELO	38	Duren	BANDUNGAN	-	38	-	38	1.500
254	CELAPAR	16	Bandungan	BANDUNGAN	-	16	-	16	2.000
255	GELARAN	23	Bandungan	BANDUNGAN	-	-	23	23	750
256	PENDEM II	12	Bandungan	BANDUNGAN	-	-	12	12	1.000
257	GETAS II	35	Bandungan	BANDUNGAN	-	-	35	35	500
258	GINTUNGAN I	16	Bandungan	BANDUNGAN	-	-	16	16	2.100
259	GOLAK	33	Bandungan	BANDUNGAN	-	-	33	33	400
260	GINTUNGAN II	20	Bandungan	BANDUNGAN	-	-	20	20	800
261	SIGERONG	34	Bandungan	BANDUNGAN	-	-	34	34	250
262	SIGONDANG	19	Bandungan	BANDUNGAN	-	-	19	19	900
236	AJI PENTUNG	15	Bandungan	BANDUNGAN	-	15	-	15	900
263	SAREM	60	Candi	BANDUNGAN	-	60	-	60	400
264	JUBELAN	50	Candi	BANDUNGAN	-	-	50	50	600
265	KALILANANG	16	Candi	BANDUNGAN	-	-	16	16	400
266	KALIWUNI	55	Candi	BANDUNGAN	-	-	55	55	450
267	KALINGELO	60	Candi	BANDUNGAN	-	-	60	60	500
268	REMAS	35	Candi	BANDUNGAN	-	-	35	35	800
269	TARUKAN	23	Candi	BANDUNGAN	-	-	23	23	700
270	NGONTO	50	Candi	BANDUNGAN	-	50	-	50	1.000
271	BENDO	38	Candi	BANDUNGAN	-	38	-	38	1.700
272	SERINGIN	22	Kenteng	BANDUNGAN	-	-	22	22	1.500
273	GAJAHAN	16	Kenteng	BANDUNGAN	-	-	16	16	500
274	SILERI	16	Kenteng	BANDUNGAN	-	-	16	16	1.250
275	JERUK GULUNG	50	Kenteng	BANDUNGAN	-	50	-	50	600
276	JETAK	12	Kenteng	BANDUNGAN	-	-	12	12	1.750
277	KARANGLO	21	Kenteng	BANDUNGAN	-	-	21	21	250
278	KENTENG	18	Kenteng	BANDUNGAN	-	-	18	18	1.000
279	MALANG	13	Kenteng	BANDUNGAN	-	-	13	13	150
280	SICANGKRING	14	Kenteng	BANDUNGAN	-	-	14	14	400
281	SINONGKO	15	Milir	BANDUNGAN	-	-	15	15	1.500
282	SIPETE	60	Milir	BANDUNGAN	-	-	60	60	1.000
283	SANDI/SINONGKO	30	Milir	BANDUNGAN	-	-	30	30	600
284	GAYAM	48	Milir	BANDUNGAN	-	-	48	48	1.500
285	SEGUYANGAN	50	Milir	BANDUNGAN	-	-	50	50	2.200
286	SENDI	46	Milir	BANDUNGAN	-	46	-	46	2.500
287	SIRANDU	30	Milir	BANDUNGAN	-	-	30	30	600
288	TEMPURAN	40	Banyu Kuning	BANDUNGAN	-	40	-	40	1.200
289	WATU RUMPUK	35	Banyu Kuning	BANDUNGAN	-	35	-	35	2.000
290	WEWE	20	Banyu Kuning	BANDUNGAN	-	20	-	20	350
291	KEDUNG TOLO	21	Banyu Kuning	BANDUNGAN	-	21	-	21	1.200
292	SEDANDANG	44	Banyu Kuning	BANDUNGAN	-	44	-	44	2.500
293	DALIRAN	73	Banyu Kuning	BANDUNGAN	-	73	-	73	2.500
294	AMAT KADIR	20	Banyu Kuning	BANDUNGAN	-	20	-	20	2.100
295	BANYU KUNING	60	Banyu Kuning	BANDUNGAN	-	60	-	60	300
296	BEROKAN	40	Banyu Kuning	BANDUNGAN	-	-	40	40	150
297	WATU RUMPUK 2	10	Banyu Kuning	BANDUNGAN	-	-	10	10	1.500
298	KALI PAWON	25	Banyu Kuning	BANDUNGAN	-	-	25	25	1.500
299	KRAKALAN	15	Banyu Kuning	BANDUNGAN	-	15	-	15	500
300	NGABEAN	25	Banyukuning	BANDUNGAN	-	25	-	25	400
301	GRENJENG	85	Pakopen	BANDUNGAN	-	-	85	85	600
302	NGANCAR II	27	Pakopen	BANDUNGAN	-	-	27	27	600
303	PRIGEN	14	Pakopen	BANDUNGAN	-	-	14	14	440
304	PAKOPEN	90	Pakopen	BANDUNGAN	-	-	90	90	2.000
305	KEMADU	53	Pakopen	BANDUNGAN	-	-	53	53	450
306	SONGO	14	Pakopen	BANDUNGAN	-	-	14	14	775
307	SIDUPO	20	Pakopen	BANDUNGAN	-	20	-	20	500
308	SIRINGIN	16	Pakopen	BANDUNGAN	-	16	-	16	500
309	SIDOMUKTI	12	Sidomukti	BANDUNGAN	-	-	12	12	600
310	SIKEBLOK	20	Sidomukti	BANDUNGAN	-	20	-	20	400
311	SIGEBLOK	67	Sidomukti	BANDUNGAN	-	67	-	67	600
312	JONGKANG	12	Sidomukti	BANDUNGAN	-	-	12	12	300
313	TOYO LIPUR	38	Sidomukti	BANDUNGAN	-	-	38	38	700
314	WADAS TINATAR	30	Sidomukti	BANDUNGAN	-	-	30	30	630
315	WATU PAYUNG	21	Sidomukti	BANDUNGAN	-	-	21	21	425

No Urt	Daerah Irigasi	Areal (Ha)	Desa	Kecamatan	Luas Sawah Irigasi (Ha)				Panjang Saluran (M)
					Teknis	Semi Teknis	Sederhana	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
316	WANGAN DALEM	44	Sidomukti	BANDUNGAN	-	-	44	44	525
317	GERBETUNG	30	Sidomukti	BANDUNGAN	-	-	30	30	500
318	TEMPURAN	61	Kelurahan	JAMBU	61	-	-	61	2.200
319	AJI	23	Gemawang	JAMBU	-	-	23	23	2.500
320	JERUK WANGI	26	Gemawang	JAMBU	-	-	26	26	2.000
321	TAMAN	19	Gemawang	JAMBU	-	-	19	19	2.500
322	ELO	12	Gemawang	JAMBU	-	-	12	12	1.750
323	BINGKAT	26	Gondorio	JAMBU	-	-	26	26	2.000
324	MAYONG	22	Gondorio	JAMBU	-	-	22	22	1.500
325	NGANCAR I	34	Gondorio	JAMBU	-	34	-	34	2.500
326	SECOADI	15	Gondorio	JAMBU	-	-	15	15	1.500
327	KALI DUWUR	15	Gondorio	JAMBU	-	15	-	15	500
328	KALI KOTES	11	Kebondalem	JAMBU	-	11	-	11	1.100
329	JENGANTI	20	Kebondalem	JAMBU	-	-	20	20	1.500
330	KALICES	10	Kebondalem	JAMBU	-	-	10	10	2.000
331	KALI CACING	10	Kebondalem	JAMBU	-	10	-	10	1.500
332	SABRANGAN	10	Kebondalem	JAMBU	-	-	10	10	2.500
333	UMBUL	30	Kebondalem	JAMBU	-	30	-	30	2.000
334	PENGGUNG	11	Kuwarasan	JAMBU	-	11	-	11	2.000
335	SONTO	13	Kuwarasan	JAMBU	-	-	13	13	1.500
336	JURANG	17	Kuwarasan	JAMBU	-	-	17	17	1.800
337	KALI KEDUNG	15	Kuwarasan	JAMBU	-	15	-	15	300
338	KARANG ANYAR	24	Bedono	JAMBU	-	-	24	24	1.500
339	SEDONO	17	Genting	JAMBU	-	-	17	17	2.000
340	SIDADAP	15	Genting	JAMBU	-	-	15	15	2.000
341	DUNG PASANG	11	Genting	JAMBU	-	-	11	11	2.500
342	KETANGGI	10	Genting	JAMBU	-	-	10	10	1.500
343	GONDANG	11	Jambu	JAMBU	-	11	-	11	2.500
344	KETEKAN	156	Jambu	JAMBU	156	-	-	156	2.200
345	DUWUR	31	Jambu	JAMBU	-	-	31	31	2.000
346	KUNIR	27	Brongkol	JAMBU	-	-	27	27	1.500
347	NGANCAR	34	Brongkol	JAMBU	-	34	-	34	300
348	SIBENING I	10	Rejosari	JAMBU	-	-	10	10	2.000
349	PENDEM I	15	Rejosari	JAMBU	-	-	15	15	2.500
350	GENTING	25	Rejosari	JAMBU	-	25	-	25	500
351	REJOSARI	20	Rejosari	JAMBU	-	20	-	20	500
352	GADINGAN	59	Ngarah	BANYUBIRU	-	-	59	59	1.000
353	SEMAK	39	Tegaron	BANYUBIRU	-	-	39	39	1.000
354	SARANGAN	98	Gedong	BANYUBIRU	-	98	-	98	850
355	PARAT	21	Rowoboni	BANYUBIRU	-	21	-	21	1.000
356	BOLODEWO	99	Banyubiru	BANYUBIRU	99	-	-	99	1.000
357	GINTARAN KANAN	45	Wirogomo	BANYUBIRU	-	45	-	45	1.500
358	GRUNGGUNGAN	95	Kebumen	BANYUBIRU	95	-	-	95	3.000
359	KEBON WAGE	59	Kebumen	BANYUBIRU	-	59	-	59	900
360	LEGI	154	Kebumen	BANYUBIRU	154	-	-	154	3.900
361	MINURAN	177	Kebon Dowo	BANYUBIRU	177	-	-	177	1.500
362	SIKEPES	18	Kebon Dowo	BANYUBIRU	-	18	-	18	500
363	SLILING	27	Sepakung	BANYUBIRU	-	-	27	27	2.100
364	TARUNG	53	Sepakung	BANYUBIRU	-	-	53	53	2.300
365	ASINAN	43	Sepakung	BANYUBIRU	-	-	43	43	2.000
366	KARANG	11	Sepakung	BANYUBIRU	-	-	11	11	1.500
367	BATUR	30	Sepakung	BANYUBIRU	-	-	30	30	600
368	LENGKANG	15	Sepakung	BANYUBIRU	-	15	-	15	800
369	KEMAMBANG	45	Kemambang	BANYUBIRU	-	45	-	45	1.300
370	BONGOS	20	Kemambang	BANYUBIRU	-	20	-	20	1.500
371	GINTARAN KIRI	60	Wirogomo	BANYUBIRU	-	60	-	60	1.600
372	KENINGAN	30	Wirogomo	BANYUBIRU	-	-	30	30	400
373	KALIKOTES	11	Wirogomo	BANYUBIRU	-	11	-	11	1.000
374	KLARAK	35	Kebumen	BANYUBIRU	-	-	35	35	500
375	BRENANGAN	10	Bumen	SUMOWONO	-	10	-	10	600
376	DIWAK	23	Losari	SUMOWONO	-	23	-	23	1.000
377	JURANG JERO	22	Losari	SUMOWONO	-	22	-	22	1.000
378	LOSARI	15	Losari	SUMOWONO	-	15	-	15	1.200
379	DUDAN	46	Jubelan	SUMOWONO	-	46	-	46	1.600
380	WATU GANDU	22	Jubelan	SUMOWONO	-	22	-	22	1.800
381	KALI JAMBE	22	Sumowono	SUMOWONO	-	22	-	22	2.200
382	KALI KUNING	15	Sumowono	SUMOWONO	-	15	-	15	300
383	UBALAN	182	Sumowono	SUMOWONO	-	182	-	182	6.000
384	BEBEK	30	Sumowono	SUMOWONO	-	30	-	30	1.000
385	KALI TUMPENG	10	Trayu	SUMOWONO	-	10	-	10	300
386	SITENGGEN	15	Trayu	SUMOWONO	-	15	-	15	300
387	WATU CAGAK	75	Trayu	SUMOWONO	-	75	-	75	500
388	SITUMPANG	30	Trayu	SUMOWONO	-	-	30	30	3.000
389	MUNING WETAN	15	Pledokan	SUMOWONO	-	15	-	15	1.000
390	SEWADUK	11	Pledokan	SUMOWONO	-	11	-	11	1.000
391	SIMENTER I	12	Pledokan	SUMOWONO	-	12	-	12	300
392	SEGAWAH	15	Mendongan	SUMOWONO	-	15	-	15	150
393	SEWAKUL	20	Mendongan	SUMOWONO	-	20	-	20	300
394	SIMANGLI	10	Mendongan	SUMOWONO	-	10	-	10	700
395	SIWERU	20	Mendongan	SUMOWONO	-	20	-	20	500

No Urt	Daerah Irigasi	Areal (Ha)	Desa	Kecamatan	Luas Sawah Irigasi (Ha)				Panjang Saluran (M)
					Teknis	Semi Teknis	Sederhana	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
396	SICEBONGAN	18	Keseneng	SUMOWONO	-	18	-	18	700
397	SEJATI	15	Keseneng	SUMOWONO	-	15	-	15	3.000
398	SIJARAK	19	Piyanggang	SUMOWONO	-	19	-	19	800
399	PIYANGGANG	20	Piyanggang	SUMOWONO	-	20	-	20	2.000
400	SIRAF	24	Piyanggang	SUMOWONO	-	24	-	24	1.750
401	SIKEMPUL	12	Candigaron	SUMOWONO	-	12	-	12	300
402	SIKUNTER	10	Candigaron	SUMOWONO	-	10	-	10	300
403	SEWAKUL	20	Lanjan	SUMOWONO	-	20	-	20	300
404	KEDUNG TOLO	90	Lanjan	SUMOWONO	-	90	-	90	900
405	TULUNG	21	Kemawi	SUMOWONO	-	-	21	21	1.000
406	URANG	16	Kemawi	SUMOWONO	-	16	-	16	1.000
407	PRAGUMAN	38	Tuntang	TUNTANG	-	-	38	38	300
408	SIRECO	22	Kesongo	TUNTANG	-	22	-	22	150
409	SIGEMPOL	62	Candirejo	TUNTANG	-	62	-	62	600
410	SUSUKAN	217	Delik	TUNTANG	217	-	-	217	6200
411	BENDO BACIN	16	Lopait	TUNTANG	-	-	16	16	1700
412	CANGKRING II	11	Lopait	TUNTANG	-	11	-	11	200
413	MANGLI	10	Lopait	TUNTANG	-	-	10	10	300
414	SILO	14	Lopait	TUNTANG	-	-	14	14	400
415	SIWUNGU	20	Lopait	TUNTANG	-	20	-	20	300
416	KALIBEJI	21	Kalibej	TUNTANG	-	21	-	21	300
417	NGECES	19	Kalibej	TUNTANG	-	19	-	19	600
418	PARAT	29	Kelibej	TUNTANG	-	29	-	29	600
419	PANGGANG	18	Kalibej	TUNTANG	-	-	18	18	600
420	PUCUNG	26	Tiompakan	TUNTANG	-	26	-	26	300
421	PARAT	19	Tiompakan	TUNTANG	-	19	-	19	500
422	SEMPU	25	Tiompakan	TUNTANG	-	25	-	25	500
423	BLERE	76	Gedangan	TUNTANG	-	76	-	76	1600
424	SUMBERMAS	82	Gedangan	TUNTANG	82	-	-	82	1200
425	WINONG	12	Watuagung	TUNTANG	-	12	-	12	400
426	SIPLEM	11	Watuagung	TUNTANG	-	11	-	11	300
427	SIGEDEG	25	Watuagung	TUNTANG	-	25	-	25	1500
428	JURUG	17	Watuagung	TUNTANG	-	17	-	17	600
429	MENDOHSARI	68	Watuagung	TUNTANG	-	68	-	68	800
430	JONJANG	42	Rowosari	TUNTANG	-	42	-	42	1600
431	SIPOLO	38	Rowosari	TUNTANG	-	38	-	38	500
432	RAPAK	38	Rowosari	TUNTANG	-	38	-	38	300
433	SINONGKO	35	Jombor	TUNTANG	-	35	-	35	300
434	SPREH	27	Jombor	TUNTANG	-	27	-	27	200
435	SIJOMBLONG	133	Jombor	TUNTANG	-	133	-	133	1800
436	KARANGTENGAH	7	Karantengah	TUNTANG	-	7	-	7	200
437	KADIPIRO	17	Karantengah	TUNTANG	-	17	-	17	300
438	SIMADAT	45	Karantengah	TUNTANG	-	45	-	45	1000
439	SIPLEM	15	Karantengah	TUNTANG	-	15	-	15	1000
440	SILUMUT	62	Karantengah	TUNTANG	62	-	-	62	600
441	SEMAMPIR	30	Karantengah	TUNTANG	-	30	-	30	300
442	SINONGKO	23	Karantengah	TUNTANG	-	-	23	23	500
443	MODINAN	35	Karantengah	TUNTANG	-	35	-	35	1200
444	SIWULUH	12	Karantengah	TUNTANG	-	12	-	12	300
445	SIJERUK	14	Karantengah	TUNTANG	-	14	-	14	3000
446	KADIMULYO	13	Karantengah	TUNTANG	-	-	13	13	1000
447	DUWET	17	Karantengah	TUNTANG	-	17	-	17	600
448	WIDORO	23	Karantengah	TUNTANG	-	23	-	23	800
449	CIKALAN	27	Karantengah	TUNTANG	-	-	27	27	300
450	KENTENG T	45	Ngajaran	TUNTANG	45	-	-	45	400
451	BALUNGAN	20	Ngajaran	TUNTANG	-	20	-	20	400
452	BALU	18	Ngajaran	TUNTANG	-	18	-	18	450
453	SIKLUWIH	82	Ngajaran	TUNTANG	-	82	-	82	300
454	SINGON	55	Ngajaran	TUNTANG	-	55	-	55	400
455	SIDONDONG	20	Ngajaran	TUNTANG	-	20	-	20	500
456	JEMBLUK	55	Ngajaran	TUNTANG	-	-	55	55	400
457	KEMBANG	15	Ngajaran	TUNTANG	-	-	15	15	700
458	KESAMBI	15	Ngajaran	TUNTANG	-	15	-	15	400
459	KLUWIH	13	Ngajaran	TUNTANG	-	-	13	13	500
460	NYAMAT KARANG	97	Ujung-unjung	PABELAN	97	-	-	97	3350
461	BUBUTAN	25	Segiri	PABELAN	-	-	25	25	1000
462	CANGKRING	273	Segiri	PABELAN	273	-	-	273	6250
463	GRENJENG	27	Segiri	PABELAN	-	27	-	27	500
464	KEDUNGBLIMBING	38	Segiri	PABELAN	-	-	38	38	600
465	NGEMPON	26	Segiri	PABELAN	-	-	26	26	2500
466	SIPRING	13	Segiri	PABELAN	-	-	13	13	1000
467	KRAMAT	57	Segiri	PABELAN	-	57	-	57	1000
468	SIKARANG	17	Segiri	PABELAN	-	17	-	17	5000
469	SIBANTENG	36	Sukoharjo	PABELAN	-	36	-	36	1000
470	CEPOKO	621	Sukoharjo	PABELAN	621	-	-	621	6615
471	KENTENG S	81	Sukoharjo	PABELAN	-	81	-	81	2310
472	SIGAJIH	25	Sukoharjo	PABELAN	-	25	-	25	500
473	SIBUCU	35	Sumberejo	PABELAN	-	35	-	35	400
474	PLERET/SEMBUNGAN	20	Sumberejo	PABELAN	-	20	-	20	500
475	TUMPAK	26	Sumberejo	PABELAN	-	-	26	26	2000


No Urt	Daerah Irigasi	Areal (Ha)	Desa	Kecamatan	Luas Sawah Irigasi (Ha)				Panjang Saluran (M)
					Teknis	Semi Teknis	Sederhana	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
476	TORO	52	Sumberejo	PABELAN	-	52	-	52	3200
477	SEMPU	16	Sumberejo	PABELAN	-	16	-	16	1700
478	SEDUWET	40	Sumberejo	PABELAN	-	40	-	40	600
479	SIKENTENG	40	Sumberejo	PABELAN	-	40	-	40	500
480	SIKEREK	20	Sumberejo	PABELAN	-	20	-	20	450
481	SIBENDO	75	Jembrak	PABELAN	-	75	-	75	400
482	SILUMUT	25	Jembrak	PABELAN	-	25	-	25	300
483	SIKLAMPOK	42	Jembrak	PABELAN	-	42	-	42	400
484	MENDOH	96	Semowo	PABELAN	-	-	96	96	5300
485	KEDUNG MENJANGAN	125	Semowo	PABELAN	-	125	-	125	400
486	NGELO	35	Semowo	PABELAN	-	35	-	35	500
487	KEDUNG SAJEN	25	Semowo	PABELAN	-	25	-	25	2500
488	KALIPANCAR	35	Semowo	PABELAN	-	35	-	35	600
489	SANTEN SARI	50	Semowo	PABELAN	-	50	-	50	2000
490	KEDUNG LEGEN	40	Semowo	PABELAN	-	40	-	40	500
491	PLOSO	35	Kadirejo	PABELAN	-	35	-	35	600
492	LEMBU	25	Kadirejo	PABELAN	-	25	-	25	400
493	KEDUNG ENDOK	30	Kadirejo	PABELAN	-	30	-	30	700
494	BOKOAN	50	Bendungan	PABELAN	-	50	-	50	1000
495	KEDUNG DORO	20	Bendungan	PABELAN	-	20	-	20	1800
496	PAGASAN	150	Bendungan	PABELAN	-	150	-	150	1000
497	BELON	281	Padaan	PABELAN	281	-	-	281	4845
498	SIGAWA	10	Padaan	PABELAN	-	10	-	10	600
499	SUCEN	523	Kauman Lor	PABELAN	523	-	-	523	10800
500	AJI GETAS	91	Kauman Lor	PABELAN	91	-	-	91	780
501	KEDUNG PANGGUNG	30	Glawan	PABELAN	-	30	-	30	500
502	SPRANG	15	Glawan	PABELAN	-	15	-	15	3000
503	SIPLOSO	30	Pabelan	PABELAN	-	30	-	30	800
504	SEMPU	60	Pabelan	PABELAN	-	60	-	60	1700
505	GENTAN	50	Truko	BRINGIN	-	50	-	50	1000
506	NGABLAK	65	Truko	BRINGIN	-	65	-	65	1000
507	STREN	150	Truko	BRINGIN	-	150	-	150	1200
508	RANDU ALAS	30	Truko	BRINGIN	-	30	-	30	5000
509	JENGLONG	55	Truko	BRINGIN	-	55	-	55	2000
510	DUREN	70	Truko	BRINGIN	-	70	-	70	700
511	SUROPODO	105	Truko	BRINGIN	-	105	-	105	1000
512	KLEMPPOH	75	Sambirejo	BRINGIN	-	75	-	75	1200
513	PUNUNG	60	Sambirejo	BRINGIN	-	60	-	60	1000
514	GOGOWEN	25	Lebak	BRINGIN	-	25	-	25	300
515	GENDOR	138	Lebak	BRINGIN	138	-	-	138	8000
516	KEDUNG JAMBU	12	Lebak	BRINGIN	-	12	-	12	400
517	KARANGLO	732	Bringin	BRINGIN	732	-	-	732	6301
518	SUSUKAN	13	Bringin	BRINGIN	-	13	-	13	800
519	KAWUK	60	Kalijambe	BRINGIN	-	60	-	60	1500
520	KLUWIH	13	Kalijambe	BRINGIN	-	13	-	13	400
521	TANJUNG	75	Tanjung	BRINGIN	-	75	-	75	2500
522	SIKLUWIH	63	Tanjung	BRINGIN	-	63	-	63	700
523	GRENJENG KIRI	419	Sendang	BRINGIN	419	-	-	419	7839
524	KEDUNG BANDING	55	Banding	BRINGIN	-	-	55	55	2500
525	KAUMAN	40	Gogodalem	BRINGIN	-	40	-	40	350
526	PANCURAN	60	Pakis	BRINGIN	-	60	-	60	1000
527	PUCUNG	12	Pakis	BRINGIN	-	12	-	12	500
528	PELEM	25	Wiru	BRINGIN	-	25	-	25	500
529	AJI GETAS	12	Popongan	BRINGIN	-	-	12	12	500
530	TUMPUK	50	Bancak	BANCAK	-	50	-	50	500
531	JAYAN	34	Bancak	BANCAK	-	-	34	34	1200
532	BANYU TARUNG	30	Bancak	BANCAK	-	30	-	30	500
533	TRUNENG	62	Rejosari	BANCAK	-	62	-	62	750
534	KLAMPISAN	35	Rejosari	BANCAK	-	35	-	35	400
535	RANDU KRENG	32	Rejosari	BANCAK	-	32	-	32	500
536	MENGGAH	120	Rejosari	BANCAK	-	120	-	120	2000
537	PANGKOK	53	Rejosari	BANCAK	-	53	-	53	1300
538	PLAOSAN	227	Rejosari	BANCAK	-	227	-	227	900
539	LEMPUYANGAN	17	Rejosari	BANCAK	-	17	-	17	450
540	PUCUNG	150	Pucung	BANCAK	-	150	-	150	2500
541	GRENJENG	15	Pucung	BANCAK	-	15	-	15	3000
542	JEMBLUK	85	Pucung	BANCAK	-	85	-	85	1000
543	BAMBAN	12	Pucung	BANCAK	-	-	12	12	2000
544	BABAR SARI	100	Pucung	BANCAK	-	100	-	100	800
545	KALINONGKO	96	Pucung	BANCAK	-	96	-	96	400
546	KUNCEN	67	Pucung	BANCAK	-	67	-	67	800
547	GRENJENG (KANAN)	331	Wonokerto	BANCAK	331	-	-	331	4000
548	SUTIMAN	17	Wonokerto	BANCAK	-	-	17	17	450
549	KUTUKAN	17	Jlumpang	BANCAK	-	17	-	17	500
550	PUCUNGSARI	450	Jlumpang	BANCAK	-	450	-	450	2000
551	GANDRI	13	Plumutan	BANCAK	-	-	13	13	2000
552	SIGETAS	30	Ngrawan	GETASAN	-	30	-	30	500
553	SIKLUTUK	45	Nogosaren	GETASAN	-	45	-	45	600
554	SICERME	62	Manggikan	GETASAN	-	62	-	62	500
555	MEMBIK	10	Tolakan	GETASAN	-	-	10	10	300

No Urt	Daerah Irigasi	Areal (Ha)	Desa	Kecamatan	Luas Sawah Irigasi (Ha)				Panjang Saluran (M)
					Teknis	Semi Teknis	Sederhana	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
716	PAGER/MUDAL	60	Pager	KALIWUNGU	-	-	60	60	2.100

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD


MUNDJIRIN



**PETA RENCANA
 STRUKTUR RUANG
 KABUPATEN SEMARANG**
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN SEMARANG
 TAHUN 2010 - 2030**

- LEGENDA**
- Kantor Bupati
 - Kantor Camat
 - PKL sebagai bagian dari PKN Kedungsepur
 - PKL (Pusat Kegiatan Lokal)
 - PKLp (Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan)
 - PPK (Pusat Pelayanan Kawasan)
 - Pangkalan Truk
 - Terminal Tipe B
 - Terminal Tipe B yang dipromosikan menjadi Tipe A
 - Terminal Tipe C
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kabupaten
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Lokal primer
 - Rencana Jalan Tol
 - Jalan Kereta Api
 - Rencana Jalan Lingkar Ambarawa
 - Sungai
 - Rawa Pening

Sistem Koordinat Geografis : GCS, WGS 1984
 Sistem Koordinat Proyeksi : UTM, WGS 1984 Zone 49S



INSET PROV. JAWA TENGAH	NO. PETA : 6
 KABUPATEN SEMARANG	

Sumber :
 1. Citra Satelit Aster, perekaman tahun 2006
 2. Peta Digital Rupabumi Indonesia Skala 1 : 25000,
 BAKOSURTANAL Edisi I Tahun 2001

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
 BUPATI SEMARANG**

CAP TTD

MUNDJIRIN

Lampiran IV : Peraturan Daerah kabupaten Semarang
Nomor : 6 Tahun 2011
Tanggal : 16-06-2011

DAFTAR MATA AIR DI KABUPATEN SEMARANG

No	Nama Mata Air	Lokasi
1)	Senjoyo	Desa Tegalwaton, Kecamatan Tengaran
2)	Cempurung	Desa Tegalwaton, Kecamatan Tengaran
3)	Kuwayuhan	Desa Tegalwaton, Kecamatan Tengaran
4)	Grenjeng	Desa Karangduren, Kecamatan Tengaran
5)	Marukan	Desa Barukan, Kecamatan Tengaran
6)	Sendang	Desa Klero, Kecamatan Tengaran
7)	Sendang blimbing	Desa Klero, Kecamatan Tengaran
8)	Sirah kajar	Desa Klero, Kecamatan Tengaran
9)	Kalisirah	Desa Klero, Kecamatan Tengaran
10)	Sendang entak	Desa Klero, Kecamatan Tengaran
11)	Kedung ringan	Desa Sruwen, Kecamatan Tengaran
12)	Melikan	Desa Sruwen, Kecamatan Tengaran
13)	Jeruk	Desa Karang duren, Kecamatan Tengaran
14)	Gintungan	Desa Karang duren, Kecamatan Tengaran
15)	Sendang tirta	Desa Klero, Kecamatan Tengaran
16)	Buyutan	Desa Sruwen, Kecamatan Tengaran
17)	Dang sewu	Desa Sugihan, Kecamatan Tengaran
18)	Sigereng	Desa Sugihan, Kecamatan Tengaran
19)	Sendang	Desa Sugihan, Kecamatan Tengaran
20)	Buyaran	Desa Sugihan, Kecamatan Tengaran
21)	Blimbing	Desa Sugihan, Kecamatan Tengaran
22)	Mudal	Desa Plumbon, Kecamatan Suruh
23)	Sembungan	Desa Plumbon, Kecamatan Suruh
24)	Satrian	Desa Plumbon, Kecamatan Suruh
25)	Krandon lor	Desa Krandon lor, Kecamatan Suruh
26)	Sendang	Desa Dersan sari, Kecamatan Suruh
27)	Sileri	Desa Rekso sari, Kecamatan Suruh
28)	Kempul	Desa Rekso sari, Kecamatan Suruh
29)	Sumber benang	Desa Ketanggi, Kecamatan Suruh
30)	Belik	Desa Ketanggi, Kecamatan Suruh
31)	Patran	Desa Suruh, Kecamatan Suruh
32)	Sipelen	Desa Jatirejo, Kecamatan Suruh
33)	Selongisor	Desa Batur, Kecamatan Getasan
34)	Ringin anom	Desa Batur, Kecamatan Getasan
35)	Ngrawan	Desa Ngrawan, Kecamatan Getasan
36)	Tuksongo	Desa Kopeng, Kecamatan Getasan
37)	Membik	Desa Tolokan, Kecamatan Getasan
38)	Tuk Tlogo	Desa Kenteng, Kecamatan Susukan
39)	Dersan sari	Desa Dersan sari, Kecamatan Susukan

No	Nama Mata Air	Lokasi
40)	Ketapang	Desa Ketapang, Kecamatan Susukan
41)	Kali gondang	Desa Koripan, Kecamatan Susukan
42)	Kali sirah	Desa Timpik, Kecamatan Susukan
43)	Tirip	Desa Timpik, Kecamatan Susukan
44)	Ngrancah (a)	Desa Udan uwuh, Kecamatan Kaliwungu
45)	Ngancar	Desa Kener, Kecamatan Kaliwungu
46)	Ngrancah(b)	Desa Udan uwuh, Kecamatan Kaliwungu
47)	Nglangon	Desa Udan uwuh, Kecamatan Kaliwungu
48)	Ngasem	Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu
49)	Sumber wungu	Desa Rogomulyo, Kecamatan Kaliwungu
50)	Pager	Desa Pager, Kecamatan Kaliwungu
51)	Kener	Desa Kener, Kecamatan Kaliwungu
52)	Pilang	Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu
53)	Sekajaran	Desa Pager, Kecamatan Kaliwungu
54)	Kalipepe	Desa Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu
55)	Kolomenggah	Desa Rejosari, Kecamatan Bancak
56)	Blere (b)	Desa Kalibeji, Kecamatan Tuntang
57)	Blere(c)	Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang
58)	Kembang(c)	Desa Tlumpakan, Kecamatan Tuntang
59)	Sigempol	Desa Candirejo, Kecamatan Tuntang
60)	Delik	Desa Delik, Kecamatan Tuntang
61)	Umbul	Desa Kebondalem, Kecamatan Jambu
62)	Kali Suco	Desa Gondoriyo, Kecamatan Jambu
63)	Kali winong	Desa Banyukuning, Kecamatan Bandungan
64)	Karanglo	Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan
65)	Toyo lipur	Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan
66)	Wadas tinatar	Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan
67)	Watu payung	Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan
68)	Wangan dalem	Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan
69)	Prigen	Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan
70)	Ngrancah	Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan
71)	Semak	Desa Tegaron, Kecamatan Banyubiru
72)	Karang	Desa Tegaron, Kecamatan Banyubiru
73)	Asinan	Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru
74)	Suling	Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru
75)	Kayumas	Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru
76)	Muncul	Desa Rowoboni, Kecamatan Banyubiru
77)	Grunggungan	Desa Gedong, Kecamatan Banyubiru
78)	Gadingan	Desa Ngrapah, Kecamatan Banyubiru
79)	Rowo pening	Desa Kebondowo, Kecamatan Banyubiru
80)	Kepil	Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru
81)	Kalirancah	Desa Harjosari, Kecamatan Bawen
82)	Penyangklingan	Desa Samban, Kecamatan Bawen
83)	Sidadap	Desa Munding, Kecamatan Bergas
84)	Situk	Desa Munding, Kecamatan Bergas
85)	Kajar	Desa Pagersari, Kecamatan Bergas
86)	Taman	Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas

No	Nama Mata Air	Lokasi
87)	Kolang kaling	Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas
88)	Siputih	Desa Bergas kidul, Kecamatan Bergas
89)	Sitretes	Desa Bergas kidul, Kecamatan Bergas
90)	Aji gebugan	Desa Gebugan, Kecamatan Bergas
91)	Cemagal	Desa Gebugan, Kecamatan Bergas
92)	Sukorini	Desa Gesugan, Kecamatan Bergas
93)	Tegalmelik	Desa Gebugan, Kecamatan Bergas
94)	Sileses	Desa Gebugan, Kecamatan Bergas
95)	Bengkle	Desa Gebugan, Kecamatan Bergas
96)	Klesem	Desa Gondorio, Kecamatan Bergas
97)	Tempel	Desa Gondorio, Kecamatan Bergas
98)	Jimbaran	Desa Gondorio, Kecamatan Bergas
99)	Perengputih	Desa Bergas kidul, Kecamatan Bergas
100)	Sukoponco	Desa Gogik, Kecamatan Ungaran Barat
101)	Semirang	Desa Gogik, Kecamatan Ungaran Barat
102)	Siwareng	Desa Gogik, Kecamatan Ungaran Barat
103)	Kalidoh	Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat
104)	Kalisari	Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat
105)	Lempuyangan	Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat
106)	Sidegluk	Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat
107)	Sibulus	Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat
108)	Simendut	Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat
109)	Sijengkol	Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat
110)	Siroto	Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat
111)	Sendang putri	Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat
112)	Kali pipit	Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat
113)	Ancar	Desa Kalisidi, Kecamatan Sumowono
114)	Mudal	Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat
115)	Jetis	Desa Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur
116)	Simantren	Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran Timur
117)	Ringin	Desa Kemitir, Kecamatan Sumowono
118)	Kawalan	Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono
119)	Babadan	Desa Jubelan, Kecamatan Sumowono
120)	Kawah	Desa Jubelan, Kecamatan Sumowono
121)	Kali kulon	Desa Bumen, Kecamatan Sumowono
122)	Kali jurang	Desa Losari, Kecamatan Sumowono
123)	Curug	Desa Piyanggang, Kecamatan Sumowono
124)	Ngasinan	Desa Piyanggang, Kecamatan Sumowono
125)	Legok	Desa Piyanggang, Kecamatan Sumowono

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Lampiran V : Peraturan Daerah kabupaten Semarang
Nomor : 6 Tahun 2011
Tanggal : 16-06-2011

DAFTAR WILAYAH RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN SEMARANG

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Keterangan
A	Ungaran Barat	1. Bandarjo	-
		2. Lerep	-
		3. Ungaran	-
		4. Genuk	-
		5. Nyatnyono	-
		6. Candirejo	-
		7. Langensari	-
B	Ungaran Timur	1. Susukan	-
		2. Kalirejo	-
		3. Sidomulyo	-
		4. Gedanganak	-
		5. Beji	-
		6. Leyangan	-
		7. Kalongan	Rencana kota baru
		8. Kawengen	Rencana kota baru
		9. Kalikayen	Rencana kota baru
		10. Mluweh	Rencana kota baru
C	Bergas	1. Wujil	-
		2. Pagersari	-
		3. Karangjati	-
		4. Wringinputih	-
		5. Ngempon	-
		6. Bergas Lor	-
		7. Bergas Kidul	-
		8. Jatijajar	-
		9. Randugunting	-
		10. Munding	
		11. Diwak	
D	Pringapus	1. Klepu	-
		2. Pringapus	-
		3. Pringsari	-
E	Bawen	1. Samban	-
		2. Harjosari	-
		3. Bawen	-
		4. Lemahireng	-
		5. Dopleng	
F	Ambarawa	1. Kupang	-
		2. Baran	-
		3. Tambakboyo	-


No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Keterangan
		4. Ngampin	-
		5. Panjang	-
		6. Kranggan	-
		7. Pojoksari	-
		8. Bejalen	
		9. Lodoyong	-
G	Bandungan	1. Bandungan	-
		2. Kenteng	-
		3. Jetis	-
		4. Jimbaran	-
		5. Candi	
		6. Duren	-
H	Sumowono	1. Sumowono	-
		2. Jubelan	-
		3. Lanjan	-
I	Jambu	1. Jambu	-
		2. Kelurahan	-
		3. Gondoriyo	-
J	Banyubiru	1. Banyubiru	-
		2. Ngrapah	
		3. Kebondowo	-
K	Getasan	1. Getasan	-
		2. Sumogawe	-
		3. Wates	-
		4. Manggihan	
		5. Kopeng	-
L	Tuntang	1. Tuntang	-
		2. Lopait	-
		3. Kesongo	-
M	Bringin	1. Bringin	-
		2. Pakis	-
N	Bancak	1. Bancak	-
		2. Boto	-
O	Pabelan	1. Pabelan	-
		2. Glawan	
		3. Kauman Lor	-
P	Suruh	1. Suruh	-
		2. Jatirejo	-
		3. Reksosari	-
		4. Plumbon	-
Q	Tengaran	1. Barukan	-
		2. Tegalwaton	-
		3. Bener	-
		4. Karangduren	-
		5. Butuh	-
		6. Klero	-
		7. Tengaran	-

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Keterangan
		8. Sruwen	-
		9. Cukil	
		10. Regunung	
		11. Tegalrejo	-
R	Susukan	1. Susukan	-
		2. Sidoharjo	-
		3. Gentan	-
		4. Ketapang	-
S	Kaliwungu	1. Kaliwungu	-
		2. Jetis	-

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN



PETA RENCANA POLA RUANG KABUPATEN SEMARANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 - 2031

LEGENDA

- Kantor Bupati
- Kantor Camat
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Rencana Jalan Tol
- Jalan Kereta Api
- Rencana Jalan
- Rencana Jalan Lingkar Ambarawa
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal primer
- Rawa Pening

Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

- 1 Cagar Alam Gebugan
- 2 Cagar Alam Sepakung
- Taman Nasional Merbabu
- Kawasan Hutan Lindung
- Kawasan Rawan Longsor
- Kawasan Resapan Air

Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

- Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
- Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Terbatas
- Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan
- Kawasan Peruntukan Pertanian Holtikultura
- Kawasan Peruntukan Perkebunan
- Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan

Sistem Koordinat Geografis : GCS, WGS 1984
 Sistem Koordinat Proveksi : UTM, WGS 1984 Zone 49S

0 2 4 6 8 km

INSET PROV. JAWA TENGAH	NO. PETA : 8
 KABUPATEN SEMARANG	


- Sumber :
1. Citra Satelit Aster, perekaman tahun 2006
 2. Peta Digital Rupabumi Indonesia Skala 1 : 25000, BAKOSURTANAL Edisi I Tahun 2001
 3. SK MENHUT No. 359/ Menhut-II/2004



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
 BUPATI SEMARANG

CAP TTD

MUNDJIRIN



PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN SEMARANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN SEMARANG
 TAHUN 2010 - 2030

LEGENDA


- Kantor Bupati
- Kantor Camat
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- ~ Sungai
- ~ Rawa Pening
- Jalan Lokal Primer
- Rencana Jalan Tol
- Jalan Kereta Api
- Rencana Jalan Lingkar Ambarawa

Rencana Strategis

- E Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi
- S Kawasan Strategis Sosial dan Budaya
- T Kawasan Strategis Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi
- L Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
- P Kawasan Strategis Kepentingan Pertahanan dan Keamanan

Sistem Koordinat Geografis : GCS, WGS 1984
 Sistem Koordinat Proyeksi : UTM, WGS 1984 Zone 49S

SKALA 1 : 130000



Sumber :
 1. Citra Satelit Aster, perekaman tahun 2006
 2. Peta Digital Rupabumi Indonesia Skala 1 : 25000, BAKOSURTANAL Edisi I Tahun 2001



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
 BUPATI SEMARANG

CAP TTD

MUNDJIRIN

No	Indikasi Program	Lokasi	Kebutuhan anggaran indikatif (Rp.juta)	Sumber Pembiayaan	Tahap I (Tahun)					Tahap II	Tahan III	Tahap IV	Instansi pelaksana
					2011	2012	2013	2014	2015				
		Ruas Bawen-Jogja	200.000	APBN					X	X			
		Jalan lingkaran Ambarawa	100.000	APBN	X	X							
		Jalan lingkaran Ungaran	100.000	APBN						X			
		JUMLAH	700.000										
B.3	Peningkatan jalan kolektor primer	Jalan Ungaran-Cangkiran.	54.400	APBD Prov	X			X		X	X	X	Dinas Bina Marga Prov
		Jalan Lemahbang-Kaloran	76.800	APBD Prov		X			X	X	X	X	
		Jalan Ngablak-Salatiga.	40.000	APBD Prov			X			X	X	X	
		Jalan Kedungjati-Salatiga.	88.000	APBD Prov	X			X		X	X	X	
		Jalan Sruwen-Karanggede.	54.400	APBD Prov		X			X	X	X	X	
		Jalan Ambarawa-Bandungan.	25.600	APBD Prov			X			X	X	X	
		Jalan Tingkir-Suruh-Karanggede.	30.000	APBD Prov	X	X				X	X	X	
		Jalan Sumowono-Kemawi-Kendal.	10.800	APBD Prov			X			X	X	X	
		Jalan Ambarawa-Banyubiru-Salatiga.	38.400	APBD Prov		X				X	X	X	
		Jalan Tuntang-Karanglo.	18.240	APBD Prov	X					X	X	X	
		Jalan Rengas-Dolog.	5.760	APBD Prov			X			X	X	X	
		Jalan alternatif Kelurahan-Bedono.	8.000	APBD Prov						X	X	X	
		Jalan Karangjati-Pringapus-Bringin.	48.000	APBD Prov						X	X	X	
		Jalan Ungaran-Kawengen-Banyumeneng	24.000	APBD Prov				X		X	X	X	
		Jalan Kelurahan-Banyubiru.	12.000	APBD Prov					X	X	X	X	
		Jalan Delik-Watuagung-Salatiga.	9.600	APBD Prov			X			X	X	X	
		Jalan Ki Sarino Mangunpranoto Ungaran.	3.840	APBD Prov		X				X	X	X	
		Jalan Butuh-Getasan	29.760	APBD Prov	X	X				X	X	X	
		Jalan Bedono-Lanjan	27.840	APBD Prov					X	X	X	X	
		Jalan Papringan-Pager	14.400	APBD Prov						X	X	X	
		JUMLAH	619.840										
B.4	Preservasi jalan lokal primer	Jalan Susukan-Kalikayen	4.000	APBD Prov	X	X							DPU
		Jalan Kawengen-Kalikayen	3.200	APBD Prov	X	X							
		Jalan Candirejo-Kedung Glatik	8.000	APBD Prov						X			
		Jalan Gogodalem-Plumutan	8.000	APBD Prov				X					
		Jalan Gedangan-Sumogawe	4.000	APBD Prov		X							
		Jalan Sumurgunung-Kalisidi	2.800	APBD Prov						X			
		Jalan Wringinputih-Penawangan	4.800	APBD Prov			X						
		Jalan Getas Kumbang-Kalijambe	6.000	APBD Kab			X						
		Jalan Kawengen-Mluweh	2.000	APBD Kab	X	X							
		Jalan Jetis-Papringan	4.000	APBD Kab	X	X							
		Jalan Papringan-Wonogiri	3.200	APBD Prov				X					
		Jalan Gedangan-Miranda	3.200	APBD Prov		X							

No	Indikasi Program	Lokasi	Kebutuhan anggaran indikatif (Rp.juta)	Sumber Pembiayaan	Tahap I (Tahun)					Tahap II	Tahan III	Tahap IV	Instansi pelaksana
					2011	2012	2013	2014	2015				
		Jalan Mukiran-Pager	3.200	APBD Prov				X					
		Jalan Lanjan-Pingit	2.800	APBD Prov		X							
		Jalan Candigaron-Ngadikerso	2.800	APBD Prov			X						
		Jalan Kalongan-Topo Gunung	2.000	APBD Prov		X							
		Jalan Pringapus-Kemasan	3.600	APBD Prov					X				
		Jalan Lemahireng-Pringapus	6.400	APBD Kab			X						
		Jalan Pringapus-Polosiri	3.000	APBD Prov					X				
		Jalan Candi-Gedongsongo	3.200	APBD Kab				X					
		Jalan Jelok-Polosiri	3.200	APBD Kab					X				
		Jalan Jambu-Banyubiru	3.600	APBD Kab			X				X		
		Jalan Tambakboyo-Tuntang	4.000	APBD Kab		X					X		
		Jalan Plumutan - Dadapayam	6.000	APBD Kab				X			X		
		Jalan Gondoriyo-Kebondalem	2.000	APBD Kab					X		X		
		Jalan Suruh-Krandonlor	4.000	APBD Prov					X			X	
		Jalan Suruh-Semagu	2.000	APBD Kab					X			X	
		Jalan Klero-Semagu	3.000	APBD Kab				X				X	
		Jalan Cukil-Susukan	3.200	APBD Kab					X			X	
		Jalan Susukan-Semagu	2.800	APBD Kab	X	X							
		Jalan Lerep-Branjang	6.000	APBD Kab			X						
		Jalan Langensari-Candirejo	6.000	APBD Kab				X					
		Jalan Wringinputih-Kalongan	4.000	APBD Kab		X							
		Jalan Klepu-Kemasan	3.000	APBD Kab					X				
		Jalan Ngempon-Derekan	2.000	APBD Kab							X		
		Jalan Lemahireng-Kandangan	2.000	APBD Kab	X	X							
		Jalan Tegalpanas-Jimbaran	3.200	APBD Kab				X					
		Jalan Harjosari-Doplang	3.000	APBD Kab		X						X	
		Jalan Losari-Keseneng	2.000	APBD Kab					X			X	
		Jalan Kemitir-Duren	2.400	APBD Prov		X						X	
		Jalan Bringin-Kalikurmo	4.000	APBD Kab					X			X	
		Jalan Bringin-Banding	2.800	APBD Kab			X						
		Jalan Gogodalem-Kalikurmo	3.600	APBD Kab				X					
		Jalan Jambu-Candi	2.800	APBD Kab			X						
		Jalan Jambu-Kebondalem	2.000	APBD Kab	X	X							
		Jalan Jambu-Brongkol	2.000	APBD Kab		X							
		Jalan Tapen-Candran	3.000	APBD Kab			X						
		Jalan Tlogo-Karangtengah	3.200	APBD Kab		X							
		Jalan Pakis-Sendang	3.000	APBD Kab					X				

No	Indikasi Program	Lokasi	Kebutuhan anggaran indikatif (Rp.juta)	Sumber Pembiayaan	Tahap I (Tahun)					Tahap II	Tahan III	Tahap IV	Instansi pelaksana
					2011	2012	2013	2014	2015				
		Jalan Rejosari-Lembu	2.000	APBD Kab				X				X	
		Jalan Semowo-Sendang	6.000	APBD Kab	X	X						X	
		Jalan Semowo-Dadapayam	2.000	APBD Kab			X					X	
		Jalan Banyubiru-Sepakung	3.000	APBD Kab						X		X	
		Jalan Banyubiru – Wirogomo	3.000	APBD Kab				X					
		Jalan Wirogomo-Pagergedoh	2.000	APBD Kab						X			
		Jalan Kemasari-Mendiro	3.000	APBD Kab			X						
		Jalan Kauman Lor-Semowo	2.000	APBD Kab		X							
		Jalan Bapi-Sukoharjo	2.000	APBD Kab					X				
		Jalan Setro-Tukang	2.800	APBD Kab					X				
		Jalan Banding-Boto	2.000	APBD Kab						X			
		Jalan Gamolan-Semowo	2.800	APBD Kab			X						
		Jalan Kemasari-Candirejo	6.000	APBD Kab		X						X	
		Jalan Getasan-Batur	3.200	APBD Kab				X				X	
		Jalan Kedayon-Salaran	2.000	APBD Kab			X					X	
		Jalan Tolokan-Nogosaren	3.200	APBD Kab				X				X	
		Jalan Nogosaren-Sepakung	3.000	APBD Kab					X				
		Jalan Barukan-Sumberejo	3.000	APBD Kab						X			
		Jalan Medayu-Kedungringin	3.000	APBD Kab	X	X							
		Jalan Gunungtumpeng-Cukilan	6.000	APBD Kab		X							
		Jalan Plumbon-Kenteng	3.600	APBD Kab			X						
		Jalan Suruh-Ketanggi	2.000	APBD Kab			X						
		Jalan Muncar-Dersansari	2.000	APBD Kab		X							
		Jalan Karangduren-Keboan	2.000	APBD Kab			X						
		Jalan Bener-Kalijali	2.800	APBD Kab				X				X	
		Jalan Cukil-Duren	2.400	APBD Kab		X						X	
		Jalan Tawang-Simo	2.000	APBD Kab					X			X	
		Jalan Kaliwungu-Mukiran	3.200	APBD Kab			X					X	
		Jalan Kaibon-Kaliwungu	4.000	APBD Kab				X					
		Jalan Doplang-Milir	2.000	APBD Kab		X							
		Jalan Bawen-Polosiri	4.800	APBD Kab	X	X							
		Jalan Ujung-ujung-Dadapayam	6.000	APBD Kab			X		X				
		Jalan Kebondowo-Sepakung	3.600	APBD Kab				X					
		Jalan Tegaron-Sepakung	2.000	APBD Kab			X						
		Jalan Kauman Kidul-Semowo	2.000	APBD Kab		X							
		Jalan Sumberejo-Semowo	3.000	APBD Kab			X						
		Jalan Sumogawe-Tajuk	2.000	APBD Kab				X				X	

No	Indikasi Program	Lokasi	Kebutuhan anggaran indikatif (Rp.juta)	Sumber Pembiayaan	Tahap I (Tahun)					Tahap II	Tahan III	Tahap IV	Instansi pelaksana
					2011	2012	2013	2014	2015				
H.3	Riset dan pengembangan energi alternatif (biogas, sinar matahari, angin, mikrohidro, dll)	Kab. Semarang	2.500	APBN, APBD Kab			X	X	X	X	X	X	Bappeda, DPU, perguruan tinggi, swasta
		JUMLAH	2.500										
I.	Peningkatan prasarana telekomunikasi												
I.1	Peningkatan jaringan distribusi telepon kabel	Kab. Semarang	7.000	Swasta			X	X	X				Telkom
		JUMLAH	7.000										
1,2	Pengadaan fasilitas hotspot di ruang publik tingkat Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	1.200	APBD Kab			X	X	X				Dishub-Kominfo, Swasta
		JUMLAH	1.200										
I.3	Pembangunan jalur serat optik	Jalur Semarang-Solo Jalur Bawen-Jogya.	40.000 10.000	Swasta Swasta				X X	X X				Swasta
		JUMLAH	50.000										
I.4	Penataan menara telekomunikasi (RBS/BTS)	Kab. Semarang	1.000	swasta, APBD Kab	X	X	X						Bappeda, Dishub-kominfo
		JUMLAH	1.000										
J.	Peningkatan prasarana sumberdaya air												
J.1	Pengaturan pembukaan lahan / alih fungsi lahan	Kab. Semarang	500	APBD Kab			X	X	X	X	X	X	Bappeda, DPU, Kantor Pertanahan
		JUMLAH	500										
J.2	Pembangunan waduk/bendung dan embung	a. Sungai Dolok Hulu kiri di Desa Gondoriyo b. Sungai Dolok Hulu kanan di Desa Anak Sungai Dolok di Desa Kawengen c. Sungai Trimo Hilir di Desa Candirejo d. Sungai Lutung / Klampok di Desa	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	APBD Prov, Kab APBD Prov, Kab APBD Prov, Kab APBD Prov, Kab APBD Prov, Kab				X X					DPU

No	Indikasi Program	Lokasi	Kebutuhan anggaran indikatif (Rp.juta)	Sumber Pembiayaan	Tahap I (Tahun)					Tahap II	Tahan III	Tahap IV	Instansi pelaksana
					2011	2012	2013	2014	2015				
N.13	Penataan kawasan permukiman perkotaan	Kawasan perkotaan Kab. Semarang	60.000	APBN, APBD Kab		X	X	X	X	X	X	X	DPU
		JUMLAH	60.000										
N.14	Penataan kawasan permukiman perdesaan	Kawasan perdesaan Kab. Semarang	40.000	APBN, APBD Kab		X	X	X	X	X	X	X	DPU
		JUMLAH	40.000										

Sumber : Tim penyusun, 2010.

Keterangan : Tahap I : tahun 2011-2015, Tahap II : tahun 2016-2020, Tahap III : tahun 2021-2025, Tahap IV : tahun 2026-2031

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
 Nomor : 6 Tahun 2011
 Tanggal : 16-06-2011

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN LINDUNG DAN BUDIDAYA KABUPATEN SEMARANG

KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN		PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	INSENTIF	DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI	
	DIIZINKAN	DILARANG/DIIZINKAN DENGAN SYARAT				
KAWASAN LINDUNG						
A. KAWASAN PERLINDUNGAN KAWASAN BAWAHANNYA						
1	Hutan Lindung	<p>Apabila ada hutan produksi dan kegiatan budidaya lainnya yang masuk dalam hutan lindung agar ditingkatkan upaya konservasinya menjadi hutan produksi terbatas.</p> <p>Pada kawasan lindung, kegiatan budidaya yang diperkenankan adalah kegiatan yang tidak mengolah permukaan tanah secara intensif seperti hutan atau tanaman keras yang panennya atas dasar penebangan pohon secara terbatas/terpilih sehingga tidak terjadi erosi tanah atau merubah bentang alam seperti penambangan bahan galian atau perindustrian, kecuali kegiatan tersebut mempunyai nilai ekonomi tinggi bagi kepentingan kabupaten, nasional maupun regional.</p>	<p>Kegiatan yang ada di hutan lindung yang tidak menjamin fungsi lindung, secara bertahap dikembalikan pada fungsi hutan lindung. Proses peralihan fungsi disesuaikan dengan kondisi fisik, sosial ekonomi setempat, dan kemampuan pemerintah dengan pengembalian yang layak.</p> <p>Perbuatan hukum yang potensial mempersulit perwujudan kegiatan hutan lindung seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik.</p>	<p>Kegiatan yang sudah ada dan tidak menjamin fungsi lindung, secara bertahap dikembalikan pada fungsinya, dimana pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi fisik, sosial dan ekonomi setempat, dan kemampuan pemerintah disertai penggantian yang layak.</p> <p>Kegiatan budidaya yang ada segera dikembalikan fungsinya pada hutan lindung dan tidak diperkenankan dieksploitasi dengan cara penebangan kecuali dengan sangat terbatas.</p> <p>Kegiatan pariwisata yang diperkenankan hanya kegiatan melihat pemandangan alam/ ekowisata.</p> <p>Tanah rusak atau tanah gundul yang ada di hutan lindung segera dilakukan reboisasi, dan yang berada di luar hutan lindung dilakukan penghijauan.</p> <p>Hak atas tanah yang sudah ada di hutan lindung tetap dihormati dan masih boleh dikuasai sepanjang kegiatan dan penggunaan tanahnya memenuhi fungsi lindung dan melakukan tindakan konservasi secara intensif.</p>	<p>Pemilik/penguasa tanah perorangan/bdn hukum yang mencari keuntungan yang ada sebelum penetapan rencana yg mampu mewujudkan hutan lindung di atas tanahnya sendiri, berhak mendapatkan pengurangan pengenaan pajak bumi dan bangunan serta pungutan lainnya yang yang diperhitungkan karena penguasaan atau pemilikan tanah.</p>	<p>Pengembang kawasan budidaya di kawasan ini dikenai pajak/retribusi khusus secara progresif yang digunakan untuk kompensasi biaya pemulihan dan pemeliharaan lingkungan. Nilainya dihitung berdasarkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.</p> <p>Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung.</p>

KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN		PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	INSENTIF	DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI	
	DIIZINKAN	DILARANG/DIIZINKAN DENGAN SYARAT				
			<p>Pembangunan sarana dan prasarana pada kawasan ini dibatasi agar lestari. Bangunan yang sudah ada dan tidak mengganggu fungsi lindung masih diperkenankan selama dapat memenuhi ketentuan tata bangunan dan tetap melakukan tindakan konservasi. Bangunan baru tidak diijinkan.</p>	<p>Untuk hak atas tanah, khususnya Hak Guna Bangunan tidak diperpanjang, kecuali bila difungsikan untuk konservasi tanah dan air. Penguasaan tanah oleh masyarakat di hutan lindung dikenakan retribusi yang lebih tinggi, dimana pengaturannya akan diatur oleh Keputusan Bupati.</p> <p>Penguasaan dan pemilikan tanah yang cenderung bertentangan dengan kegiatan konservasi, secara bertahap dibebaskan hak atas tanahnya dengan penggantian yang layak oleh pemerintah untuk dikembalikan fungsinya menjadi hutan lindung, apabila pemilik/penguasa tanah tidak mampu mewujudkan hutan lindung di atas tanahnya sendiri.</p> <p>Apabila pengambilalihan hak atas tanah atau hubungan yang telah ada sulit diwujudkan dalam batas waktu perencanaan karena keterbatasan anggaran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dapat memprogramkan perwujudan hutan lindung melalui pemberian subsidi atau insentif kepada pemilik/ penguasa lahan secara bertahap yaitu bantuan bibit, pembinaan teknis dan modal kerja.</p>		
2	Resapan Air	<p>Dapat dialokasikan sebagai kebun campuran, tanaman tahunan, hutan produksi terbatas ataupun hutan lindung</p>	<p>Dilarang menyelenggarakan kegiatan yang bersifat menutup kemungkinan adanya infiltrasi air ke dalam tanah.</p>	<p>Kegiatan yang sudah ada dan tidak menjamin fungsi lindung, secara bertahap dikembalikan pada fungsinya, dimana pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi fisik, sosial dan ekonomi setempat, dan kemampuan pemerintah disertai penggantian yang layak.</p>	<p>Penguasaan tanah negara oleh masyarakat yang belum memperoleh hak atas tanah menurut UUPA, bila kegiatan penggarapnya sesuai dengan fungsi lindung, pada tahap pertama dapat diberikan Hak Pakai (HP) dengan persyaratan peningkatan intensitas penggunaan tanah mengutamakan fungsi lindung. Apabila fungsi lindung telah tercapai secara optimal dapat ditingkatkan menjadi hak milik.</p>	<p>Pengembang kawasan budidaya di kawasan ini dikenai pajak/retribusi khusus secara progresif yang digunakan untuk kompensasi biaya pemulihan dan pemeliharaan lingkungan. Nilainya dihitung berdasarkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.</p>
		<p>Kegiatan budidaya yang diperbolehkan adalah kegiatan yang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan</p>	<p>Pertambangan dan perindustrian yang bersifat membuka hutan tidak diperkenankan.</p>	<p>Tanah rusak atau tanah gundul yang ada segera dilakukan reboisasi, dan yang berada di luar hutan lindung dilakukan penghijauan.</p>	<p>Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung.</p>	
		<p>Kegiatan yang masih boleh dilaksanakan adalah pertanian tanaman semusim atau tahunan yang disertai tindakan konservasi dan ekowisata.</p>	<p>Perbuatan hukum yang potensial mempersulit perwujudan kegiatan fungsi lindung tidak diperkenankan kecuali kepada calon pemilik tanah yang bersedia mewujudkan fungsi lindung.</p>	<p>Hak atas tanah yang sudah ada tetap dihormati dan masih boleh dikuasai sepanjang kegiatan dan penggunaan tanahnya masih memenuhi fungsi lindung dan melakukan tindakan konservasi secara intensif.</p>		
		<p>Kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif, kecuali dipandang memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi kepentingan regional dan nasional.</p>		<p>Untuk hak atas tanah, khususnya Hak Guna Bangunan tidak diperpanjang, kecuali bila difungsikan untuk konservasi tanah dan air.</p>	<p>Pemilik/penguasa tanah perorangan/bdn hukum yang mencari keuntungan sebelum penetapan rencana yg mampu mewujudkan</p>	

KAWASAN		ARAHAN KEGIATAN		PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	INSENTIF	DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI
		DIIZINKAN	DILARANG/DIIZINKAN DENGAN SYARAT			
		Pembangunan sarana dan prasarana dibatasi agar lestari. Bangunan yang sudah ada dan tidak mengganggu fungsi lindung diperkenankan selama memenuhi ketentuan tata bangunan dan tetap melakukan tindakan konservasi. Bangunan baru tidak diijinkan.		Penguasaan dan pemilikan tanah yang cenderung bertentangan dengan kegiatan konservasi, secara bertahap dibebaskan hak atas tanahnya dengan penggantian yang layak oleh pemerintah untuk dikembalikan fungsinya menjadi hutan lindung, apabila pemilik/penguasa tanah tidak mampu mewujudkan hutan lindung di atas tanahnya sendiri.	fungsi lindung di atas tanahnya sendiri, berhak mendapatkan pengurangan pengenaan pajak bumi dan bangunan serta pungutan lainnya yang diperhitungkan karena penguasaan atau pemilikan tanah.	
				Apabila pengambilalihan hak atas tanah atau hubungan yang telah ada sulit diwujudkan dalam batas waktu perencanaan karena keterbatasan anggaran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dapat memprogramkan perwujudan hutan lindung melalui pemberian subsidi atau insentif kepada pemilik/ penguasa lahan secara bertahap yaitu bantuan bibit, pembinaan teknis dan modal kerja.	Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang memberikan dukungan pada aspek fungsi lindung kawasan.	
B. Kawasan Perlindungan Setempat						
1	Sempadan Sungai	Pada kawasan sempadan sungai yang belum terbangun diijinkan kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang sesuai seperti tanaman keras, perdu, pelindung sungai, pemasangan papan reklame/pengumuman, pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik, fondasi jembatan/jalan yg bersifat sosial kemasyarakatan, bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air (seperti dermaga), gardu listrik, bangunan	Dilarang mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai yang belum terbangun (IMB tidak diberikan)	Pada kawasan ini dibangun jalan inspeksi pada jalur jalan tertentu, sekaligus berfungsi sebagai jalan lintas pada umumnya.	Pemilik/penguasa tanah perorangan/bdn hukum yang mencari keuntungan yang ada sebelum penetapan rencana yg mampu mewujudkan fungsi lindung di atas tanahnya sendiri, berhak mendapatkan pengurangan pengenaan pajak bumi dan bangunan serta pungutan lainnya yang diperhitungkan karena	Pengembang kawasan budidaya di kawasan ini dikenai pajak/retribusi khusus secara progresif yang digunakan untuk kompensasi biaya pemulihan dan pemeliharaan lingkungan. Nilainya dihitung berdasarkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
			Kegiatan/bentuk bangunan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air sama sekali tidak diperbolehkan.	Tanah pada sempadan sungai dikelola oleh instansi pemerintah dan diberikan Hak Pakai.		Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung.

KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN		PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	INSENTIF	DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI	
	DIIZINKAN	DILARANG/DIIZINKAN DENGAN SYARAT				
		telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air.	Kegiatan lain yang justru memperkuat fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai tetap boleh dilaksanakan tapi dengan pengendalian agar tidak mengubah fungsi kegiatannya di masa yg akan datang.	Jika aliran sungai berpindah tempat, termasuk kegiatan pelurusan sungai atau kegiatan teknis pengairan lainnya, maka aliran sungai lama menjadi tanah negara bebas yang dapat dimohon hak tanahnya. Prioritas pemberian hak tanah diberikan kepada bekas pemilik tanah yang tanahnya terkena aliran sungai yang baru, sekaligus sebagai kompensasi tanahnya yang hilang.	penguasaan/pemilikan tanah.	
		Kegiatan lain yang tidak memanfaatkan lahan secara luas dapat diperbolehkan.	Untuk kawasan terbangun diadakan program konsolidasi tanah dan pemeliharaan lingkungan, sedangkan yang belum terbangun dilarang memberikan IMB.	Tanah timbul di sungai berstatus tanah negara bebas.	Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang memberikan dukungan pada aspek fungsi lindung kawasan.	
		Kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat tebing sungai atau saluran dari kelongsoran, kegiatan yang tidak memperlambat jalannya arus air, kecuali memang sengaja bermaksud untuk memperlambat laju arus air seperti pembuatan cek dam atau krib, atau dam, atau pembelok arus air sungai.		Pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak sesuai, dibina untuk menyesuaikan kegiatannya agar serasi atau sejalan secara bertahap, dengan jalan membebaskan mereka dari pengenaan pajak bumi dan bangunan atau bentuk sumbangan lainnya yang dikaitkan dengan pemilikan atau penguasaan tanah. Apabila ybs tidak mampu melaksanakan penyesuaian dengan sukarela, maka pemerintah baik pusat maupun daerah dapat melakukan pembebasan lahan secara bertahap yang peruntukannya untuk konservasi.		
2	Sekitar danau/waduk	Perikanan, ekowisata, pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan, pemasangan papan pengumuman, pemasangan fondasi dan rentang kabel, fondasi jalan/jembatan, bangunan lalu lintas air, pengambilan dan pembuangan air serta bangunan	Dilarang menyelenggarakan kegiatan yang mengganggu kelestarian daya tampung waduk seperti pendirian bangunan, permukiman dan penanaman tanaman semusim yang mempercepat pendangkalan.	Penggunaan tanah terus diusahakan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan konservasi atau <i>green belt</i> wajib diusahakan. Pada kawasan yang sudah terbangun diadakan program konsolidasi dan pemeliharaan lingkungan.	Pemilik/penguasa tanah perorangan/bdn hukum yang mencari keuntungan yang ada sebelum penetapan rencana yg mampu mewujudkan fungsi lindung, berhak mendapatkan pengurangan	Pengembang kawasan budidaya di kawasan ini dikenai pajak/retribusi khusus secara progresif yang digunakan untuk kompensasi biaya pemulihan dan pemeliharaan lingkungan. Nilainya dihitung berdasarkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN		PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	INSENTIF	DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI	
	DIIZINKAN	DILARANG/DIIZINKAN DENGAN SYARAT				
		yang mendukung kelestarian kawasan.				
			Tanah pada kawasan sekitar waduk dikuasai oleh negara dan apabila dimiliki oleh masyarakat dibebaskan dengan penggantian yang layak dan dapat diberikan Hak Pakai pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan.	pengenaan PBB serta pungutan lainnya yang diperhitungkan karena penguasaan/pemilikan tanah.		
		Kegiatan yang diperkenankan adalah kegiatan yang berkaitan dengan wisata seperti hotel, rumah makan, tempat rekreasi dengan tetap mengupayakan pembangunan fisik yang mampu mencegah terjadinya sedimentasi ke dalam waduk/danau.	Pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak sesuai, dibina untuk menyesuaikan kegiatannya agar serasi atau sejalan secara bertahap, dengan jalan membebaskan mereka dari pengenaan pajak bumi dan bangunan atau bentuk sumbangan lainnya yang dikaitkan dengan pemilikan atau penguasaan tanah. Apabila ybs tidak mampu melaksanakan penyesuaian dengan sukarela, maka pemerintah baik pusat maupun daerah dapat melakukan pembebasan lahan secara bertahap yang peruntukannya diprogramkan untuk kegiatan sabuk hijau / <i>green belt</i> .	Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang memberikan dukungan pada aspek fungsi lindung kawasan.	Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung.	
3	Sekitar Mata Air	Kegiatan yang diutamakan adalah kegiatan penghutan atau tanaman tahunan yang produksinya tidak dengan menebang pohon.	Dilarang melakukan penggalian atau perubahan bentuk medan atau pembangunan bangunan fisik yang mengakibatkan penutupan jalannya mata air serta mengganggu keberadaan dan kelestarian mata air.	Kegiatan yang sudah ada dan dapat mengganggu fungsi kawasan dipindahkan dengan penggantian yang layak.	Pemilik/penguasa tanah perorangan/bdn hukum yang mencari keuntungan yang ada sebelum penetapan rencana yg mampu mewujudkan fungsi lindung di atas tanahnya sendiri, berhak mendapatkan pengurangan pengenaan pajak bumi dan bangunan serta pungutan lainnya yang yang	Pengembang kawasan budidaya di kawasan ini dikenai pajak/retribusi khusus secara progresif yang digunakan untuk kompensasi biaya pemulihan dan pemeliharaan lingkungan. Nilainya dihitung berdasarkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
		Persawahan dan perikanan masih diperkenankan.		Kawasan sekitar mata air yang sumber airnya dikelola oleh BUMD - PDAM dapat diberikan hak pakai.		

KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN		PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	INSENTIF	DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI	
	DIIZINKAN	DILARANG/DIIZINKAN DENGAN SYARAT				
	Kegiatan yang masih diperkenankan adalah pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengganggu mata air, pemasangan papan reklame/pengumuman, pondasi dan rentangan kabel listrik, kegiatan sosial masyarakat yang tidak menggunakan tanah secara menetap atau terus menerus dan bangunan lalu lintas air.		Areal tanah pada kawasan sempadan mata air dikuasai langsung oleh negara dan jika dikuasai masyarakat, maka diadakan penggantian yang layak.	diperhitungkan karena penguasaan atau pemilikan tanah.		
			Tindakan konservasi yang diutamakan adalah yang bersifat vegetatif.			
			Kegiatan yang sifatnya tidak sesuai dengan ketentuan, baik secara swadaya maupun penggantian yang layak oleh pemerintah menjadi tanah yang langsung dimiliki oleh negara, dan pemerintah memrogramkan secara bertahap penggunaan tanah yang mampu memelihara kelancaran jalannya mata air.	Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang memberikan dukungan pada aspek fungsi lindung kawasan.	Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung.	
			Dilakukan penyesuaian kegiatan yang mendukung pengkonservasian mata air.			
C. KAWASAN SUAKA ALAM, PELESTARIAN ALAM DAN CAGAR BUDAYA						
1	Cagar Alam	Kegiatan lain selain perlindungan plasma nutfah yang diperkenankan tetap berlangsung di dalam kawasan ini adalah kegiatan ekowisata yang tidak membutuhkan lahan, penelitian dan kegiatan yang bermanfaat bagi peningkatan ilmu pengetahuan yang tidak merusak lingkungan atau pos pengawas yang pengelolaannya diupayakan sedemikian rupa sehingga ekosistem binatang, ikan, atau tumbuhan langka yang dilindungi tidak terganggu.	Dilarang menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan perlindungan plasma nutfah.	Kegiatan yang sudah ada di dalam kawasan cagar alam yang mengganggu fungsi kawasan secara bertahap akan dipindahkan dengan diberi penggantian yang layak oleh pemerintah	Pemilik/penguasa tanah perorangan/badan hukum yang mencari keuntungan yang ada sebelum penetapan rencana yg mampu mewujudkan fungsi lindung di atas tanahnya sendiri, berhak mendapatkan pengurangan pengenaan pajak bumi dan bangunan serta pungutan lainnya yang yang diperhitungkan karena penguasaan atau pemilikan tanah.	Pengembang kawasan budidaya di kawasan ini dikenai pajak/retribusi khusus secara progresif yang digunakan untuk kompensasi biaya pemulihan dan pemeliharaan lingkungan. Nilainya dihitung berdasarkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
				Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang memberikan dukungan	Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung.	

KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN		PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	INSENTIF	DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI	
	DIIZINKAN	DILARANG/DIIZINKAN DENGAN SYARAT				
					pada aspek fungsi lindung kawasan.	
2	Taman Nasional		Dilarang melakukan kegiatan yang tidak menunjang perlindungan terhadap Taman Nasional	Kegiatan yang sudah ada di dalam kawasan Taman Nasional yang tidak sesuai dan mengganggu fungsi kawasan secara bertahap akan dipindahkan dengan diberi penggantian yang layak oleh pemerintah	Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang memberikan dukungan pada aspek fungsi lindung kawasan.	Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang memberikan dukungan pada aspek fungsi lindung kawasan.
D. KAWASAN RAWAN BENCANA ALAM						
1	Rawan Bencana banjir	Pembangunan saluran drainase dan kegiatan yang pencegah bencana banjir.	Dilarang melaksanakan kegiatan permukiman	Untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan.		Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung.
			Dilarang melakukan kegiatan yang berdampak buruk dan mempengaruhi kelancaran tata drainase dan penanggulangan banjir lainnya.			
2	Rawan bencana erosi/longsor		Tertutup bagi kegiatan permukiman, persawahan, tanaman semusim dan kegiatan budidaya lainnya yang berbahaya bagi keselamatan manusia dan lingkungan.	Untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan.		Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung.
3	Rawan Bencana Gunung Api	Pada zona waspada dan zona siaga di kawasan rawan bencana alam, masih diperkenankan adanya budidaya yang bersifat sementara, pertanian tanaman semusim dan tahunan.	Zona bahaya dan zona waspada ditetapkan sebagai daerah tertutup bagi permukiman penduduk. Bila terdapat permukiman, maka penduduk di kawasan ini	Untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, secara bertahap dan terencana permukiman		Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung.

KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN		PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	INSENTIF	DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI	
	DIIZINKAN	DILARANG/DIIZINKAN DENGAN SYARAT				
	<p>Pada zona siaga masih diperkenankan adanya permukiman, namun perlu selalu waspada dan siap mengadakan pengungsian apabila sewaktu-waktu gunung berapi menunjukkan aktifitas yang membahayakan</p> <p>Bangunan pengamat aktifitas gunung berapi dan bangunan yang mendukung mitigasi bencana.</p>	mendapat prioritas pertama untuk dipindahkan.	dipindahkan.			
E. KAWASAN HUTAN PRODUKSI						
1	Hutan Produksi	<p>Pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan</p> <p>Pembangunan infrastruktur yang diijinkan adalah yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.</p>	<p>Dilarang menyelenggarakan pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.</p>	<p>Hutan produksi di luar kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (hutan rakyat) dapat diberikan Hak Pakai atau Hak Milik sesuai dengan syarat subyek sebagai pemegang hak.</p> <p>Apabila kriteria kawasan berubah fungsinya menjadi utan lindung, pemanfaatannya disesuaikan dengan lebih mengutamakan upaya konservasi (mis: kawasan hutan produksi dengan tebang pilih).</p> <p>Kawasan hutan produksi yang ada dan fisiknya masih berupa hutan, tetap dipertahankan untuk hutan produksi.</p> <p>Diadakan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah serta pembinaan dan pemanfaatannya yang seimbang antara kepentingan KPH dengan masyarakat setempat bagi kawasan yang fisiknya berupa hutan rakyat, tegalan atau penggunaan non hutan lainnya dan sudah menjadi lahan garapan masyarakat.</p>	<p>Pemilik/penguasa tanah perorangan/bdn hukum yg mencari keuntungan sebelum penetapan rencana membuat hutan produksi di atas tanahnya, berhak mendapatkan pengurangan PBB serta pungutan lainnya yang diperhitungkan karena penguasaan/pemilikan tanah.</p> <p>Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang memberikan dukungan pada aspek fungsi konservasi kawasan.</p>	<p>Pengembang kawasan budidaya non hutan di kawasan ini dikenai pajak/retribusi khusus secara progresif yang digunakan untuk kompensasi biaya pemulihan dan pemeliharaan lingkungan. Nilainya dihitung berdasarkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.</p> <p>Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya selain untuk hutan produksi.</p>

KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN		PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	INSENTIF	DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI	
	DIIZINKAN	DILARANG/DIIZINKAN DENGAN SYARAT				
F. KAWASAN PERTANIAN						
1	kawasan Pertanian Tanaman Pangan	Penanaman tanaman padi secara terus menerus sesuai dengan pola tanam tertentu.	Dilarang melaksanakan pembangunan fisik dengan fungsi yang tidak mendukung kegiatan pertanian, kecuali kawasan tersebut berada di kawasan perkotaan dimana kawasan lainnya tidak dapat menampung kegiatan pembangunan yang dibutuhkan kawasan perkotaan.	Perlu pengaturan debit air irigasi, sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan air.	Pengurangan PBB bagi penguasa/pemilik tanah yang mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan.	Penaan PBB yang lebih tinggi bagi penguasa/pemilik tanah yang tidak mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan.
		Penanaman tanaman selain padi, dengan mempertimbangkan tingkat ketersediaan air dan optimalisasi kemampuan produksi.		Perlu pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi.		
		Kegiatan penelitian diijinkan.	Pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian bukan lahan basah.	Mengendalikan permukiman dan budidaya lainnya.	Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang mampu mewujudkan kawasan pertanian lahan basah.	Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan bagi yang melanggar
		Pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi)		Pada lereng > 8% perlu memperhatikan pengelolaan teknis budidaya padi sawah sesuai SK Menteri Pertanian No. 175/KPT/RC-200/54/1987 tentang Pedoman Pola Pembangunan Pertanian di daerah Aliran Sungai.		
			Kawasan ini hanya diperuntukkan bagi tanaman padi secara terus menerus dengan pola tanam sesuai dengan penetapan bupati. Penggunaan jenis tanaman lainnya selain padi diperkenankan apabila air tidak mencukupi atau adanya pertimbangan pencapaian target ptimal, seperti penyelenggaraan tanaman palawija. Untuk mengoptimalkan produksi tersebut wajib berpedoman pada pola tanam yang ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten.			
			Usaha pertanian berupa tegalan atau kebun campur, kebun sayur atau hutan rakyat pada areal yang potensial untuk memperoleh irigasi dan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dan mampu menjangkau tanah yang dimilikinya disarankan diubah menjadi sawah. Apabila tidak mampu, pemerintah daerah memprogramkan tanah miliknya menjadi peserta program pencetakan sawah baru.			
			Pembangunan gedung , perumahan dan pabrik atau bangunan fisik di kawasan pertanian lahan basah di luar kawasan perkotaan tidak diperkenankan kecuali bangunan fisik pendukung prasarana irigasi.			
			Untuk perkampungan atau bangunan fisik yang ada tidak diperkenankan melebar atau meluas ke areal sawah yang ada dan dinyatakan sebagai kawasan pertanian lahan basah atau bukan sawah tetapi berpotensi untuk berkembang menjadi sawah.			
			Perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non pertanian wajib memperhatikan rencana produksi pangan secara nasional maupun regional serta ada Izin lokasi dna izin perubahan Penggunaan Tanah.			
			Pembangunan yang bersifat non pertanian diusahakan agar tidak menggunakan areal pertanian yang subur, beririgasi teknis, setengah teknis dan sederhana, serta berfungsi utama melindungi sumber daya alam dan warisan budaya.			
			Pelaksanaan konservasi tanah atas dasar status irigasi, produktivitas, sifat penggunaan tanah (perkotaan dan perdesaan) dan letak, serta luas tanah dilakukan secara bertahap.			

KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN		PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	INSENTIF	DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI	
	DIIZINKAN	DILARANG/DIIZINKAN DENGAN SYARAT				
2	Kawasan Perkebunan dan Holtikultura	Pemanfaatan lahan untuk agrobisnis, agroindustri dan agrowisata, penelitian yang tidak merusak lingkungan.	Pemanfaatan untuk lahan pertambangan dengan syarat memiliki nilai tinggi serta tidak mengganggu keseimbangan lingkungan.	Mempertahankan tanaman keras yang ada. Budidaya lain yang diperkenankan pada kawasan budidaya > 8 % perlu mengacu pada SK Menteri Pertanian No. 175/KPT/RC-200/54/1987 tentang Pedoman Pola Pembangunan Pertanian di daerah Aliran Sungai	Pengenaan PBB yang lebih tinggi bagi penguasa/pemilik tanah yang tidak mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan.	Pengurangan PBB bagi penguasa/pemilik tanah yang mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan.
		Konservasi sungai sebagai kawasan pertanian lahan basah dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan	Pemanfaatan lahan untuk kegiatan penyediaan sarana dan prasarana jalan, listrik, air minum, jaringan irigasi, serta pipa minyak/gas dengan syarat tidak menurunkan kualitas lingkungan.	Apabila setelah sepuluh tahunpemilik/penguasa lahan tidak mampu menciptakan kondisi kawasan, pemerintah dapat melakukan pembebasan tanah untuk dikuasai langsung oleh negara yang selanjutnya diprogramkan untuk memenuhi persyaratan kawasan.	Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana	Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan bagi yang melanggar
		Pengusahaan tanaman keras yang sesuai dengan syarat tumbuh tanaman dan dapat diberikan hak guna usaha.	Dilarang menyelenggarakan pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.			
		Dapat diubah menjadi lahan basah dengan memperhatikan potensi fisik kawasan dan rencana pengembangan jaringan irigasi.				
		Penyediaan sarana dan prasarana jalan, listrik, air minum, jaringan irigasi, pipa minyak dan gas yang tidak menurunkan daya dukung kawasan pertanian.				
3	Kawasan Peternakan	Pemanfaatan lahan untuk kegiatan pemeliharaan, pembiakan dan penyediaan pakan.	Pemanfaatan lahan untuk kegiatan industri pengolahan pakan dan hasil ternak secara permanen.	Pemilihan lokasi diutamakan pada tanah yang tidak produktif dan terpisah dari lahan pertanian penduduk sekitarnya.	Pengenaan PBB yang lebih tinggi bagipenguasa/pemilik tanah yang tidak mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan.	Pengurangan PBB bagi penguasa/pemilik tanah yang mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan.

KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN		PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	INSENTIF	DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI	
	DIIZINKAN	DILARANG/DIIZINKAN DENGAN SYARAT				
		Pemanfaatan lahan untuk kegiatan penelitian/pengembangan teknologi peternakan yang tidak merusak lingkungan.	pemanfaatan lahan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang berdampak negatif terhadap produktifitas peternakan dan terhadap kualitas lingkungan.	Untuk memasok kebutuhan makanan bagi peternakan hewan besar perlu pengembangan jenis tanaman makanan ternak (diversifikasi tanaman makanan ternak dan pengolahan limbah tanaman pangan) agar kelangsungan usaha pengembangan peternakan terjaga.	Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana	Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan bagi yang melanggar
		Pembangunan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan peternakan unggas.		Lokasi pengembangan peternakan hewan besar tidak menggunakan areal lahan produktif pertanian serta tidak jauh dari lokasi padang rumput atau tanaman makanan ternak.		
				Untuk peternakan unggas, jarak daerah usaha kurang lebih 3 km dari pusat kota untuk mempermudah prasarana atau untuk memperoleh jenis makanan ternak produksi pabrik.		
				Usaha peternakan di luar kawasan peternakan dan tidak memenuhi syarat lokasi bagi jenis ternak tertentu, diusahakan pemindahannya ke tempat yang memenuhi persyaratan.		
				Apabila pemilik/penguasa tanah tidak memiliki niat untuk melakukan usaha peternakan di kawasan ini, kegiatan semula dapat tetap dipertahankan dengan syarat jika ada pihak tertentu yang berniat mengusahakan ternak di kawasan tersebut, bersedia melepaskan tanahnya dengan penggantian yang layak.		
				Pihak-pihak yang telah mengusahakan ternak di kawasan tersebut harus melakukan pengamanan, sehingga tidak mengganggu kegiatan lainnya seperti pemagaran bagi ternak besar atau penanaman sabuk hijau / <i>green belt</i> bagi ternak unggas.		
4	Kawasan Perikanan	Kegiatan pemijahan, pemeliharaan dan pendinginan ikan serta penelitian yang bertujuan untuk pengembangan kegiatan budidaya perikanan dan ecotourisme yang tidak merusak lingkungan.	Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi non perikanan.	Perlu pemeliharaan air untuk menjaga kelangsungan usaha pengembangan perikanan. Diusahakan lokasi di luar kawasan yang mudah tergenang air.	Pengenaan PBB yang lebih tinggi bagi penguasa/pemilik tanah yang tidak mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan.	Pengurangan PBB bagi penguasa/pemilik tanah yang mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan.
			Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.	Untuk perairan umum perlu diatur jenis dan alat tangkapnya untuk menjaga kelestarian sumber hayati perikanan.	Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang memberikan dukungan pada aspek fungsi lindung kawasan.	Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan.
		Sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan perikanan lainnya.		Kegiatan yang sudah ada dan tidak sejalan dengan kegiatan perikanan tetap dipertahankan dengan syarat tidak melakukan perluasan dan pengembangan.		

KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN		PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	INSENTIF	DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI
	DIIZINKAN	DILARANG/DIIZINKAN DENGAN SYARAT			
G. KAWASAN PERTAMBANGAN					
	Kegiatan yang diijinkan adalah penelitian, penambangan, pengolahan awal dan pengemasan, pengangkutan, pengelolaan dan pemantauan kawasan.	Pemanfaatan lahan yang berpotensi mengganggu kegiatan produktifitas pertanian.	Kegiatan yang sudah ada yang tidak menunjang kegiatan penambangan dan membahayakan kegiatan tersebut, secara bertahap dipindahkan dengan penggantian yang layak	Pengenaan PBB yang lebih tinggi bagi penguasa/pemilik tanah yang tidak mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan.	Pengurangan PBB bagi penguasa/pemilik tanah yang mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan.
	Jenis bangunan yang diijinkan adalah bangunan pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola, balai penelitian.	Kegiatan pertambangan yang tidak bernilai ekonomi tinggi dan mengabaikan kelestarian lingkungan.	Kegiatan penambangan yang sudah selesai diselenggarakan hendaknya melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan sehingga lahan bekas tambang dapat berbahaya dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif lainnya	Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana	Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan bagi yang melanggar
			Perlu dilakukan peninjauan secara periodik mengenai kelangsungan kegiatan penambangan. Bila tidak memiliki nilai lebih hendaknya kegiatan penambangan dihentikan dan dikembalikan fungsinya menjadi kawasan yang sesuai dengan peruntukan budidaya lainnya.		
			Kegiatan penambangan hendaknya memenuhi persyaratan penambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		
H. KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI					
	Pemanfaatan lahan untuk pembangunan bangunan dan infrastruktur yang menunjang kegiatan industri.	Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis tidak diperkenankan.	Perbuatan hukum diperkenankan apabila calon subjek mempunyai niat untuk melakukan kegiatan industri melalui pengesahan kawasan industri.	Untuk penguasa/pemilik tanah yg melakukan penyesuaian kegiatan industri secara sukarela berhak mendapat insentif.	Calon pengusaha/pemilik tanah dimana kegiatannya dapat mengganggu dikenakan PBB lebih tinggi hingga 160 % dari tarif normal.
	Penguasaan/pemilikan tanah yang telah ada dan tidak sejalan dengan kegiatan industri, dengan syarat tidak diintensifkan atau diperluas pada kawasan industri.	Untuk kegiatan atau bangunan baru yang tidak serasi dengan kegiatan industri seperti permukiman, pertanian, perusahaan dan jasa perkantoran yang tidak ada hubungannya dengan industri diperkenankan dengan syarat.	Penguasaan/pemilikan tanah yang telah ada & tidak sejalan dengan kegiatan industri tetap dapat dipertahankan dengan syarat tidak diintensifkan atau diekstensifkan ke kawasan industri. Selama kawasan belum digunakan untuk kegiatan industri, pemiliki tanah masih dapat meneruskan usaha yang telah diselenggarakan.	Pengurangan PBB bagi penguasa/pemilik tanah yang mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan.	Pengenaan PBB yang lebih tinggi bagi penguasa/pemilik tanah yang tidak mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan.

KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN		PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	INSENTIF	DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI
	DIIZINKAN	DILARANG/DIIZINKAN DENGAN SYARAT			
	Penguasaan/pemilikan penggunaan dan pemanfaatan lahan yang telah ada sepanjang mendukung kegiatan utama diijinkan pada kawasan industri.		Pemerintah wajib menyediakan prasarana di luar dan menuju kawasan industri serta mempromosikan kawasan kepada investor baik dalam maupun luar negeri.	Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana	Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan bagi yang melanggar
			Perusahaan kawasan wajib memiliki persetujuan prinsip, izin lokasi dan HGB Industri. Jika HGB induk belum diterbitkan, perusahaan industri dapat mengajukan permohonan HGB untuk kaplingnya. Permohonan hak tanah dan perpanjangan izin lokasi dan HGB Induk. Jika HGB induk belum diterbitkan, perusahaan industri dapat mengajukan permohonan HGB untuk kaplingnya.		
			Permohonan hak tanah dan perpanjangan izin lokasi oleh perusahaan kawasan industri baru diperkenankan setelah pengusaha memenuhi persyaratan teknis administrasi dan menguasai tanah secara kelompok dalam bentuk blok minimal 25 % dari area yang dimohon.		
			Kegiatan industri wajib dikenakan AMDAL. Limbah yang keluar harus berada dibawah ambang yang diperkenankan sebelum air limbah disalurkan ke drainase umum.		
			Kegiatan industri terutama yang menggunakan fasilitas penanaman modal (industri besar) yang berpotensi menimbulkan polutan tidak diperkenankan membangun industri di luar wilayah industri serta diarahkan dan ditampung lokasinya di wilayah industri.		
			Penguasaan/pemilikan dan pemanfaatan tanah yang telah ada pada saat penetapan ini sepanjang mendukung kegiatan utama diijinkan.		
			Subyek yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah tempat kegiatan yang bukan kegiatan industri dilarang memperluas kegiatan.		
			Apabila kegiatan terganggu dengan kegiatan industri, ybs berhak meminta penggantian yang layak, dimana prioritas utama pada pengusaha industri yang mengganggu. Jiak keberatan, maka penggantian ditanggung oleh pemerintah.		
			Industri rumah tangga dan industri kecil sebaiknya dibina dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat secara ekonomi.		
			Untuk industri rumah tangga lokasinya dapat tersebar dengan catatan industri tersebut tidak menggunakan bahan baku yang berbahaya dan tidak menimbulkan dampak lingkungan seperti industri kerajinan, makanan kecil dsb. Selain itu dari industri rumah tangga tersebut diharapkan akan muncul keterkaitan ekonomi yang banyak agar timbul dampak lanjutan yang positif sehingga menunjang pertumbuhan industri itu sendiri.		

KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN		PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	INSENTIF	DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI	
	DIIZINKAN	DILARANG/DIIZINKAN DENGAN SYARAT				
I. KAWASAN PARIWISATA						
		Kegiatan yang diijinkan adalah kunjungan atau pelancongan, olahraga dan rekreasi, pertunjukan dan hiburan, komersial, menginap/bermalam, pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan kawasan.	Vandalisme dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat mengurangi nilai obyek wisata serta dapat mencemari lingkungan.	Untuk mempertahankan kawasan wisata diperlukan pengawasan dan pengendalian daya tampung kegiatan pariwisata agar tetap terjamin kenyamanan dan keamanan lingkungannya; menguasai dan mengendalikan kegiatan pariwisata agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas regional; menguasai dan mengendalikan kegiatan pariwisata di kawasan budidaya dan kawasan lindung yang dapat menimbulkan kerusakan alam, lingkungan, sosial dan budaya.	Pengenaan PBB yang lebih tinggi bagi penguasa/pemilik tanah yang tidak mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan.	Pengurangan PBB bagi penguasa/pemilik tanah yang mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan.
		Jenis bangunan yang diijinkan adalah gardu pandang, restoran dan fasilitas penunjang lainnya, fasilitas rekreasi dan olahraga, tempat pertunjukan, pasar dan pertokoan wisata, serta fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, cottage, kantor pengelola dan pusat informasi serta bangunan lainnya yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan, disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan	Untuk kegiatan ecotourisme pengembangan yang dilakukan tidak bertentangan dengan fungsi kawasan, sehingga harus disesuaikan dengan fungsi kawasan tersebut, terutama pada kawasan lindung.		Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang sesuai dengan rencana.	Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan bagi yang melanggar

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN